



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 10-02-15-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

**PERSELISIHAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSI MALUKU TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI MALUKU DAPIL MALUKU 1 TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI MALUKU TAHUN 2024,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI MALUKU DAPIL MALUKU TENGAH 3 TAHUN 2024,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI MALUKU DAPIL SERAM BAGIAN TIMUR 2 TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI MALUKU DAPIL MALUKU TENGAH 1 TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN
KETERANGAN BAWASLU, SERTA PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

SELASA, 7 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 10-02-15-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Maluku Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Dapil Maluku 1 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Dapil Maluku Tengah 3 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Dapil Seram Bagian Timur 2 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Dapil Maluku Tengah 1 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2024

PEMOHON

1. Nono Sampono (Perkara Nomor 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024)
2. Agustinus Pical (Perkara Nomor 10-02-15-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
3. Partai Perindo (Perkara Nomor 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
4. Partai Demokrat (Perkara Nomor 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
5. Nurmiati La Abusaleh (Perkara Nomor 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
6. Fandy Anwar Renjaan (Perkara Nomor 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
7. Partai Perindo (Perkara Nomor 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
8. Partai Persatuan Pembangunan (Perkara Nomor 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
9. Partai Golongan Karya (Perkara Nomor 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
10. Kapressy Jacob (Perkara Nomor 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
11. Partai Bulan Bintang (Perkara Nomor 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
12. Partai Gerakan Indonesia Raya (Perkara Nomor 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

**Selasa, 7 Mei 2024 , Pukul 15.30 – 20.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

**Bisariyadi
Muchtari Hadi Saputra**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. Elza Syarief
2. Oryzha Al GHazali

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Moh. Isa Ansori Rahayaan
2. Onyo

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Yandri Sudarso

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Yandri Sudarso
2. Teuku Irmansyah Akbar
3. Andhika Yudha Perwira

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Vembriano Lesnussa
2. Charles Litaay

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Abdul Basir Rumagia
2. Farah Fahmi Namakule

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Michael Dolf Lailossa

H. Pemohon Perkara Nomor 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Kapressy Jacob

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Salman Alfarisi

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhammad Riano Pertama

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Abdul Haji Talaohu
2. Rizal Khoirur Roziqin

L. Termohon:

1. Mochammad Afifuddin

M. Kuasa Hukum Termohon:

1. Setiyo Hermawan
2. Nurkhayat Santosa
3. Ana Rita Y. Ohee
4. Johanis H. Maturbongs
5. James Simanjuntak
6. Muhammad Khoironi
7. Miftahul Huda
8. Nur Hidayat
9. Almudatsir Zain Sangadji
10. M. Lazuardi Hasibuan
11. Vica Jillyan Edsti Saija
12. Henry Simon
13. Zahru Arqom
14. Hendry Syahril
15. Syarif Mahulauw

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. Daniel W. Nirahua
2. Irmawatiy Bella

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rikardus Sihura

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Dudi Usman Sahupala
2. Helmi Al Djufri

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Slamet
2. Uci Sanusi
3. Muslim Abubakar
4. Sadam Biarno

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Anggara Suwahju
2. Khaidir

S. Bawaslu:

1. Subair
2. Herwyn J. A. Malonda
3. Roos Losia Kanikir
4. Rosvita Mukadar
5. Stevin Melay
6. Samsun Ninilouw
7. Astuti Usman
8. Daim Baco Rahawarin
9. La Amisuri
10. Siti Nur Malwat
11. Melky Iron Supusepa
12. Suminar Setiati Sehwaky
13. Rony P. Thenu

14. Ferry Yuhanda
15. Achmad Kilwalaga
16. Nikson Nurlatu
17. Alberth Johan Talabessy
18. Reinaldo Pattisina
19. M. Ramdhani
20. Syaifudin Rumbori

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.30 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara PHPU Provinsi Maluku, 12 Permohonan dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ini sesi kelima ya, hari ini. Ada 12 Permohonan yang akan kita dengar. Keterangan dari Termohon, kemudian Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu. Ini kalau diperkenalkan satu-satu, agak lama, jadi saya panggil saja.

Kuasa untuk Perkara Nomor 10? PSI tidak hadir ya, karena tidak hadir dari awal. Nah, ini sudah kurang satu ini.

Kuasa Perkara 35, Pemohon?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. ISA ANSOR RAHAYAN [01:10]

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:11]

Oke, hadir.

Oke. Perkara 249?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CHARLES LITAAY [01:17]

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:18]

Hadir.

Perkara 258? Hadir.

Perkara 256?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [01:25]

Hadir, Majelis.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:26]

Hadir.
259? Hadir.
Perkara 09, DPD?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: M. ORYZHA AL GHAZALI [01:34]

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:35]

Hadir. Perkara 60?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSO [01:38]

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:39]

Hadir.
Perkara 244? Hadir.
Perkara 236? Hadir.
Perkara 252? Hadir.
Perkara 262? Hadir.
Dilanjutkan ke KPU.
Sekarang Kuasa Termohon untuk Perkara 35?

12. KUASA HUKUM TERMOHON: [02:05]

Hadir.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:06]

Hadir. Untuk Perkara 249?

14. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [02:10]

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:11]

Hadir. 258?

16. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON [02:13]

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:14]

Hadir.
256? Hadir.
259?

18. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [02:21]

Hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:05]

Hadir.
09? Hadir.
60? Hadir.
244? Hadir.
236? Hadir.
252? Hadir.
262? Hadir.
Pihak Terkait untuk Perkara 35?

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [02:56]

Hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:05]

Hadir, Perindo, ya.
Untuk Perkara (...)

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [02:59]

PDI Perjuangan, Yang Mulia, ya.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:01]

PDIP, maaf.

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [03:01]

Ya, Pemohonnya Partai Perindo.

25. KETUA: SALDI ISRA [03:02]

Ya.

Untuk Perkara 249? Tidak ada Pihak Terkaitnya.

Untuk Perkara 258? Hadir.

Perkara 256, Gelora? Hadir.

PBB tidak ada apanya ... Pihak Terkait.

Untuk Perkara 09? Hadir. Mana? Oke.

Untuk Perkara 60, PKS?

Perkara 244? Darwis Rumang ... Rumake. Enggak hadir.

Untuk Perkara 236? Ndak ada Pihak Terkait.

252? Tidak ada Pihak Terkait.

262? Ada PAN. Oke, terima kasih.

Dari Bawaslu, Bawaslu NTT[sic!], ya Pak Herwyn, ya ... eh Maluku mohon maaf, ini sudah mulai error juga kayanya.

Silakan, Pak Herwyn, diperkenalkan.

26. BAWASLU: HERWYN J H MALONDA [04:10]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Bawaslu, saya Herwyn dari Bawaslu RI. Dari Bawaslu Provinsi, Anggota, Subair, Samsun, Stevin, Astuti, dan Daim, kemudian ada Barakudin Kepala Bagian Hukum. Dari Kabupaten/Kota, La Amisuri, Roos Losia Kanikir, Siti Nur Malwat, Syaifudin Rumbori, Hardi, Achmad Kilwalaga, Robo Souwakil, Rosvita Mukadar, Nikson Nurlatu, Alberth Johan Talabessy, Reinaldo Pattisina, Suminar Setiati, Melky Iron Supusepa, Rony Thenu, Ferry Yuhanda, dan Ramdhani.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

27. KETUA: SALDI ISRA [05:04]

Oke, terima kasih. Dengan demikian, kita akan mulai sekarang untuk Perkara-Perkara PHPU di Provinsi Maluku.

Pertama, kita persilakan Kuasa Termohon untuk Perkara Nomor 35, silakan. 35, silakan.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [05:48]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat. Kami dari Kuasa Termohon, pertama memperkenalkan Nurkhayat Santosa. Dalam hal ini akan memberikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum (...)

29. KETUA: SALDI ISRA [06:20]

Oke, langsung ke eksepsi, ya.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [06:22]

Siap.

31. KETUA: SALDI ISRA [06:23]

Ya.

32. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [06:25]

Dalam eksepsi, dianggap dibacakan.

33. KETUA: SALDI ISRA [06:28]

Jadi, eksepsi berkenan dengan kewenangan, tidak berwenang.

34. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [06:32]

Ya.

35. KETUA: SALDI ISRA [06:32]

Eksepsi berkenan dengan permohonan tidak jelas, dianggap dibacakan.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [06:38]

Dianggap di bacakan, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [06:40]

Kemudian Dalam Pokok Permohonan, silakan.

38. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [06:43]

Dalam Pokok Permohonan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Maluku Tengah 2 adalah sebagai berikut.

Tabel 1, dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Bahwa terjadinya penambahan atau penggelembungan suara Partai Gerindra sebanyak 51 suara dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 3 suara di TPS 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 Desa Sawai, Kecamatan Seram Utara adalah tidak benar. Karena perolehan suara Termohon sesuai dengan perolehan suara di TPS 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 Desa Sawai, Kecamatan Seram Utara dan hasil Rapat Pleno oleh Kapitulasi Tingkat PPK Kecamatan Seram Utara yang tertuang dalam Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota adalah sama nilainya.

Jadi, Bukti ada di T-2 dan Bukti T-10.

39. KETUA: SALDI ISRA [07:55]

Oke, lanjut.

40. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [07:56]

Di poin 2. Bahwa, dugaan Pemohon atas terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Seram Utara adalah tidak benar dan seterusnya, dianggap dibacakan.

3. Bahwa dilaksanakannya rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Seram Utara untuk Desa Sawai yang berjumlah 9 TPS dipindahkan ke Aula Kantor KPU Kabupaten Maluku Tengah adalah berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 5/PL.01.8.BA/81-01/2024 tentang Pemindahan Lokasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan

Telutih dan Seram Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 3 Maret 2024.

Hal ini karena adanya tarik-menarik kepentingan politik lokal yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan sudah mengarah pada konflik antar pendukung, dan seterusnya dianggap dibacakan.

41. KETUA: SALDI ISRA [11:06]

Oke. Lanjut.

42. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [11:09]

4. Bahwa dugaan Pemohon atas ditemukannya penggunaan hak pilih sebanyak 100%, padahal terdapat sisa Formulir Model C pemberitahuan KPU yang dimiliki oleh saksi partai politik yang dikembalikan oleh pemilih di Desa Sawai di TPS 1 sebanyak 10 lembar, TPS 3 sebanyak 3 lembar, TPS 4 sebanyak 3 lembar, TPS 5 sebanyak 4 lembar, TPS 6 sebanyak 10 lembar, TPS 7 sebanyak 7 lembar, dan TPS 8 sebanyak 14 lembar setelah dilaksanakannya penghitungan suara ulang atas rekomendasi Panwaslu, Kecamatan Seram adalah tidak benar dan tidak terbukti, Bukti di T-7 dan T-8, dan T-9.

5. Bahwa tidak dilaksanakan penghitungan suara ulang untuk TPS 3 Desa Sawai karena TPS 3 Desa Sawai tidak masuk dalam TPS yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan Seram Utara untuk dilakukan penghitungan suara ulang, Bukti T-8.

43. KETUA: SALDI ISRA [10:10]

Oke.

44. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [10:10]

6. Bahwa dugaan Pemohon atas adanya penambahan 4[sic!] suara di TPS 6 Desa Sawai pada PDI Perjuangan, sesuai hitungan Formulir Model C. Hasil DPRD Kabko sebanyak 40 suara, berubah menjadi 50 suara pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota Seram Utara adalah tidak benar dan tidak berdasar, Bukti T-2 dan T-10.

45. KETUA: SALDI ISRA [10:34]

Oke. Lanjut ke 2 (ucapan tidak terdengar jelas).

46. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [10:36]

Lanjut tabel 2, dianggap dibacakan

47. KETUA: SALDI ISRA [10:35]

Ya.

48. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [10:36]

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara PDI Perjuangan di Kecamatan Seram Utara Barat sebanyak 24 suara adalah tidak benar karena faktanya bahwa perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 3 Desa Latea dan tertuang dalam Form Model C. Hasil DPRD Kab/Kota dan perolehan suara hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Seram Utara Barat yang tertuang dalam Form Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko adalah sama, yakni 28 suara, tabel (...)

49. KETUA: SALDI ISRA [11:15]

Ini betul ya, nama Kecamatannya Seram Utara Barat?

50. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [11:19]

Ya itu di tabel (...)

51. KETUA: SALDI ISRA [11:20]

Ya.

52. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [11:20]

T (...)

53. KETUA: SALDI ISRA [11:22]

Oke.

54. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [11:22]

Tabel 3, Seram Utara ... yang atas Seram Utara Barat.

55. KETUA: SALDI ISRA [11:26]

Lanjut 2.3.

56. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [11:30]

Lanjut tabel 3, Seram Utara Timur Kobi.

57. KETUA: SALDI ISRA [11:33]

Oke. Lanjut.

58. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [11:33]

Tabel 3 dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara PDI Perjuangan di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi sebanyak 3 suara adalah tidak benar. Karena faktanya perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 1 Desa Morokay yang tertuang dalam Form Model C.Hasil DPRD Kab/Kota, TPS 1 Desa Morokay, dan perolehan suara hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Seram Utara Timur Kobi yang tertuang dalam Form Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko, Kab/kota Kecamatan Seram Utara Timur Kobi adalah sama, yakni 9 suara.

Selanjutnya, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, tabel 3, dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara PDI Perjuangan di Kecamatan Seram Utara Timur Seti sebanyak 2 suara adalah tidak benar. Karena faktanya, perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 3 Desa Aketernate yang tertuang dalam Form Model C.Hasil DPRD Kab/Kota, dan perolehan suara hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Seram Utara Timur Seti yang tertuang dalam Form Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota, Kecamatan Seram Utara Timur Seti adalah sama, yakni 11 suara. Bukti di T-15 dan T-16.

59. KETUA: SALDI ISRA [13:10]

Petitum.

60. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [13:11]

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, sebagai berikut.
Tabel, dianggap dibacakan.

61. KETUA: SALDI ISRA [14:07]

Ya, terus.

62. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [14:12]

Demikian, yang terakhir.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksaan pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian yang kami bacakan. Dari Perkara 35, Yang Mulia. Untuk selanjutnya, kami kembalikan. Terima kasih.

63. KETUA: SALDI ISRA [14:29]

Terima kasih.

Sekarang, kita dengar keterangan dari Pihak Terkait PDIP, silakan!

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [14:40]

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 35 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Partai Perindo.

Untuk eksepsi, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [14:48]

Ya.

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [14:52]

Untuk ... apa ... keterangan Pihak Terkait yang dibacakan hanya sebatas ... apa ... terkait persandingan angka, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [14:58]

Ya.

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [15:02]

Terima kasih, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [15:06]

Silakan. Eksepsi, dianggap dibacakan, ya.

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [15:10]

Siap, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [15:11]

Pokok Permohonan, lanjut.

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [15:15]

Persandingan perolehan suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian di Kecamatan Seram Utara.

Menurut Pemohon, suara Pihak Terkait 927, menurut Pihak Terkait 930, sehingga ada selisih tiga.

73. KETUA: SALDI ISRA [15:30]

Oke.

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [15:33]

Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan pada poin 4.1 angka 1 pada halaman 4 adalah dalil yang

tidak jelas dan kabur. Sebab dalam uraiannya, Permohonan Pemohon menjelaskan penambahan suara bagi Pihak Terkait sebanyak 3 suara tanpa menyebutkan dengan jelas penambahan tiga suara tersebut terjadi pada TPS mana.

75. KETUA: SALDI ISRA [15:58]

Oke, poin berapa lagi, Poin berapa lagi? Ya, 5.

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [16:02]

Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 4.1, poin 1 huruf e, halaman 5 sampai 6, Pemohon mendalilkan bahwa pada TPS 6 Desa Sawai, Kecamatan Seram Utara terjadi penambahan 4 suara bagi Pihak Terkait sesuai hasil hitung Formulir Model C. Hasil sebanyak 46 berubah menjadi 50 pada Formulir D. Hasil Kecamatan Seram Utara. Menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar, sebab pada TPS 6 Desa Sawai, Kecamatan Seram Utara berdasarkan rekomendasi dari Panwascam Kecamatan Seram Utara, PPK telah melaksanakan perhitungan suara ulang yang disaksikan oleh saksi-saksi partai Panwascam Kecamatan Seram Utara, termasuk saksi Pemohon dengan hasil perhitungan Pemohon mendapatkan 2 suara. Pihak Terkait mendapatkan 50 suara dan Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam formulir kejadian khusus.

77. KETUA: SALDI ISRA [17:06]

Ada tanda tangan, ya?

78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [17:07]

Ya.

79. KETUA: SALDI ISRA [17:08]

Lanjut!

80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [17:10]

Tabel 2, Seram Utara Barat, menurut Pemohon, suara Pihak Terkait 961, menurut Pihak Terkait, suara Pihak Terkait 985, sehingga ada selisih 24 suara.

Bahwa Pemohon tidak cermat dalam menguraikan data yang benar terkait hasil perolehan suara Pihak Terkait pada TPS 3 Desa Latea, Kecamatan Seram Utara Barat.

Bahwa pada saat Pleno di tingkat Kecamatan, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam formulir kejadian khusus, dan saksi Pemohon juga telah menandatangani dokumen D Hasil tingkat Kecamatan Seram Utara Barat. Saksi juga telah menandatangani dokumen D.Hasil tingkat Kabupaten/Kota. Faktanya, berdasarkan dokumen C.Hasil Salinan pada TPS 3 Desa Latea yang dimiliki oleh Pihak Terkait, data sebenarnya adalah Pihak Terkait 28 suara. Dan sesuai dokumen D.Hasil Kecamatan Seram Utara Barat pada TPS 3 Desa Latea, suara Pihak Terkait sebanyak 28 suara. Ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak memiliki data yang akurat terkait hasil perolehan suara pada TPS 3 Desa Latea, Kecamatan Seram Utara Barat. Dan cenderung menggunakan data pada Sirekap KPU, yang mana bisa terjadi error pada sistem Sirekap KPU.

Masuk ke tabel 3, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA [18:46]

Ya.

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [18:47]

Menurut Pemohon, suara Pihak Terkait=1.025, menurut Pihak Terkait, suara Pihak Terkait=1.028, sehingga ada selisih 3.

83. KETUA: SALDI ISRA [18:59]

Lanjut.

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [19:00]

Keterangan. Bahwa pada TPS 1 Desa Morokay, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Maluku Tengah tidak terjadi penambahan atau perubahan angka. Sebagaimana dalil Pemohon. Pada tabel 3 angka 1 point a, dari semula Pihak Terkait memperoleh 5 suara dan kemudian berubah menjadi 8 suara pada dokumen D.Hasil Tingkat Kecamatan Seram Utara Timur Kobi.

Bahwa Saksi Pemohon pada tingkatan Pleno rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Seram Utara Timur Kobi tidak mengisi formulir kejadian khusus, dan Saksi Pemohon juga telah menandatangani berita

dokumen D.Hasil tingkat Kecamatan dan juga D.Hasil tingkat Kabupaten.

Menurut Pihak Terkait, berdasarkan dokumen C.Hasil Salinan yang dipegang oleh saksi Pihak Terkait, data yang benar pada TPS 1 Desa Morokay adalah PDIP mendapatkan suara sebanyak 9 suara. Demikian juga data D.Hasil tingkat Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, PDI Perjuangan mendapatkan 9 suara, sehingga uraian dalil dari Pemohon tidaklah didasarkan pada data-data yang benar. Tab (...)

85. KETUA: SALDI ISRA [20:11]

Tabel 4.

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [20:14]

Tabel 4. Menurut Pemohon, suara Pemohon=959, Pihak Terkait=261.

Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 9 tabel 4, poin 1 butir a, bahwa suara Pihak Terkait pada TPS 3 Desa Aketernate adalah sejumlah 7 suara dan hasilnya tercatat dalam Dokumen D.Hasil kecamatan sebanyak 9 suara.

Bahwa pada saat pelaksanaan Pleno di tingkat kecamatan, Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani Dokumen D.Hasil Tingkat Kecamatan, pada tingkat kabupaten, Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam form kejadian khusus dan saksi juga telah menandatangani Dokumen D.Hasil Kabupaten/Kota.

Menurut Pihak Terkait, bahwa sesuai dokumen Berita Acara Model C.Hasil Salinan pada TPS 3 Desa Aketernate, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 11 suara. Hal mana juga sesuai dengan Dokumen D.Hasil pada tingkat kecamatan, jumlah perolehan suara PDI perjuangan sebanyak 11 suara, sehingga dalil Pemohon adalah tidak cermat dan tidak tepat, dan tidak berdasar.

87. KETUA: SALDI ISRA [21:39]

Petitum.

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [21:40]

Petitum.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Permohonan Pemohon dengan nomor perkara ... Nomor 35 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pemohon tidak jelas.
Dalam Pokok Perkara.
 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tertanggal, 20 Maret 2024.
 3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah.
Untuk tabel, tidak perlu dibacakan, Yang Mulia.

89. KETUA: SALDI ISRA [22:34]

Ya, dianggap dibacakan.

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [22:35]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Demikian Keterangan Pihak Terkait, Yang Mulia, terima kasih.

91. KETUA: SALDI ISRA [22:34]

Terima kasih.

Sekarang, kita dengar keterangan Bawaslu Provinsi Maluku, dipersilakan! Poin-poinnya saja ya, jangan dibacakan semua.

92. BAWASLU: SUBAIR [22:52]

Baik. Izin, Yang Mulia.

93. KETUA: SALDI ISRA [22:54]

Ya.

94. BAWASLU: SUBAIR [22:54]

Membacakan Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap Permohonan Partai Perindo Nomor Register 35 dan seterusnya, dianggap dibacakan.

95. KETUA: SALDI ISRA [23:01]

Ya.

96. BAWASLU: SUBAIR [23:05]

21, Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap dalil permohonan adanya selisih perolehan suara, dianggap dibacakan.

97. KETUA: SALDI ISRA [23:13]

Ya.

98. BAWASLU: SUBAIR [23:14]

Untuk ... bahwa ada dugaan penggelembungan suara Partai Gerinda sebanyak 51 suara di 6 TPS di Desa Sa ...Sawai ... Desa Sawai dan adanya penambahan suara PDIP sebanyak 3 suara pada Formulir D.Hasil Kecamatan, Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan.

Bahwa didapati perolehan suara Partai Gerinda menurut Bawaslu adalah 2.240, sedangkan perolehan suara Partai Gerinda menurut Pemohon adalah 2.189.

Menurut ... kemudian, perolehan suara PDIP menurut Bawaslu adalah 930, sedangkan perolehan suara PDIP menurut Pemohon adalah 927, Bukti PK-3210.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, yang menerangkan bahwa PPK Kecamatan Seram Utara telah membacakan (...)

99. KETUA: SALDI ISRA [24:04]

Ini digabung, ya? Mohon maaf, digabung beberapa permohonan, ya?

100. BAWASLU: SUBAIR [24:07]

Ya, digabung, Yang Mulia.

101. KETUA: SALDI ISRA [24:15]

Oke, silakan.

102. BAWASLU: SUBAIR [24:18]

Berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, menerangkan bahwa PPK Kecamatan Seram Utara telah membacakan dan menetapkan hasil perolehan suara lima jenis surat suara pemilihan yang berlangsung dengan baik dan tanpa ada permasalahan maupun keberatan dari saksi partai maupun Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah. Bukti PK-3210.

103. KETUA: SALDI ISRA [24:42]

Terus.

104. BAWASLU: SUBAIR [24:44]

Terhadap dalil Pemohon terjadinya pemindahan lokasi rekapitulasi suara yang berdampak pada penurunan suara Partai Gerindra sebanyak 42. Setelah dilakukan penghitungan suara di 7 TPS Desa Sawai, berubah menjadi 1.031, Bawaslu mengemukakan keterangan sebagai berikut.

1. Panwaslu Kecamatan Seram Utara telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 004/Reg dan seterusnya yang akan dibacakan yang pada pokoknya merekomendasikan untuk melakukan pencocokan daftar hadir dengan pengguna hak pilih di TPS 01 Negeri Sawai. Apabila masih ditemukan ketidakcocokan, maka akan dilakukan penghitungan suara ulang pada TPS 01 Negeri Sawai pada jenis suara DPRD Kabupaten PK-3211.
2. Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Seram Utara dan saksi Partai telah melakukan pencocokan pada dokumen C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota dan ditemui ketidaksesuaian data. Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Seram Utara merekomendasikan untuk melakukan penghitungan ulang di TPS 01 Desa Sawai untuk jenis pemilihan suara DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Seram Utara di kantor KPU Kabupaten Maluku Tengah yang berjalan dengan baik dan tanpa adanya keberatan saksi.

105. KETUA: SALDI ISRA [25:00]

Oke, berarti pemindahan ke kantor KPU Maluku Tengah itu diketahui oleh Bawaslu, ya?

106. BAWASLU: SUBAIR [25:06]

Ya, Yang Mulia.

107. KETUA: SALDI ISRA [25:07]

Oke. Enggak ada protes juga di situ?

108. BAWASLU: SUBAIR [25:08]

Ya, Yang Mulia.

109. KETUA: SALDI ISRA [25:09]

Oke, lanjut!

110. BAWASLU: SUBAIR [25:10]

Selanjutnya, terhadap dalil permohonan berkenaan dengan adanya penurunan perolehan suara Partai Gerinda untuk suara DPRD Kabupaten pada C.Hasil TPS dengan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, setelah dilakukan penghitungan ulang untuk sembilan TPS di Desa Sawai, maka berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, kami menyampaikan bahwa terdapat selisih perolehan suara, yaitu tiga suara di TPS 01, dua suara di TPS 02, dan satu suara di TPS 05, serta tiga suara di TPS 06 Desa Sawai, Bukti PK-3212.

Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap dalil Pemohon, bahwa terdapat selisih perolehan suara partai untuk pengisian DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 2 di Kecamatan Seram Utara, Bawaslu provinsi menyampaikan bahwa didapati perolehan suara PDIP menurut Bawaslu adalah 985, sedangkan perolehan suara PDIP menurut Pemohon adalah 961. Kemudian perolehan suara Partai Perindo tidak ditemukan perubahan, Bukti PK-3212.

111. KETUA: SALDI ISRA [27:19]

Oke, jadi ini terjadi kenaikan suara PDIP, ya?

112. BAWASLU: SUBAIR [27:23]

Ya, Yang Mulia.

113. KETUA: SALDI ISRA [27:25]

Terus?

114. BAWASLU: SUBAIR [27:26]

Bahwa terkait dalil Pemohon, adanya penambahan sebanyak 21 suara pada Partai PDIP di TPS 03 Desa Latea, Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan bahwa berdasarkan data Bawaslu yang berdasarkan pada C.Hasil dan C.Salinan yang didapati di TPS dan Laporan Model D.Hasil Kecamatan, didapati kesesuaian perolehan suara, yaitu 28 suara, PK-3214.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Seram Utara Barat pada Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kantor Seram Utara Barat, tidak terdapat pengajuan keberatan dari Saksi Pemohon atas hasil penghitungan dan perolehan suara. Bukti PK-32.14

115. KETUA: SALDI ISRA [28:10]

Oke.

116. BAWASLU: SUBAIR [28:12]

Selanjutnya, Keterangan Bawaslu, Provinsi Maluku terhadap dalil permohonan adanya selisih perolehan suara partai untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 2 di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi dan adanya penambahan sebanyak 3 suara pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di TPS 01 Desa Morokay. Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan, bahwa didapati perolehan suara PDIP menurut Bawaslu adalah 1.028, sedangkan perolehan suara PDIP menurut Pemohon adalah 2.025, kemudian perolehan suara Partai Perindo tidak ditemukan perubahan. Bukti PK-3215

117. KETUA: SALDI ISRA [28:50]

Jadi hasil temuan Bawaslu sama dengan KPU, ya?

118. BAWASLU: SUBAIR [28:54]

Ya, Yang Mulia.

119. KETUA: SALDI ISRA [28:55]

Lanjut.

120. BAWASLU: SUBAIR [28:57]

Berikut data persandingan perolehan suara PDIP di TPS 01 Desa Morokay, yaitu C.Hasil menurut Pemohon 5 suara. Sedangkan data yang diperoleh Bawaslu 9 suara. Untuk D.Hasil Kecamatan menurut Pemohon 8 suara. Sedangkan data yang diperoleh Bawaslu 9 suara. Bukti PK-3216.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kecamatan bertempat di Kantor Sekretariat PPK Kecamatan Seram Timur Kobi, ditemukan terjadi kekeliruan pada saat ada pencocokan C.Hasil dan C.Hasil salinan. Terjadi kesalahan penulisan angka maupun penjumlahan oleh KPPS, maka saat itu juga dilakukan pembetulan oleh PPS yang disaksikan oleh saksi Partai Politik, PPK dan Panwaslu Kecamatan Seram Utara Timur Kobi. Selain itu, terdapat keberatan dari Saksi Presiden Nomor Urut 3, sehingga PDIP tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kecamatan. Bukti P-3216.

121. KETUA: SALDI ISRA [29:58]

Oke.

122. BAWASLU: SUBAIR [30:00]

Selanjutnya, keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan terdapat selisih perolehan suara partai untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten, Maluku Tengah, Dapil 2 di Kecamatan Seram Utara Timur Seti dan dalil adanya penambahan sebanyak suara pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di TPS 3 Aketernate.

Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan. bahwa didapati perolehan suara partai PDIP menurut Bawaslu adalah 261. Sedangkan perolehan suara PDIP menurut Pemohon adalah 259, kemudian perolehan suara Partai Perindo tidak ditemukan adanya perubahan. Sedangkan perolehan suara PDIP di TPS 3 Desa Aketernate menurut C.Hasil Pemohon 7 suara, sedangkan data Bawaslu 11 suara, dan D.Hasil Kecamatan menurut Pemohon 9 suara, dan data yang diperoleh Bawaslu sebanyak 11 suara. Bukti PK-18.

123. KETUA: SALDI ISRA [30:52]

Jadi, ini ada perbedaan C.Hasilnya 7, D.Hasil Kecamatannya 9, Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota 11, lalu yang versi Bawaslunya 11 juga, ya?

124. BAWASLU: SUBAIR [31:04]

Ya, Yang Mulia.

125. KETUA: SALDI ISRA [31:05]

Oke, lanjut.

126. BAWASLU: SUBAIR [31:08]

Berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Panwaslu Kecamatan Seram Utara Timur Seti, pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan bertempat di sekretariat PPK Seram Utara Timur Seti, tidak terdapat pengajuan keberatan dari Saksi Pemohon atas hasil penghitungan dan perolehan suara.

Demikian, Yang Mulia.

127. KETUA: SALDI ISRA [31:25]

Oke, terima kasih.

Untuk penjelasan Bawaslu, ini satu bundel, ini tiga ya?

128. BAWASLU: SUBAIR [31:34]

Tiga, ya, Yang Mulia, tiga.

129. KETUA: SALDI ISRA [31:41]

Kita lanjut sekarang ke Permohonan Nomor 249.
Yang Mulia, Pak Arsul Sani. Dipersilakan.

130. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:49]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

Kita memasuki Perkara Nomor 249 dengan Pemohon dari Partai Perindo dan tidak ada Pihak Terkait.

Sebelum mulai, saya ingin mengingatkan ini karena total ada 12 Perkara, 11 di antaranya yang nanti akan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu menyampaikan keterangan, maka kita akan memaksimalkan waktu sampai menjelang Maghrib. Karena itu, bagi Bapak, Ibu yang ingin melaksanakan salat Ashar, nanti bisa bergantian. Saya harus ingatkan ini, kalau enggak, nanti Pak Kiai Afifuddin ... apa ... marah sama saya, begitu loh.

Jadi bisa dengan melihat urutan penyampaian, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Panel ya nomornya, jadi yang masih agak

jauh bisa salat dulu, kalau yang memang ingin melaksanakan salat. Kecuali barangkali yang jauh dari Maluku, musafir itu, bisa jamak, berjamak-jamak kalau perlu, ya.

Oke, kami persilakan Kuasa Termohon untuk menyampaikan jawaban, pokok-pokoknya saja.

131. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [32:12]

Terima kasih, Yang Mulia.

Termohon dalam hal ini akan memberikan jawaban terhadap Perkara Nomor 249 dan seterusnya. Yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Perindo untuk Wilayah Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Maluku 1, sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi.

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap sudah dibacakan.

132. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:40]

Dibacakan, ya.

133. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [33:41]

Ya, kemudian Permohonan tidak jelas, mohon dianggap dibacakan.

134. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:46]

Dibacakan, ya. Pokok Permohonan.

135. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [33:49]

Pokok Permohonan akan dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan permohonan suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Maluku di Daerah Pemilihan Maluku 1 adalah sebagai berikut.

Tabel 1, mohon dianggap dibacakan.

136. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [34:10]

Oke, ya.

137. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [34:10]

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Maluku 1 sebanyak tiga suara, yakni TPS 11, Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara adalah tidak benar. Yang benar menurut Termohon adalah tidak terjadi pengurangan suara Pemohon yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Bahwa setelah proses perhitungan suara di TPS yang hasil ... yang hasilnya dituangkan dalam Model C.Hasil DPRD Provinsi terdapat selisih 1 suara pada jumlah suara yang sah.

138. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [34:52]

Oke, saya kira diringkas sampai situ, pindah ke ... apa ... angka 2, penjelasan di bawahnya, dianggap dibacakan saja, ya. Nomor 2, silakan! TPS 7.

139. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [35:05]

Nomor 2, yakni di TPS 7, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, pengurangan suara sebanyak 1 suara adalah tidak benar. Yang benar menurut Termohon adalah tidak terjadi pengurangan suara Pemohon yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

140. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:19]

Ya.

141. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [35:21]

Mohon dianggap dibacakan selanjutnya.

142. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:22]

Dibacakan, ya, TPS 6.

143. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [35:25]

Kemudian TPS 6, Kelurahan Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, sebanyak 1 suara adalah tidak benar. Yang benar menurut Termohon pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Nusaniwe ditemukan adanya selisih suara sah dari partai Perindo. Tercatat dua suara yang di kolom partai, sehingga total suara sah partai dan calon menjadi 64 suara.

144. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:50]

Oke, cukup sampai situ. Lanjut, nomor 4.

145. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [35:54]

Mohon dianggap dibacakan.

146. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:55]

Ya.

147. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [35:56]

Tabel 2 juga, mohon dianggap dibacakan.

148. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:58]

Ya, angka 2.

149. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [36:00]

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa sejumlah tertulis dalam permohonan sejumlah 29 suara, namun setelah dijumlah dari dalil penjelasan Pemohon, hanya sejumlah 28 suara, yang terdapat di beberapa TPS, yakni angka 1 di TPS 110 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, penambahan suara adalah 2 suara ke PKB adalah tidak benar. Yang benar menurut Termohon pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Sirimau ditemukan adanya selisih suara sah di PKB, tercatat Model C. Hasil DPRD Provinsi Calon Nomor Urut 9, atas nama Sabaruddin Reri memperoleh 2 suara sah dan total perolehan suara partai dan Calon Nomor 14 ... 14 suara atas kesepakatan bersama dan dengan saran perbaikan oleh Panwascam, PPK melakukan penelusuran dengan cara membuka kotak suara dan melakukan perhitungan ulang surat suara DPRD provinsi.

150. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [37:09]

Ya. Lanjut 2, TPS 133.

151. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [37:14]

Di TPS 1000 ... maaf, Majelis. TPS 133 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau penambahan 10 suara KPKB adalah tidak benar

karena berdasarkan Model C.Hasil DPRD Provinsi dan Model C.Hasil Salinan DPRD Provinsi pada TPS 133, tertulis perolehan suara sah PKB dan calon adalah 14 suara dan (...)

152. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [37:41]

Oke, cukup. Pindah lagi, ke bawahnya, 137.

153. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [37:47]

Di TPS 137 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau. Penambahan suara PKB adalah tidak benar karena berdasarkan Formulir Model C.Hasil DPRD Provinsi dan Model C.Hasil Salinan DPRD Provinsi. Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa adalah 5 suara, tidak dilakukan perubahan atau koreksi pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Di TPS 157 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, penambahan 1 suara PKB dapat dijelaskan.

Bahwa berdasarkan model C hasil salinan DPRD Provinsi, jumlah suara PKB adalah 11 suara. Jumlah ini sesuai dengan jumlah suara PKB dalam Formulir Model C.Hasil DPRD Provinsi.

Pada saat dilakukan Rapat Pleno di kecamatan, ditemukan adanya ketidaksesuaian data perolehan suara, sehingga atas kesepakatan bersama, semua peserta rapat dilakukan pencermatan dengan membuka kotak suara dan mengoreksi Model C.Hasil DPRD Provinsi.

154. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:47]

Ya.

155. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [38:48]

Pada formulir tersebut, khususnya perolehan suara PKB didapati adanya kekeliruan pencatatan oleh KPPS, dimana pada kolom tally Calon Nomor Urut 7 atas nama Muhajirin Syukur Maruapey, tertulis 1 suara, tetapi pada kolom angka suara sah=0 suara. Sementara total suara sah, partai, dan calon tertulis=11 suara. Atas fakta itu, dilakukan perbaikan atau koreksi suara Calon Nomor Urut 7 yang semula 0, suara menjadi 1.

156. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [39:23]

Oke. TPS 15, Desa Hative Kecil.

157. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [39:27]

TPS 15 Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, penambahan 1 suara PKB dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Model C. Hasil DPRD Provinsi, jumlah suara PKB adalah 3 suara. Pada saat dilakukan rapat Pleno di kecamatan, ditemukan adanya ketidaksesuaian data di perolehan suara. Sehingga atas kesepakatan bersama, semua peserta rapat dilakukan pencermatan dengan membuka kotak suara dan mengoreksi Model C. Hasil DPRD Provinsi pada formulir tersebut (...)

158. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [39:58]

Di TPS 27 Desa Hative Kecil, penjelasan selanjutnya dianggap dibacakan saja.

159. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [40:02]

Di TPS 27 Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, penambahan 8 suara PKB dapat dijelaskan bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD Provinsi, jumlah suara PKB adalah 12 suara. Pada saat dilakukan Rapat Pleno di kecamatan, ditemukan adanya selisi data pada Model C. hasil DPRD provinsi dengan Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi.

Pada jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, sehingga atas saran perbaikan dari Ketua Panwascam Sirimau, dilakukan perhitungan suara ulang dengan membuka tiga kotak suara, yakni DPRD ... DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dan disaksikan semua peserta rapat, termasuk Saksi Pemohon dari Partai Perindo atas nama Damrin.

160. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:58]

Oke. Hasilnya ada di dalam tabel ini dianggap dibacakan, ya. TPS 4 Kelurahan Honipopu.

161. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [41:06]

TPS 4 Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, penambahan 1 suara ke PKB dapat dijelaskan bahwa berdasarkan hasil Model C. Salinan DPRD provinsi, pada Termohon ditemukan adanya kekeliruan pencatatan dan telah dilakukan koreksi suara PKB yang semula 15 menjadi 16 suara.

Koreksi ini dilakukan dengan merujuk pada Model C. Hasil DPRD Provinsi. Pada saat rapat pleno di kecamatan, tidak ada keberatan saksi dan dari Partai Perindo berkaitan dengan perbedaan angka dalam

Model C.Hasil Salinan DPRD Provinsi dengan Model C.Hasil DPRD Provinsi.

162. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [41:49]

Oke. Cukup, angka 8 selanjutnya TPS 16, Nusaniwe.

163. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [41:54]

TPS 16, Nusaniwe. Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, walaupun seandainya yang dimaksud Pemohon adalah Kelurahan Nusaniwe, maka dapat dijelaskan. Pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan, ditemukan adanya perbedaan penulisan angka perolehan suara calon PKB pada Model C. Hasil DPRD Provinsi dengan Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi yang dipegang oleh Saksi dan panwa ... pengawas kecamatan.

Dan atas rekomendasi pengawas kecamatan untuk dilakukan koreksi terhadap Model C.Hasil Salinan DPRD provinsi dan merujuk pada Model C. Hasil DPRD Provinsi. Hasil koreksi tersebut pada calon PKB Nomor Urut 1 atas nama Ary Sahertian, S.O.S. yang semula memperoleh 0 suara menjadi 2 suara dan total suara sah partai dan calon yang semula 3 menjadi 5 suara.

164. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [42:53]

Ya, terus lanjut 9.

165. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [42:58]

TPS 17, Desa Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, walaupun seandainya yang dimaksud Pemohon adalah Kelurahan Nusaniwe, maka dapat dijelaskan bahwa pada saat rapat Pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan ditemukan adanya perbedaan penulisan angka perolehan suara calon PKB pada Model C. Hasil DPRD Provinsi dengan Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi yang dipegang oleh saksi dan pengawas kecamatan. Dan atas rekomendasi pengawas kecamatan untuk dilakukan koreksi terhadap Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan berujuk pada Model C. Hasil DPRD Provinsi.

166. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [43:37]

Nomor 10, langsung TPS 2 Desa Poka.

167. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [43:42]

TPS 2 Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon.

Bahwa penambahan 1 suara PKB dapat dijelaskan. Bahwa pada saat plano rekapitulasi di tingkat kecamatan ditemukan ketidakcocokan data pada Model C.Hasil DPRD Provinsi, yaitu antara total suara sah dan tidak sah. Dengan jumlah pengguna hak pilih, atas rekomendasi lisan pengawas kecamatan dilakukan perhitungan suara ulang dan hasil perbaikan dituangkan dalam Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi, sebagai berikut.

Suara PKB sejumlah 0 suara PKB Calon Nomor Urut 3 atas nama Regina Latuheru, semula memperoleh 16 suara menjadi 17 suara, dan Nomor Urut 9 atas nama Sabaruddin Rery yang semula memperoleh 1 suara menjadi 2 suara, sehingga total suara sah partai dan calon yang semula 22 suara menjadi 23 suara.

168. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:41]

Ya, Poin 3, lanjut!

169. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [44:42]

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 29 suara. Menurut Termohon, tidak benar karena berdasarkan Model D.Hasil Provinsi DPRD Provinsi perolehan suara PKB sejumlah 10.753 suara bukan 10.724 suara.

170. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:56]

Ya, langsung Petitem saja.

171. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [45:12]

Berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota secara nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Maluku 1.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar adalah sebagaimana dalam tabel berikut.

172. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [46:09]

Ya, yang dibacakan yang PKB sama Perindo saja. Angkanya, tabelnya.

173. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [46:22]

Partai Kebangkitan Bangsa, perolehan suara adalah 10.753 suara, Partai Perindo Perolehan suara adalah 10.724 suara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian, terima kasih.

174. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [46:44]

Ya, terima kasih.

Intinya, bahwa kesalahan, kekeliruan dalam penjumlahan sudah dilakukan koreksi perbaikan begitu, ya.

Kita dengar apa kata Bawaslu soal ini, kami persilakan.

Enggak ada Pihak Terkait, Bawaslu langsung, silakan.

175. BAWASLU: SUBAIR [47:08]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Izin menyampaikan keterangan bawaslu Provinsi Maluku terhadap Permohonan Partai Perindo Nomor Register 249 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Satu, terhadap dalil Pemohon Persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 1 bahwa berdasarkan hasil pencermatan dengan menyandingkan data milik Pemohon dengan dokumen Model D.Hasil Prov ... DPRD Provinsi Maluku dapat ... didapati perolehan suara Partai Perindo menurut Bawaslu adalah 10.724. Sedangkan perolehan suara Perindo menurut Pemohon adalah 10.737[sic!]. Kemudian perolehan suara PKB menurut Bawaslu adalah 10.753. Sedangkan perolehan suara Partai PKB menurut Pemohon adalah=10.724, Bukti PK-321.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, Kota Ambon, terhadap proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten/kota pada tanggal 7 Maret 2024 bertempat di Kantor KPU

Kota Ambon, terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Perindo terkait dengan adanya pergeseran suara yang terjadi di beberapa TPS di Kota Ambon.

Terkait hal tersebut, Bawaslu Kota Ambon telah menyampaikan bahwa apabila terdapat bukti-bukti terkait adanya pergeseran suara yang terjadi sesuai dengan yang dikemukakan oleh saksi dari Partai Perindo, maka Bawaslu Kota Ambon akan meminta kepada KPU Kota Ambon untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dan oleh KPU, Kota Ambon telah memberi waktu untuk menyampaikan bukti terkait keberatan yang dimaksud, namun sampai dengan penetapan rekapitulasi perolehan suara Partai Perindo ... maaf.

176. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:57]

Ya.

177. BAWASLU: SUBAIR [48:58]

Sampai penetapan rekapitulasi perolehan suara, Partai Perindo belum menyampaikan bukti terkait keberatan yang dimaksud, Bukti PK-321.

178. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [49:07]

Oke.

179. BAWASLU: SUBAIR [49:08]

Mendasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku terhadap rekapitulasi suara di tingkat Provinsi, menjelaskan terdapat keberatan dari saksi Partai Perindo mengenai adanya dugaan terjadinya pergerakan atau perubahan perolehan suara. Namun status permasalahan telah dianggap selesai, karena pada saat proses rekapitulasi suara di tingkat Provinsi, saksi dari Partai Perindo tidak bisa menunjukkan bukti berkaitan dengan keberatan mengenai adanya dugaan pergerakan atau perubahan suara yang dimaksud.

180. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [49:37]

Ya.

181. BAWASLU: SUBAIR [49:38]

Bukti PK-321.

Dua. Bahwa terkait dalil Permohonan tentang Adanya Dugaan Selisih Perolehan Suara, Pemohon di dua TPS di Kecamatan Sirimau dan satu TPS di Kecamatan Nusaniwe, Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan, berdasarkan hasil pencermatan dengan menyandingkan data, terdapat perbedaan perolehan suara di 3 TPS tersebut yang sesuai dengan dalil Pemohon, Bukti PK-322 sampai dengan bukti PK-326. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Teluk Ambon dan Kecamatan Nusaniwe pada rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan, bahwa tidak terdapat pengajuan keberatan dari Saksi Pemohon atas hasil penghitungan dan perolehan suara.

Tiga. Terkait dalil Permohonan adanya dugaan penambahan suara pada Partai Kebangkitan Bangsa di 3 Kecamatan di Kota Ambon yang dilakukan oleh Termohon. Berdasarkan hasil pencermatan dengan menyandingkan data yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku, menerangkan bahwa terdapat selisih perolehan data, di TPS 157 Batu Merah, TPS 15, dan TPS 27 di Desa Hative Kecil, dan di TPS 4 di Desa Hunipopu yang semuanya berada di Kecamatan Sirimau. Begitupun didapati selisih perolehan suara di TPS 16 dan 17 Nusaniwe, TPS 2 Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Bukti PK-327 sampai PK-329.

182. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [50:15]

Oke.

183. BAWASLU: SUBAIR [50:16]

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu, Kecamatan Sirimau dan Panwaslu Kecamatan Nusaniwe pada rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan bahwa tidak terdapat pengajuan keberatan dari saksi Pemohon atas hasil penghitungan dan perolehan suara.

Demikian, Yang Mulia.

184. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [50:34]

Ya, terima kasih, Bawaslu. Saya kira tidak ada pertanyaan atau komentar se ... saya kembalikan kepada Pak Ketua Panel dan kami persilakan!

185. KETUA: SALDI ISRA [50:45]

Terima kasih, Yang Mulia, Pak Arsul. Berikut kita masuk ke Permohonan 258.

Dipersilakan kepada Yang Mulia Pak Ridwan.

186. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [50:58]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Perkara Nomor 258.

187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [52:02]

Izin, Yang Mulia. Ingin menyampaikan sesuatu terkait-terkait Perkara 258.

188. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [52:07]

Ya.

189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [52:09]

Kami ingin menyampaikan, Yang Mulia, pada saat persidangan pendahuluan kemarin di tanggal 30 ada ketidaksesuaian antara apa yang kami bacakan dengan apa yang dilihat atau di tangan Ketua Majelis. Yang kami bacakan kemarin itu adalah perbaikannya. Sedangkan yang di tangan Majelis itu sebelum adanya perbaikan. Kami ingin konfirmasi di persidangan, Yang Mulia.

190. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [52:32]

Ya nanti kita (...)

191. KETUA: SALDI ISRA [52:33]

Yang bagaimana?

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [52:36]

Kemarin.

193. KETUA: SALDI ISRA [52:36]

Ya.

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [52:36]

Pada saat Sidang Pendahuluan, Yang Mulia.

195. KETUA: SALDI ISRA [52:38]

Ya.

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [52:35]

Yang kami bacakan itu adalah perbaikan (...)

197. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [52:41]

Perbaikan.

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [52:41]

Permohonan.

199. KETUA: SALDI ISRA [52:42]

Ya.

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [52:42]

Sedangkan yang di tangan Yang Mulia, itu permohonan kami sebelum adanya perbaikan, makanya tidak ... ada ketidaksesuaian antara apa yang kami bacakan dengan yang di tangan Yang Mulia, kemarin, Yang Mulia.

201. KETUA: SALDI ISRA [52:53]

Dari mana Anda tahu bahwa yang saya baca itu yang perbaik ... yang ... yang permohonan awal?

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [53:00]

Saya setelah persidangan ngecek permohonan kami yang sebelumnya, ada perbedaan halaman, Yang Mulia. Pada saat yang pertama saya ada di TPS Desa Yainuelo itu sudah kami perbaiki, Yang Mulia.

203. KETUA: SALDI ISRA [53:12]

Nanti saya cek ya.

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [53:12]

Baik.

205. KETUA: SALDI ISRA [53:13]

Perbaikannya, ya.

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [53:14]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

207. KETUA: SALDI ISRA [53:14]

Ya.

208. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [53:19]

Ya, baik.
258? Pihak Termohon, silakan!
Pokok-pokoknya saja, Pak.

209. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON [53:23]

Baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Kami Kuasa Hukum Termohon akan membacakan jawaban Perkara Nomor 258 jika boleh kita membaca eksepsi, Yang Mulia.

210. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [53:41]

Ya, singkat saja.

211. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON [53:44]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Termohon, Mahkamah Konstitusi, tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisian hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilu 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan, sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan Pasal 29 ... mohon maaf, Pasal 24 C, dianggap dibacakan.

212. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [54:11]

Ya.

213. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON 54:11]

Dan kemudian, Nomor 2 berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, dianggap dibacakan.

214. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [54:16]

Ya.

215. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON [54:16]

Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1), dianggap dibacakan.

Dan kemudian poin 4. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah telah menangani objek permasalahan terkait proses yang diajukan dalam permohonan a quo di Mahkamah Konstitusi dan disampaikan oleh Pemohon setelah a quo terlapor ke Bawaslu Maluku Tengah, dalam laporan pelanggaran administrasi yang ditangani diproses dan diputus oleh Bawaslu dalam Putusan Administrasi Nomor 001-LP dan seterusnya, dan putus ... putusan turut diterlampir dalam jawaban perkara ini.

Berdasarkan hal tersebut maka, Mahkamah Konstitusi, tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

1.2 Kedudukan hukum, poin pertama (...)

216. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [55:06]

Dianggap dibacakan, ya. Langsung ke obscur libel 1.3.

217. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON [55:10]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa 1.3 permohonan kabur. Bahwa menurut Termohon permohonan kabur itu tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada proses kursi, perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah permohonan Pemohon yang seyogianya berpedoman penyusunan, pada penyusunan permohonan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang termuat dalam Lampiran 1, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kemudian kedua, Pemohon itu tidak konsisten dalam sistematika, tabel yang disusun oleh Pemohon dalam pokok-pokok permohonannya serta tidak memberikan persandingan data suara Pemohon di lokasi yang dipermasalahkan dan tidak menampilkan secara utuh terhadap permasalahan yang terjadi antara suara Pemohon dengan pihak lainnya dalam pelaksanaan rekapitulasi dalam perhitungan suara. Maka berdasarkan poin-poin di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan karenanya tidak dapat diterima.

Kedua, dalam pokok permohonan, langsung 2.1.

218. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [56:34]

Ya.

219. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON [56:35]

Perolehan suara Pemohon menurut Termohon perorangan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Daerah Pemilihan 1.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024. Maka, untuk Partai Perindo sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Tengah, Termohon Kapressy Jacob pada Dapil 1 memperoleh 100 ... 1.429 dan

Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si., memperoleh 1.437 suara, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

220. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [57:33]

Ya, lanjut.

221. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON [57:34]

Poin 2 adalah bahwa lampiran 2 keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2024 terkait perolehan suara dan peringkat suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, merupakan hasil pelaksanaan rekapitulasi dari hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maluku Tengah di empat kecamatan yakni, Kecamatan Amahai, Kecamatan Teon Nila Serua, kemudian Kecamatan Kota Masohi, dan Kecamatan Teluk Elpaputih yang disaksikan dan dihadiri oleh saksi partai politik, termasuk saksi Pemohon, yakni Partai Perindo dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dan dituangkan ke dalam formulir model D.Hasil Kabupaten/Kota halaman 22, lembar 1, Bukti T-3.

222. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [58:37]

Ya, langsung halaman 8, poin 5.

223. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON [58:41]

Baik.

Bahwa Termohon juga membantah dalil Pemohon yang menyampaikan bahwa Termohon dalam hal ini KPU Maluku Tengah tidak menindaklanjuti, tidak menindaklanjuti rekomendasi bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Maluku Tengah terkait dengan laporan Pemohon selaku pelapor, adapun tindaklanjut rekomendasi kabupaten ... Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menerbitkan surat kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Maluku Tengah dan menuangkannya ke dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 56 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2024 dan Nomor 05/PM tanggal 13 Maret 2024 yang pada intinya menyampaikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku

Tengah dengan mempertimbangkan waktu rekapitulasi pada tingkat provinsi dan tingkat nasional, maka rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud tidak dapat dilaksanakan oleh Termohon. Meski demikian, Termohon belum pernah diklarifikasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung (ucapan tidak terdengar jelas) ... renvoi (...)

224. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [59:55]

Terkait?

225. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON [59:57]

Kabupatennya, Yang Mulia, namanya.

226. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:00:00]

Terus.

227. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON [01:00:00]

Jadi Maluku Tengah.

228. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:00:02]

Ya.

229. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON [01:00:03]

Terkait adanya laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran, sebagaimana mekanisme yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi pemilihan Umum. Bukti T-5.

Petitum, berdasarkan uraian di atas Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 24 Maret ... 20 Maret 2024.
3. Poin tiga, menetapkan perolehan suara yang sah dan peringkat suara yang sah dan benar menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Tengah, satu, pada Partai Perindo adalah sebagai berikut.

Perolehan suara sah dan peringkat suara sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Maluku Kabupaten/Kota Maluku Tengah Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1. Poin 1, Drs. Kapressy Jacob, M.A.P dengan suara sah 1.429. Kemudian kedua, Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si., suara sah 1.437.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

230. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:02:15]

Terima kasih, Kuasa Hukum Termohon.
Berikutnya Pihak Terkait. Ya. Silakan!

231. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SADAM BIARNO [01:02:22]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Kuasa Hukum Dr. Yuanita Missy akan menyampaikan Keterangan Pihak Terkait.

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 258 yang dimohonkan oleh Pemohon perseorangan, atas nama Drs. Kapressy Jacob, M.A.P.

1. Dalam eksepsi, berkaitan dengan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan, mohon dianggap untuk dibacakan.
2. Dalam pokok permohonan.
Bahwa terhadap dalil Pemohon Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 sebagai berikut. Untuk poin 1 sampai dengan poin 10, Yang Mulia. Kami

menjelaskan tentang perolehan suara Pihak Terkait, mohon untuk dianggap dibacakan.

232. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:03:08]

Ya. Lanjut.

233. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SADAM BIARNO [01:03:11]

Kami langsung ke poin 10, berkaitan dengan dalil Pemohon terkait dengan penambahan suara Pihak Terkait.

Bahwa dalil Pemohon terkait dengan penambahan suara calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari Maluku Tengah 1, atas nama Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si. Sebagaimana dalam tabel permohonannya, mohon dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

10.1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di TPS 1 dan seterusnya adalah tidak benar karena dalam rapat Pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara oleh PPK Kecamatan Amahai menuangkan hasil perhitungan tersebut dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga apabila terdapat kesalahan dalam perhitungan, otomatis PPK Kecamatan Amahai melakukan pembetulan dan mencetak kembali Formulir Model D.Hasil kecamatan DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk poin 10.2 sampai 10.4, mohon dianggap dibacakan.

234. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:04:00]

Langsung halaman 10.6. Ya, 10.6.

235. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SADAM BIARNO [01:04:09]

10 ... 10.6.

236. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:04:11]

Halaman 6.

237. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SADAM BIARNO [01:04:13]

Halaman 6, 10.6 bahwa perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Desa Soahuku sebanyak 82 suara dan seterusnya, Pihak Terkait untuk Dapil Maluku Tengah 1 sebanyak 1.437 suara. Bahwa dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi ... rekapitulasi oleh PPK Kecamatan Amahai tidak ada sama sekali keberatan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan Amahai atau saksi peserta pemilu yang hadir, termasuk saksi dari Pemohon terhadap hasil Rekapitulasi yang ditetapkan oleh PPK Kecamatan Amahai, dimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara yang ditetapkan oleh PPK telah disampaikan kepada seluruh saksi partai politik peserta pemilu yang hadir beserta Panwas Kecamatan.

10.7. Bahwa setelah selesai penetapan pada tingkat kecamatan kemudian Pemohon pada tanggal 12 Maret 2024 mengajukan keberatan terkait dengan selisih perolehan suara, namun karena keberatan Pemohon disampaikan setelah berakhirnya proses rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan Amahai, maka PPK Kecamatan Amahai tidak dapat menindaklanjuti keberatan Pemohon karena berkaitan dengan kewenangan PPK yang telah selesai masalah Rekapitulasinya, sehingga untuk penyelesaian atas keberatan Pemohon agar dapat disampaikan dan diselesaikan pada rekapitulasi tingkat kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) sampai dengan (4) PKPU Nomor 5 Tahun 2024.

238. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:05:34]

Ya, Petitum 3.

239. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SADAM BIARNO [01:05:35]

10.8. Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Maluku Tengah, dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2024 yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu dan saksi-saksi peserta pemilihan umum Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2004, dalam keterangannya tidak ada keberatan sama sekali yang disampaikan saksi dari Partai Perindo terhadap hasil Rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon, dimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon telah disampaikan kepada seluruh partai politik peserta pemilu dan Bawaslu.

Bahwa dalam rapat Pleno terbuka, Rekapitulasi tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten atau saksi peserta pemilu yang hadir, termasuk saksi dari partai Pemohon dan Pihak Terkait, yaitu Partai Perindo terhadap hasil Rekapitulasi yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah, dimana Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah telah disampaikan dan ditangani ... ditandatangani oleh seluruh saksi partai politik peserta pemilu yang hadir, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) sampai dengan (4) PKPU Nomor 5 Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas terbukti hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon ... oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Tiga, Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Ekspepsi ... eksepsi, mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan seterusnya bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang daerah pemilihan Maluku Tengah 1. Tiga, menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian ke ... pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota yang benar adalah sebagai berikut.

Nomor Urut 1, Drs. Kapressy Jacob, M.A.P., 1.429 suara. Nomor Urut 2, Dr. Yuanita Missy S.E., M.Si., 1.437 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

Terima kasih, Yang Mulia. Kami kembalikan.

240. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:07:52]

Baik, terima kasih, Kuasa Hukum Pihak Terkait.
Selanjutnya dari Bawaslu.

241. BAWASLU: SUBAIR [01:08:00]

Izin, Yang Mulia.

242. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:08:01]

Ini menjadi satu ya?

243. BAWASLU: SUBAIR [01:08:03]

Ya, Yang Mulia.

244. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:08:03]

Ya, pokok-pokoknya saja ya.

245. BAWASLU: SUBAIR [01:08:04]

Ya, baik.

Izin membacakan keterangan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap permohonan Partai Perintah Nomor Register 258 dan seterusnya yang akan dibacakan.

Satu, terkait tindak lanjut laporan yang berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa Bawaslu Maluku Tengah telah menerima laporan pelanggaran yang diajukan oleh Drs. Kapressy Jacob, M.A.P., pada Senin tanggal 18 Maret 2024 dengan terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan Amahai.

Pemilihan ... maaf, terkait dugaan adanya perbuatan yang menyebabkan Calon Anggota DPR dari Partai Perindo, Daerah Pemilihan 1 Maluku Tengah Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si. yang berakibat mendapat penambahan suara pada saat rekapitulasi perubahan ... perolehan suara di tingkat kecamatan. Terhadap laporan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian awal, melalui rapat Pleno.

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah memeriksa Para Pihak, Saksi, dan bukti melalui mekanisme sidang penanganan administrasi pemilu dengan Putusan Nomor 001 dan selanjutnya, dianggap dibacakan.

Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor Surat 05 dan seterusnya, dianggap dibacakan. Yang pada pokoknya, merekomendasikan kepada KPU Maluku Tengah untuk melakukan pembetulan terhadap Dokumen Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Amahai, sesuai dengan Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota atau Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota.

Dua. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap dalil permohonan terkait Caleg Dapil Maluku Tengah 1 dari Partai Perindo, yakni Nomor 001 atas nama Drs. Kapressy Jacob, M.A.P. terhadap selisih perolehan suara disebabkan karena adanya penambahan suara

oleh Pemohon kepada calon atas nama Dr. Yuanita Missy sebanyak 106 suara yang tersebar di beberapa TPS di beberapa desa. Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan bahwa didapati perolehan suara caleg atas nama Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si. menurut Bawaslu adalah 1.437. Sedangkan perolehan Caleg Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si menurut Pemohon adalah 1.333.

Tiga. Terhadap per ... pokok permohonan terkait adanya dugaan penambahan suara kepada dengan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si yang terjadi di 8 TPS Desa Soahuku, Kecamatan Amahai sebanyak 43 suara, 6 TPS di Desa Amahai, Kecamatan Amahai sebanyak 43 suara, 4 TPS di Desa Yainuelo, Kecamatan Amahai sebanyak 10 suara dan 1 TPS di Desa Haruru, Kecamatan Amahai sebanyak 10 suara.

Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan Bawaslu terdapat selisih perolehan suara seperti yang dimohonkan oleh Pemohon.

246. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:11:34]

3.5.

247. BAWASLU: SUBAIR [01:11:36]

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwas kecamatan pada rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan untuk Desa Soahuku dan Desa Yainuelo tidak terdapat pengajuan keberatan dari Saksi Pemohon atas hasil penghitungan dan perolehan suara. Sedangkan pada Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Amahai untuk Desa Amahai terdapat perbedaan jumlah surat suara yang sah dan tidak sah dengan pengguna hak pilih, sehingga panwaslu, Kecamatan Amahai, mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 12 dan seterusnya yang ingin dibacakan yang pada pokoknya, meminta dilakukan penyesuaian dan pembetulan data untuk jenis surat-suara pemilihan DPRD Kabupaten.

Dan untuk Desa Haruru, terdapat pengisian jumlah suara yang tidak sah ke dalam surat-suara yang keliru dicoblos atau rusak oleh KPPS dan telah dilakukan pembetulan oleh PPK Kecamatan Amahai serta dilakukan perubahan dengan menandatangani Dokumen Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki panwaslu kecamatan dan saksi partai. Demikian, Yang Mulia.

248. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:12:38]

Ya, terima kasih. Ya, Bawaslu. Silakan kembali kepada Yang Mulia Ketua.

249. KETUA: SALDI ISRA [01:12:44]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan.
Siapa tadi kuasa Pemohon? Yang menyatakan saya baca dokumen yang salah?

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [01:12:52]

Salman Alfarisi, Yang Mulia.

251. KETUA: SALDI ISRA [01:12:53]

Salman, Anda tahu dari mana saya salah baca dokumennya?

252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [01:12:56]

Pada saat, Yang Mulia memerintahkan untuk saya membacakan ulang, Yang Mulia.

253. KETUA: SALDI ISRA [01:13:01]

Bukan. Anda tahu enggak saya buka ini kemarin?

254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [01:13:04]

Enggak tahu.

255. KETUA: SALDI ISRA [01:13:05]

Ini kan yang perbaikan Permohonan Anda, kan?

256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [01:13:07]

Betul, Yang Mulia.

257. KETUA: SALDI ISRA [01:13:08]

Ini buktinya saya coret kemarin itu.

258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [01:13:13]

Baik, Yang Mulia.

259. KETUA: SALDI ISRA [01:13:14]

Oke, ya.

260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [01:13:15]

Tapi mohon maaf, Yang Mulia.

261. KETUA: SALDI ISRA [01:13:18]

Ya.

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [01:13:18]

Yang ada pada saat yang Desa Soahuku itu sudah diperbaiki, Yang Mulia.

263. KETUA: SALDI ISRA [01:13:21]

Bukan, ya. Terlepas dari itu, saya tidak ... saya tuh paham apa yang harus saya baca.

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [01:13:25]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

265. KETUA: SALDI ISRA [01:13:26]

Kalau sudah ada perbaikannya, kami akan pegang perbaikan.

266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [01:13:29]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

267. KETUA: SALDI ISRA [01:13:30]

Tidak pegang lagi yang awal.

268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [01:13:31]

Baik, Yang Mulia.

269. KETUA: SALDI ISRA [01:13:32]

Paham, ya?

270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [01:13:33]

Paham, Yang Mulia.

271. KETUA: SALDI ISRA [01:13:21]

Oke.

272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [01:13:21]

Terima kasih, Yang Mulia.

273. KETUA: SALDI ISRA [01:13:36]

Berikut untuk Permohonan 256, dimohon kesediaan kembali, Yang Mulia, Bapak Arsul Sani.

274. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:13:44]

Terima kasih, Yang Mulia, Pak Ketua Panel.

Ini Perkara 256. Pemohon Partai Golkar, Pihak Terkait Partai Gelora. Hadir, ya? Partai Gelora? Hadir enggak, Pihak Terkait? Enggak, ya? Oke.

Ya, kami persilakan Kuasa Termohon untuk menyampaikan jawaban atas Permohonan dari Partai Golkar. Ini untuk 2 dapil, ya?

275. KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN [01:14:20]

Benar, Yang Mulia.

276. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:20]

DPRD Provinsi Maluku, Dapil Maluku 2 dan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Dapil 4.

277. KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN [01:14:29]

Benar, Yang Mulia.

278. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:30]

Ya, oke. Kami persilakan.

279. KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN [01:14:33]

Mohon izin, Yang Mulia, sebelum kami membacakan pokok-pokok jawaban, izinkan kami ada beberapa renvoi minor, Yang Mulia.

280. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:41]

Ya, silakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN [01:14:42]

Pertama di halaman 4, Yang Mulia.

281. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:51]

Ya. Ya terus, silakan. Apa yang mau di renvoi?

282. KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN [01:14:53]

Di halaman 4 itu tertulis Bukti 11, menjadi Bukti 12 ... T-12, Yang Mulia.

283. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:01]

Oke.

**284. KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN
[01:15:03]**

Kemudian renvoi di halaman 5, tabel pertama, ketukar, Yang Mulia. Termohon dan Termohonnya itu menjadi ketukar, Yang Mulia.

285. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:14]

Oke, catat.

**286. KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN
[01:15:21]**

Kemudian halaman 6, Bukti T-19 tertulis, menjadi Bukti T-18, Yang Mulia.

287. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:28]

Ya. Ini banyak renvoinya ini.

**288. KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN
[01:15:31]**

Cuman minor, Yang Mulia.

289. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:35]

Walaupun minor, ini dipotong sama, Pak Afif, ini honorinya. Banyak sekali soalnya.

Ya, oke, silakan.

**290. KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN
[01:15:38]**

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami membacakan jawaban Termohon, pada perkara 256, kami tidak ada eksepsi, Yang Mulia, langsung kepada Pokok Permohonan.

Yang pertama, untuk Daerah Pemilihan Maluku 2 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Maluku.

Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon, menjelaskan tidak terlalu banyak perbedaan perolehan suara versi Pemohon maupun dengan versi Termohon, tetapi terdapat perbedaan perolehan hasil suara dari Partai NasDem, sebagaimana tabel di bawah ini.

291. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:16:12]

Ya, oke.

292. KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN [01:16:13]

Bahwa namun demikian, Pemohon tidak menjelaskan dengan terang dimana terjadi perbedaan 17 suara tersebut. Hanya menjelaskan terjadi penambahan 6 suara untuk Partai NasDem berdasarkan perhitungan di Kecamatan Teluk Kaiely. Sebagai fakta berdasarkan D.Hasil Kecamatan Teluk Kaiely, suara Partai NasDem adalah benar 215 suara, bukan 209 suara, sebagaimana Bukti T-6. Dan kemudian, tidak ada keberatan dari Saksi Mandat Partai Golkar dalam rekapitulasi di PPK di Kecamatan Teluk Kaiely, Bukti T-7.

Bahwa sementara itu, 11 suara Partai NasDem yang lainnya yang dipermasalahkan, Pemohon tidak menjelaskan tempat kejadian perbedaan suara tersebut.

Bahwa kemudian, dalam dalil Pemohon terkait pelanggaran administrasi pemilu di TPS 03 Desa Seith, Kecamatan Teluk Kaiely yang telah terdapat rekomendasi dari Bawaslu agar dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 03, untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku di Dapil 2, namun sampai dengan saat ini, permohonan a quo diajukan ke Mahkamah Konstitusi KPU belum belu ... KPU Kabupaten Maluku ... Kabupaten Buru belum melaksanakan PSU.

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar karena faktanya telah ditindaklanjuti oleh Termohon dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Buru tertanggal 20 Februari Tahun 2024, yang dituangkan dalam Berita Acara tindak lanjut rekomendasi pemungutan suara sebagaimana hasil rapat Pleno dimaksud tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara, Bukti T-12.

Bahwa berdasarkan tersebut, maka dalil Termohon terkait menyatakan tindak ... tidak adanya tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu Nomor 001 dan seterusnya adalah tidak benar karena faktanya telah dilakukan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Buru melalui rapat Pleno.

Bahwa dengan demikian, perolehan suara pengisian anggota DPRD Provinsi Maluku, untuk Daerah Pemilihan Maluku 2 berdasarkan Bukti D.Hasil Provinsi Maluku untuk Partai Golkar, Partai NasDem adalah sebagai berikut.

Lanjut yang kedua, Yang Mulia.

293. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:18:27]

Ya, silakan!

294. KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN [01:18:28]

Kedua, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 4, untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah.

Bahwa pada pokoknya, Pemohon mendalil dan terdapat pengurangan suara sebanyak 4 suara dan penambahan suara untuk Partai Gelora sebanyak 78 suara yang berpengaruh pada pengisian Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah di Dapil 4, sebagaimana dalam tabel.

Perbedaan perolehan suara tersebut dikarenakan adanya kesalahan penghitungan suara di beberapa TPS, di antaranya sebagaimana terlampir, kami sampaikan dalam tabel.

295. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:18:56]

Oke.

296. KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN [01:19:01]

Bahwa Termohon perlu jelaskan kepada ... jelaskan pada Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, telah dilakukan perhitungan suara ulang berdasarkan rekomendasi dari Panwascam yang dihadiri langsung oleh Saksi Pemohon Partai Golkar, sebagaimana Bukti T-18. Kami tidak jelaskan hasil perhitungan suara ulang, Yang Mulia.

297. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:19:18]

Ya, oke dianggap dibacakan.

298. KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN [01:19:24]

Dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya hasil akhir perhitungan suara di beberapa TPS pada Kecamatan Leihitu telah disesuaikan, dengan adanya perhitungan suara ulang oleh PPK yang disaksikan oleh Panwascam dan Saksi Partai Golkar.

Bahwa kemudian, terkait perbedaan perhitungan suara di beberapa TPS pada Kecamatan Leihitu Barat juga dilaksanakan ... dengan penyandingan data antara PPK Leihitu Barat, Panwascam dan Saksi Partai politik, yang mana Saksi Partai Golkar tidak memberikan keberatan terhadap hasil 50 suara di TPS 10 Desa Wakasih dan 1 suara

di TPS 14 Wakasihu milik Partai Gelora, sebagaimana tertuang dalam Bukti T-22.

299. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:20:15]

Oke.

300. KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN [01:20:16]

Bahwa oleh karenanya telah dilakukan perhitungan suara di beberapa TPS pada Kecamatan Leihitu dan Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, maka hasil perolehan suara pada dua kecamatan tersebut berdasarkan Bukti C.Hasil dan D.Hasil kecamatan suara. Hasil Kabupaten Maluku Tengah, Bukti T-21 adalah sebagai berikut, sesuai tabel.

301. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:20:34]

Oke.

302. KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN [01:20:35]

Petitem berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 dan seterusnya sepanjang hasil perolehan suara Partai Politik dan calon pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Maluku 2 dan calon pengisian angka keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku 4.

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

303. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:20:21]

Cukup?

304. KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN [01:20:22]

Cukup, Yang Mulia.

305. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:20:22]

Cukup. Baik, terima kasih. Pihak Terkait, ada enggak nih?

306. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:20:26]

Ada, Yang Mulia.

307. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:20:27]

Partai Gelora?

308. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:20:28]

Ada, Yang Mulia.

309. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:20:29]

Ada? Ya, kami persilakan!

310. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:20:30]

Baik.

311. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:20:31]

Menyampaikan pokok-pokok keterangan Pihak Terkait.

312. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:20:34]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kami Pihak Terkait dari Partai Gelora untuk membacakan keterangan Pihak Terkait Perkara Nomor 256. Dalam hal ini akan disampaikan saya sendiri oleh Slamet dan rekan saya Uci Sanusi.

313. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:21:50]

Ya.

314. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:21:51]

Namun sebelumnya, Yang Mulia, kami ingin menyerahkan alat bukti tambahan 1 buah. Jika diperkenalkan akan kami sampaikan, setelah kami membacakan keterangan Pihak Terkait.

315. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:22:05]

Saya kira kalau alat bukti, itu tidak bisa kita terima sekarang, karena ini kan sidang terakhir. Nanti akan dijelaskan oleh ... lebih lanjut ya, oleh Pak Yang Mulia Ketua Panel nanti pada saat sebelum penutupan sidang. Kenapa kok tidak bisa sekarang? Begitu, ya, Pak Ketua Panel, ya? Oke.

316. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:22:24]

Baik.

317. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:22:25]

Jadi sekarang, dipersilakan dibacakan.

318. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:22:27]

Mohon izin (...)

319. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:22:28]

Bukan tertutup sama sekali, tapi nanti ada penjelasannya.

320. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:22:32]

Oh baik, baik.

321. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:22:33]

Ya.

322. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:22:35]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

323. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:22:37]

Ya.

324. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:22:38]

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 256 PHPU-2024 yang dimohonkan oleh Partai Golkar. Kami hanya akan menanggapi untuk objek pengisian kursi di DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Dapil (...)

325. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:22:58]

Ya.

326. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:22:58]

Maluku Tengah 4.

327. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:00]

Ya.

328. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:23:01]

Dalam Eksepsi.

329. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:04]

Ya, itu eks ... eksepsinya tentang obscur libel.

330. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:23:08]

Ya.

331. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:09]

Dianggap sudah dibacakan saja, ya. Permohonannya obscur, kira-kira begitu.

332. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:23:13]

Baik.

333. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:14]

Ya.

334. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:23:14]

Baik.

335. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:15]

Ya.

336. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:23:15]

Jadi ada beberapa nanti kami mohon izin untuk membacakan yang penting saja, Yang Mulia untuk Eksepsi.

337. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:21]

Ya.

338. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:23:22]

Jadi eksepsi poin 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan.

339. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:27]

Ya.

340. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:23:28]

Untuk poin 5.

341. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:28]

Ya.

342. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:23:29]

Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada halaman 12 angka 5, halaman 14 angka 6, halaman 15 angka 7, halaman 16 angka 8, halaman 17 angka 9, halaman 19 paragraf 1, halaman 20 angka 11, halaman 21 angka 12, terjadi kekeliruan penulisan yang sangat fatal.

343. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:54]

Ya.

344. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:23:54]

Dengan menyebutkan Partai Gelombang Rakyat Nasional.

345. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:58]

Oke.

346. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:23:59]

Kekeliruan ini adalah kesalahan yang sangat fatal, karena pada TPS 14 Desa Larike, Kecamatan Leihitu Barat, TPS 14 Desa Ureng, Kecamatan Leihitu, TPS 4 Desa Wakal, Kecamatan Leihitu, dan sebagainya, tidak terdapat peserta pemilu legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, dan Kabupaten (...)

347. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:24:22]

Ya. Kami mau memahami itu. Nanti, biar kami yang menilai, ya.

348. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:24:25]

Baik, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

349. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:24:25]

Kalau soal (...)

350. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:24:25]

Terima kasih.

351. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:24:28]

Penamaan partai Pihak Terkait ini, ya. Lanjut saja ke pok (...)

352. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:24:28]

Baik, kemudian poin 7 (...)

353. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:24:28]

Ke pokok permohonan perkara saja, ya.

354. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:24:36]

Mohon satu lagi, Yang Mulia. Untuk (...)

355. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:24:36]

Ya, apa?

356. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:24:37]

Ya, bahwa dalam permohonan Pemohon, pada halaman 21, juga terdapat kesel ... kekesalahan penulisan yang sangat fatal.
Pemohon menulis TPS 10 Desa Hitu Wakasih, Kecamatan Leihitu.

357. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:24:53]

Ya.

358. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:24:53]

Karena sebetulnya TPS 10 Desa Hitu Wakasih, Kecamatan Leihitu itu tidak ada.

359. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:25:00]

Oke.

360. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:25:00]

Atau tidak terdapat TPS 10 Desa Hatu Wakasihu, Kecamatan Leihitu.

361. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:25:06]

Enggak?

362. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:25:06]

Yang ada adalah TPS 10 Desa Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat.

363. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:25:12]

Oke, ya.

364. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:25:16]

Demikian, Yang Mulia, untuk eksepsi.

365. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:25:16]

Oke.

366. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [01:25:17]

Selanjutnya untuk pokok perkara dise ... dibacakan oleh rekan kami.

367. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:25:22]

Pokok-pokoknya saja, ya.

368. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UCI SANUSI [01:25:27]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

369. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:25:28]

Ya.

370. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UCI SANUSI [01:25:30]

Pokok perkara:

9. Bahwa permohonan ... Pemohon dalam permohonannya mendalilkan suara Pemohon seharusnya 3.211. Sementara, suara Pemohon menurut hasil rekapitulasi Termohon adalah 3.207, sehingga ada selisih atau Pemohon merasa suaranya berkurang 4 suara. Sedangkan perolehan suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia sesuai dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon adalah 3.271 suara. Padahal seharusnya perolehan suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia menurut Pemohon, seharusnya 1.192 suara saja, sehingga ada penambahan 79 suara.

Namun setelah dicermati secara saksama, ternyata dasar yang dijadikan acuan (...)

371. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:26:27]

Sebentar, sebentar, sebentar. Anda tadi kalau saya tidak salah dengar, bilang 1.192. Ini tertulisnya 3.192. Yang benar mana?

372. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UCI SANUSI [01:26:36]

Mohon maaf, Yang Mulia, yang benar adalah 1.000 ... 3.192 suara.

373. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:26:42]

Ya.

374. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UCI SANUSI [01:26:42]

Sehingga ada selisih su ... su ... suara saya ... sehingga ada penambahan 79 suara. Namun, setelah dicermati secara saksama,

ternyata dasar yang dijadikan acuan Pemohon adalah penghitungan suara. Menurut permo ... Pemohon adalah C-1.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Saksi Partai Pemohon yang keliru dan tanpa menyebutkan alat bukti lain yang lebih kuat dari C.Hasil Salinan, yaitu C-Pleno. Padahal Formulir D.Hasil Kecamatan Leihitu, vide Bukti PT-1 dan Formulir D.Hasil Kecamatan Leihitu Barat, vide hasil PT-2, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan C-Pleno di masing-masing TPS yang dipersoalkan Pemohon.

10. Bahwa menurut Pihak Terkait keliru (...)

375. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:27:38]

Jangan dibaca semua, Mas. Dipilih atau di-summary-kan kalau mau semua masalah, ya. Enggak usah dibaca semua. Ini kan kami nanti yang baca semua, Majelis Hakim.

376. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UCI SANUSI [01:27:46]

Baik. Lanjut ke poin 11, Yang Mulia.

377. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:27:54]

Ya.

378. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UCI SANUSI [01:27:56]

Bahwa menurut Pihak Terkait, keliru dalil Pemohon pada halaman 10, yang didalilkan berdasarkan bukti C.Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon, yaitu pada TPS 12 Desa Hitu Lama, Kecamatan Leihitu terjadi pengurangan suara partai Golkar. Menurut penghitungan Pemohon, suara Partai Golkar seharusnya berjumlah 13 suara, sedangkan menurut Termohon, perolehan suara Pemohon hanyalah berjumlah 12 suara.

379. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:28:22]

Oke, lanjut yang lain, alasannya sudah untuk kami saja nanti, ini baca ini, semua, 12.

380. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UCI SANUSI [01:28:31]

Baik. Izin melanjutkan ke ... untuk membacakan Petitem, Yang Mulia.

381. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:28:35]

Ya.

382. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UCI SANUSI [01:28:43]

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi dari Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas.
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

383. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:29:11]

Ya.

384. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UCI SANUSI [01:29:11]

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan seterusnya.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Demikian, Yang Mulia.

385. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:29:43]

Cukup?

386. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UCI SANUSI [01:29:43]

Cukup.

387. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:29:45]

Oke. Terima kasih.

Yang paling penting Pihak Terkait tuh tidak bertentangan dengan Termohon, karena kalau bertentangan, itu yang gawat, ya, gitu ya.

Oke, kita dengarkan Bawaslu, silakan!

388. BAWASLU: STEVIN MELAY [01:30:00]

Terima kasih, Yang Mulia, izin.

389. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:30:02]

Pokok-pokoknya juga, Pak, silakan!

390. BAWASLU: STEVIN MELAY [01:30:06]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saya Stevin Melay, anggota Bawaslu Provinsi Maluku. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon di atas, terdapat temuan pengawas di TPS 03 Desa Seith dengan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 16, dianggap dibacakan.

391. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:30:21]

Ya.

392. BAWASLU: STEVIN MELAY [01:30:21]

Yang terdapat dugaan pelanggaran pemilihan umum, temuan tersebut telah ditindaklanjuti dan diteruskan ke Panwascam Teluk Kaiely, serta telah dikeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang, Nomor 01 dianggap dibacakan.

393. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:30:35]

Ya.

394. BAWASLU: STEVIN MELAY [01:30:35]

2. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dengan menyandingkan model C.Hasil DPRD Provinsi dengan model C.Hasil Salinan DPRD Provinsi di 14 TPS yang memiliki ... yang dimiliki oleh jajaran pengawas TPS Kecamatan Teluk Kaiely, didapati perolehan suara partai Nasdem sejumlah 215 suara.

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik tingkat kecamatan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05 dianggap dibacakan. Tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Golkar.

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buru terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik tingkat kabupaten sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 35 dan Nomor 36, dianggap dibacakan.

395. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:31:32]

Ya.

396. BAWASLU: STEVIN MELAY [01:31:32]

Tidak terdapat keberatan terkait dalil Permohonan Pemohon yang disampaikan oleh Saksi Partai Golkar.

397. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:31:39]

Oke.

398. BAWASLU: STEVIN MELAY [01:31:40]

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah terhadap dokumen model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh pengawas TPS ... TPS 12 Desa Kaitetu dan lampiran Model D.Hasil kecamatan DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki pengawas Kecamatan Leihitu, perolehan suara sah partai politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 4, Partai Golkar pada TPS 12 didapati perolehan suara sebanyak 20 suara.

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan terhadap Dokumen C.Salinan DPRD Kabupaten/Kota dan Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh pengawas TPS 7, Desa Hila, serta Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh pengawas Kecamatan Leihitu, perolehan suara sah partai politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 4 Partai Golkar ialah sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Leihitu pada tanggal 4 Maret 2024, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 56 dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Terkait rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan yang pada pokoknya menyatakan di TPS 7 Negeri Hila jumlah suara sah Partai Golongan Karya adalah 1 suara, jumlah suara sah atas nama Fatima Syia, S.K.M. Nomor Urut 6 adalah 3 suara, dan jumlah suara sah atas nama Ibrahim Slamet Nomor 7 adalah 1 suara.

Sementara itu, pada kolom jumlah suara sah partai politik dan calon, tertulis 4 dalam huruf kapital dan angka 4. Terhadap kesalahan penulisan jumlah suara sah partai politik dan calon tersebut, tidak terdapat keberatan sehingga Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh saksi seluruh partai yang hadir dan disahkan.

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan terhadap dokumen Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Pengawas TPS 12 Negeri Hitu Lama dan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh pengawas Kecamatan Leihitu terkait perolehan suara Partai Golkar pada TPS 12 Negeri Hitu Lama didapatkan perolehan suara sejumlah 12 suara.

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang didasarkan pada dokumen Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh pengawas TPS Negeri Hitu Lama dan Lampiran Model D.Hasil kecamatan DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Pengawas Kecamatan Leihitu, perolehan suara sah partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 4 untuk Partai Gelora sejumlah 53 suara, dan Partai PSI sejumlah 0 suara. Tidak ada maksudnya, Yang Mulia.

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota Model C.Salinan DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Pengawas TPS 14 Negeri Larike dan Lampiran Model D.Hasil kecamatan DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Pengawas Kecamatan Leihitu Barat, perolehan suara Partai Gelora pada TPS 14 Negeri Larike sejumlah 49 suara.

10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, dianggap dibacakan.

399. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:35:03]

Ya.

400. BAWASLU: STEVIN MELAY [01:35:04]

Yang dimiliki oleh pengawas TPS 14 Desa Ureng dan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pengawas Kecamatan Leihitu perolehan suara Partai Gelora pada TPS 14 Desa Ureng Mesing sejumlah 36 suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dianggap dibacakan dimiliki oleh pengawas TPS 4 Desa Wakal dan lampiran Model D, dianggap dibacakan. Yang dimiliki oleh pengawas Kecamatan Leihitu perolehan suara Partai Gelora pada TPS 4 Desa Wakal ialah sejumlah 1 suara.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dan seterusnya yang dianggap dibacakan.

401. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:35:46]

Ya.

402. BAWASLU: STEVIN MELAY [01:35:49]

Hasil perolehan suara Partai Gelora pada TPS 9 Desa Wakal, ialah sejumlah 4 suara.

13. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dianggap dibacakan.

403. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:36:00]

Ya.

404. BAWASLU: STEVIN MELAY [01:36:00]

- Suara Partai Gelora pada TPS 8 Negeri Seith sejumlah 1 suara.
14. Perolehan suara Partai Gelora pada TPS 14 Negeri Seith, sejumlah 5 suara.
 15. Perolehan suara Partai Gelora pada TPS 10 Desa Hitu Mesing sejumlah 34 suara.
 16. Partai Gelora pada TPS 10 Desa Wakasihu sejumlah 50 suara.
 17. Perolehan suara Partai Golkar pada TPS 2 Desa Kaitetu sejumlah 19 suara.
 18. Perolehan suara Partai Golkar sejumlah 3.207 suara dan Partai Gelora sejumlah 3.271 suara.
 19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan nomor ... Nomor 4 dan seterusnya dianggap dibacakan, yang pada pokoknya terkait rekapitulasi perolehan hasil di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Leihitu dan Kecamatan Leihitu Barat, hasil perolehan suara untuk Daerah Pemilihan Maluku 4 yang telah disahkan oleh KPU Maluku Tengah dan ditandatangani oleh setiap saksi yang hadir.
Demikian, Yang Mulia.

405. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:37:13]

Terima kasih, luar biasa ini Bawaslu, keterangannya 26 halaman, lebih detail dari jawabannya Termohon maupun keterangan Pihak Terkait ini. Saya sudah baca, sekali lagi terima kasih, appreciate. Insyaallah bermanfaat untuk membantu Mahkamah mengambil keputusan nantinya.

406. BAWASLU: STEVIN MELAY [01:37:33]

Amin, Yang Mulia.

407. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:37:35]

Kami kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Panel.

408. KETUA: SALDI ISRA [01:37:38]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.
Berikutnya Perkara Nomor 29, kembali kepada yang 259.
Kembali kepada Yang Mulia Pak Ridwan.

409. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:37:53]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.
Perkara 259, Kuasa Termohon, silakan!
Ya, manfaatkan waktu yang singkat, Pak.

410. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:38:10]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

411. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:38:11]

Terima kasih.

412. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:38:12]

Saya Zahru Arqom dari Kantor Hukum Haikon, Yogyakarta, dan malam ini mewakili Termohon Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di dalam Perkara Nomor 259 yang diajukan oleh Pemohon Partai Bulan Bintang untuk Wilayah Provinsi Maluku Utara.

Dalam Eksepsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Kemudian dalam eksepsi Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel juga mohon dianggap dibacakan.

413. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:38:43]

Ya.

414. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:38:44]

Dalam Pokok Perkara.

Berkaitan dengan perolehan suara Pemohon menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Dapil 1.

Persandingan suara Partai Politik Partai Bulan Bintang untuk versi Termohon sebanyak 1.079 suara, versi Pemohon 2.142 suara, atau terdapat selisih 1.063 suara. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut hemat Pemohon adalah tidak benar.

Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Seram Bagian Timur 1 sebanyak 1.063 suara adalah tidak benar karena telah dilakukan perhitungan Rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa argumen selanjutnya sud ... dalam butir A, B, C, D sampai dengan H, mohon dianggap dibacakan.

415. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:38:53]

Ya, 4.

416. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:38:54]

Halaman 9, bahwa Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur yang memimpin jalannya rekapitulasi tingkat Kabupaten, sentiasa memberikan kesempatan kepada Para Saksi untuk memberikan tanggapan terhadap hasil yang dibacakan oleh PPK Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur dan jika terdapat perbaikan, maka dilakukan secara bersama-sama di rekapitulasi tingkat kabupaten tersebut.

Bahwa dalil Pemohon yang termuat dalam posita 2 sampai 9, dimana Pemohon menyatakan pada pokoknya terjadi dugaan kecurangan dan terjadi penggelembungan suara yang dilakukan secara terang-terangan oleh Termohon untuk suara yang ditujukan kepada partai lain di Kecamatan Teluk Waru adalah tidak benar.

Selanjutnya, berkaitan dengan dalil Pemohon adanya penghitungan suara di Kecamatan Teluk Waru tersebut, Termohon menyampaikan sebagai fakta-fakta sebagaimana uraian A, B, C, D, dan selanjutnya sampai dengan ... terhadap keberatan pada TPS 006 Desa Waru, TPS 001 Desa Bellis telah diselesaikan dalam saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan diterbitkannya rekomendasi

Panwaslu Kecamatan Teluk Waru untuk jenis pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai berikut.

Satu, surat rekomendasi Panwascam Kecamatan Teluk Waru Nomor 021, dan selanjutnya tanggal 1 Maret 2024, surat ... yang kedua, Surat Rekomendasi Panwascam Kecamatan Teluk Waru Nomor 021/HK dan selanjutnya, tanggal 2 Maret 2024, sebagaimana vide Bukti T-6.

Bahwa, rekomendasi tersebut, untuk penghitungan suara ulang, tidak terdapat sanggahan, hasilnya tidak terdapat sanggahan maupun keberatan, baik saksi peserta pemilihan umum maupun dari Panwaslu, sebagaimana vide Bukti T-7 dan Bukti T-8.

Selanjutnya, Yang Mulia, berkaitan untuk penghitungan TPS 02 Desa Bellis dan TPS 02 Desa Waru, Kecamatan Teluk Waru, sebagaimana termuat dalam dalil Pemohon dalam permohonannya, tidak pernah diajukan keberatan oleh saksi pemilu maupun terdapat rekomendasi penghitungan suara ulang oleh Panwaslu, Bukti T4 dan T5.

417. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:42:16]

Ya.

418. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:42:17]

Selanjutnya, sembilan

419. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:42:20]

Tabel.

420. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:42:22]

Hasil suara Pemohon di wilayah Kecamatan Teluk Waru berdasarkan D.Hasil Kecamatan, sebagaimana tabel Bukti T-9, dianggap dibacakan.

421. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:42:32]

Ya.

422. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:42:33]

Kemudian lanjut, 2.2. Perolehan suara Pemohon menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Permakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram bagian Timur Dapil 3, terdapat persandingan ... tabel persandingan suara Partai Politik Partai Bulan Bintang. Menurut

Termohon, perolehan suaranya adalah 2.013 suara, menurut Pemohon sebanyak 2.513 suara atau terdapat selisih 500 suara.

Bahwa terhadap dalil tersebut adalah tidak benar karena Termohon telah melaksanakan penghitungan sesuai rekapitulasi secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lanjut, berkaitan posita ... sebentar, posita (...)

423. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:43:26]

Ya.

424. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:43:26]

Pemohon angka 10-15 berkaitan adanya rekapitulasi Pleno, Kecamatan Pulau Gorom yang tidak sesuai dengan C.Hasil ... maupun D.Hasil, adalah tidak benar, Yang Mulia.

425. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:43:41]

Ya.

426. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:43:41]

Kemudian di Butir 3, A, B, C, sampai dengan H kami menyampaikan argumentasinya.

Baik, selanjutnya mohon dianggap dibacakan, mirip untuk TPS-TPS lain, Yang Mulia.

427. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:44:05]

Ya.

428. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:44:05]

Sebagaimana kami sudah menyampaikan sanggahan dan argumentasinya, dan kami menunjukkan vide Bukti T-11, T-12, dan selanjutnya sampai T-16.

Izin, Yang Mulia. Membacakan Petitum.

Berdasarkan halal dan fakta-fakta di atas, Termohon bermohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan petusan dengan amar seperti berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, dan selanjutnya, tanggal 20 Maret 2024, sepanjang hasil pemilihan umum, A. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram, Bagian Timur, Daerah Pemilihan 1, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram, Bagian Timur, di daerah Dapil 3.
3. Menetapkan perolehan hasil pemilihan umum Pemohon yang benar sepanjang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram, Bagian Timur, di daerah dapil 1, sebagai berikut. Partai Bulan Bintang sebesar 1.079 suara.
4. Menetapkan penetapan perolehan hasil pemilihan umum Pemohon yang benar sepanjang hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram, Bagian Timur, di Daerah Pemilihan 3, sebagai berikut, Partai Bulan Bintang, pemilihan suara 2.013 suara.

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono.

Terima kasih, Yang Mulia.

429. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:45:53]

Terima kasih, Kuasa Hukum Pemohon[sic!] Bapak Mohamad Khoironi[sic!].

Pihak Terkait tidak ada ini ya, Bawaslu, kami persilakan.

430. BAWASLU: SAMSUN NINILOUW [01:46:03]

Izin, Yang Mulia.

431. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:46:04]

Ya, singkat-singkat ya, Pak. Silakan!

432. BAWASLU: SAMSUN NINILOUW [01:46:06]

Siap, Yang Mulia. Keterangan Bawaslu, Provinsi Maluku berkaitan dengan Pokok Pemohonan.

Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok Pemohonan terhadap penetapan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon terdapat perbedaan selisih perhitungan antara Pemohon dengan Termohon. Berikut Keterangan Bawaslu.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan dalil dalam pokok

Permohonan tentang penetapan hasil sebagaimana yang tergambar di dalam tabel 1.1 dianggap dibacakan, Bukti PK-32-1.

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dengan cara menyandingkan model D. hasil dan seterusnya dianggap dibacakan di Kabupaten Seram Bagian Timur ... Dapil Seram Bagian Timur 1 dan Dapil Seram Bagian Timur 3 yang didapatkan oleh jajaran Bawaslu, Kabupaten Seram Bagian Timur. Didapati perolehan suara partai dan caleg partai PBB di Dapil Seram Bagian Timur 1 sejumlah 1.079 suara dan Dapil Seram Bagian Timur 3 sejumlah 2.002 suara.

Tabel dianggap sudah dibacakan bukti PK-32-2.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap rekapitulasi sebagaimana yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan nomor 120 dan seterusnya dianggap dibacakan, tertanggal 15 Maret 2024 terdapat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dengan rekomendasi nomor 058 dan seterusnya dianggap dibacakan, tertanggal 15 Maret 2024, Bukti PK-32-2.

Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok Permohonan KPUD Seram Bagian Timur tidak pernah mencocokkan data Salinan C.Hasil dengan salinan D.Hasil, Bawaslu Provinsi Maluku sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengawasan berkaitan dengan dalil Pemohon, sebagaimana yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan 112 dan seterusnya dianggap dibacakan, tertanggal 6 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak terdapat keberatan sehingga hasil rekapitulasi disahkan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, Bukti PK 32-3.

Bahwa Pemohon, mendalilkan dalam pokok Permohonan, terkait rekapitulasi suara di tingkat rapat Pleno Kecamatan Teluk Waru, juga terjadi penggelembungan suara. Berikut keterangan Bawaslu.

Berdasarkan hasil pengawasan berkaitan dengan dalil Pemohon, sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan 101 dan seterusnya dianggap dibacakan, tertanggal 1 Maret 2024 dan Nomor 102 dan seterusnya, dianggap dibacakan tertanggal 2 Maret 2024 yang pada pokoknya, menyatakan bahwa tidak terdapat keberatan, sehingga hasil rekapitulasi disahkan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur.

Bah ... empat bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok Permohonan berdasarkan keterangan Saksi Pemohon dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi suara yang mana ketua pepek ... Ketua PPK tidak membagikan salinan C.Hasil kepada saksi. Berikut keterangan Bawaslu.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan berkaitan dengan dalil Pemohon, terhadap proses rekapitulasi dan Seterus ... di Teluk Waru ... mohon maaf, terhadap proses rekapitulasi penetapan hasil Kecamatan Teluk Waru Dapil 1 SBT oleh PP ... oleh PPK dilaksanakan pembagian Formulir Model C.Hasil dan seterusnya, dianggap dibacakan kepada saksi sebelum dimulainya presentasi oleh desa berikutnya dan oleh PPS desa

tersebut yang mana sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam PKPU 5 dan seterusnya dianggap sudah dibacakan.

Hal tersebut, sebagaimana yang terdapat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 101 dan seterusnya dianggap dibacakan tertanggal 1 Maret 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 102 dan seterusnya dianggap dibacakan, tertanggal 2 Maret 2024, Bukti PK-32-5.

Bahwa Pemohon, mendalilkan dalam Pokok Permohonan terkait rekapitulasi suara yang banyak didapati perubahan angka-angka yang tercatat berdasarkan hasil perolehan suara yang sah yang dimiliki Pemohon, sehingga perubahan tersebut diindikasikan sebagai upaya untuk mengalihkan suara Pemohon ke suara partai lain.

Bahwa Bawaslu ... bahwa berdasarkan hasil pengawasan berkaitan dengan dalil dalam pokok Permohonan terkait rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Teluk Waru atas data hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TPS berkaitan dengan perolehan suara untuk Partai Bulan Bintang berdasarkan Model D.Hasil dan seterusnya, dianggap dibacakan. Dari 23 TPS di Kecamatan Teluk Waru terhadap hasil perolehan suara Partai Bulan Bintang sebagaimana tabel 5.1, dianggap dibacakan, Bukti PK-32-6.

Bahwa dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Teluk Waru Dapil 1 SBT, berdasarkan data hasil pengawasan berkaitan dengan perolehan suara untuk Partai Bulan Bintang, tidak terdapat perbedaan hasil antara Model D.Hasil Kecamatan dan seterusnya dianggap dibacakan, dengan Model C.Hasil Salinan DPRD Kabko dari 23 TPS di Kecamatan Teluk Waru, Bukti PK 32-6.

433. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:51:47]

Lanjut.

434. BAWASLU: SAMSUN NINILOUW [01:51:55]

Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan keterangan Saksi Pemohon, dan juga telah melaporkan kepada ketua ... melaporkan Ketua PPK ke Bawaslu, Kabupaten Seram Bagian Timur sehubungan dengan sikap Ketua PPK dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa berda ... bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan dalam Form A, Laporan Hasil Pengawasan Nomor 112, dan seterusnya dianggap dibacakan. Tertanggal 6 Maret 2024, vide Bukti PK-32-3, yang pada pokoknya adalah hasil penetapan Kecamatan Teluk Waru oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, ditetapkan dan disahkan tertanggal 6 Maret 2024 dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik yang hadir.

Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya. Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur,

Ketua PPK akhirnya membuka kotak suara untuk TPS 02, Desa Bellis dan TPS 02 Dusun Pesan, Desa Waru. Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku berdasarkan hasil pengawasan berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut, Panwaslu Kecamatan Waru tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terkait TPS 002 Desa Bellis dan TPS 002 Dusun Pesan, Desa Waru.

Bahwa Bawaslu ... Panwaslu, Kecamatan Teluk Waru mengeluarkan rekomendasi Nomor 020 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Tertanggal 1 Maret 2024, dan Surat Rekomendasi 021 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Tertanggal 1 Maret 2024, ditujukan kepada PPK Kecamatan Teluk Waru untuk melakukan perhitungan suara ulang pada TPS 006 Desa Waru untuk jenis pemilihan DPRD Kabko dan TPS 001 Desa Waru untuk jenis pemilihan DPR RI dan TPS 001, Desa Bellis untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota.

Pemohon mendalikan dalam pokok Permohonan, meskipun ada kejadian, tetapi PPK tetap menjalankan rapat Pleno terhadap dalil tersebut, Bawaslu ... Bawaslu berdasarkan hasil pengawasan berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut, dalam rapat Pleno rekapitulasi hasil ... mohon maaf.

435. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:54:29]

Ya.

436. BAWASLU: SAMSUN NINILOUW [01:54:31]

Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Pulau Gorom, di aula kantor Kecamatan Pulau Gorom, berjalan aman dan kondusif. PPK Kecamatan Pulau Gorom bersama Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memindahkan tempat penetapan kebula, karena hari penetapan berbarengan dengan meninggalnya Bapak Raja Kataloka yang tempatnya berdekatan dengan lokasi rapat Pleno.

437. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:54:58]

Kalau yang 10, Pak?

438. BAWASLU: SAMSUN NINILOUW [01:54:59]

Yang?

439. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:55:01]

Ke 10, enggak ada halamannya, soalnya.

440. BAWASLU: SAMSUN NINILOUW [01:55:06]

Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonan (...)

441. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:55:10]

Ya, terus!

442. BAWASLU: SAMSUN NINILOUW [01:55:11]

Berkaitan dengan suara Partai Bulan Bintang dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bawaslu berdasarkan hasil pengawasan terkait tindak lanjut KPU Kabupaten Seram Bagian Timur terhadap surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur nomor 058 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Tertanggal 15 Maret 2024 adalah dengan menggelar rapat Pleno internal. Bukti PK-32-11. Bahwa rapat Pleno KPU Kabupaten Seram Bagian Timur memutuskan dengan berdasarkan rekomendasi Bawaslu, Kabupaten Seram Bagian Timur adalah tidak dapat dilaksanakan dan tidak menindak lanjutin. Karena jika dilaksanakan, maka kekuatan hukumnya dianggap lemah, baik dari sisi fakta maupun dilihat dari sisi hukum yang disampaikan oleh Ketua KPU Seram Bagian Timur pada rapat Pleno Rekapitulasi Berlangsung.

Demikian, Yang Mulia.

443. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:56:07]

Baik, terima kasih.

Dari Bawaslu, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

444. KETUA: SALDI ISRA [01:56:14]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan.

Sekarang kita masuk ke Perkara Nomor 9, ya. 09-31. Ini DPD, silakan!

445. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [01:56:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami akan membacakan pokok-pokok dari jawaban Termohon atas permohonan yang diajukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Maluku atas nama Nono Sampono, sebagai berikut.

Dalam eksepsi, untuk kewenangan, dianggap sudah dibacakan.

Untuk 1.2, kami merasa perlu membacakan, Yang Mulia. Jadi, eksepsi perbaikan permohonan lewati tenggang waktu dan perbaikan bersifat fundamental. Menurut Termohon, perbaikan permohonan telah melewati tenggang waktu dan mengubah secara mendasar permohonan awal sebagaimana terurai, sebagai berikut.

1. Bahwa perbaikan permohonan diajukan pada hari Selasa tanggal 26 Maret pukul 19.55 WIB dan permohonan awal diterima Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret Pukul 19.35 WIB berdasarkan Akte Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 0531 dan seterusnya.

Bahwa dengan fakta di atas, perbaikan permohonan telah melewati tenggang waktu du ... 3x24 jam sejak diteram ... diterimanya AP-3 oleh Pemohon dan/atau Kuasanya berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, sehingga berakibat perbaikan yang dilakukan tidak sah dan dasar pemeriksaan selayaknya berdasarkan permohonan awal.

Poin tiga, bahwa berdasar ... bahwa terdapat fakta pula perbaikan yang dilakukan oleh Pemohon sudah bersifat fundamental, yaitu mengubah Petitum pada angka 3 yang memohonkan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPD Daerah Pemilihan Provinsi Maluku untuk Pemohon dan Mirati Dewaningsih menjadi berubah sebagai berikut.

Untuk Mirati Dewaningsih, Yang Mulia. Jadi, untuk dalam permohonan awal, itu mencantumkan angka 85.228 kemudian berubah menjadi 85.261, kemudian untuk suara dari Dr. Nono Sampono, M.SI. yang awalnya 85.289 berubah menjadi 85.713.

Poin empat, bahwa perubahan fundamental lain dalam perbaikan permohonan dalam posita terkait locus dan angka perolehan suara yang disengkekek ... disengketakan dengan fakta-fakta, sebagai berikut.

Satu. Permohonan awal halaman 4-6 pada tabel persandingan suara dan seterusnya mendalilkan persandingan perolehan suara Mirati Dewaningsih, S.T. sebanyak 40 TPS, 5 kecamatan jumlah suara menurut Termohon 1.461 suara dan menurut Pemohon 999 suara dan 462 suara yang digelembungkan. Sedangkan pada perbaikan permohonan pada halaman 8-11, berubah menjadi 49 TPS, 9 kecamatan jumlah suara menurut Termohon 1.265 suara dan menurut Pemohon 806 suara dan sebanyak 459 suara digelembungkan.

Poin 2 pada paragraf ke-2 halaman 7 yang menyatakan, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

446. KETUA: SALDI ISRA [02:00:15]

Ya.

447. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:00:18]

Jadi, ada perubahan angka. Kemudian untuk poin 3, dalam permohonan awal angka 4.3, halaman 13-27, Pemohon mendalilkan penggelembungan suara Mirati Dewaningsih beberapa TPS di enam kecamatan di Maluku Tengah, yaitu mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Jadi, ada 6 kecamatan.

448. KETUA: SALDI ISRA [02:00:39]

Ya. Kecamatan Maluku Tengah ... Kecamatan Amahai.

449. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:00:47]

Ya.

450. KETUA: SALDI ISRA [02:00:47]

Terus.

451. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:00:49]

Kecamatan Teon Nila Serua.

452. KETUA: SALDI ISRA [02:00:51]

Ya.

453. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:00:52]

Kemudian, ada Kecamatan Teluk Elpaputih. Kemudian ada 4 Kecamatan Leihitu Barat, 5 Kecamatan Pulau Haruku (...)

454. KETUA: SALDI ISRA [02:01:00]

Sabar ... sabar. Leihitu Barat.

455. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:01:01]

Kecamatan Leihitu Barat.

456. KETUA: SALDI ISRA [02:01:00]

Pulau Haruku.

457. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:01:04]

Kecamatan Pulau Haruku.

458. KETUA: SALDI ISRA [02:01:05]

Ya.

459. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:01:05]

6 Kecamatan Teluk Waru.

Kemudian berubah menjadi 8 kecamatan, Yang Mulia, dan itu berbeda TPS dan ada yang sama dengan permohonan awal yang meliputi Maluku Tengah dan juga di luar Maluku Tengah, Yang Mulia. Jadi, untuk Maluku Tengah ada:

1. Kecamatan Amahai.
2. Kecamatan Teon Nila Serua.
3. Kecamatan Teluk Elpaputih.
4. Kecamatan Leihitu Barat.
5. Kecamatan Pulau Haruku.

Untuk Ambon, ada Kecamatan Baguala, kemudian Kecamatan Sirimau, Kecamatan Kepulauan Manipa.

Itu, Yang Mulia. Jadi, ada perubahan yang ... yang itu terkait dengan locus sengketa.

460. KETUA: SALDI ISRA [02:01:57]

Oke. Ada lagi yang lain? Terkait dengan pokok?

461. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:02:01]

Baik, Yang Mulia.

Kami masuk ke Pokok Permohonan.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan dua hal, yaitu pertama adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berupa penggelembungan suara Mirati Dewaningsih pada seluruh Kabupaten di Maluku, tetapi dalam uraiannya hanya menguraikan TPS di 6 kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah. Sedangkan pada perbaikan, berubah menjadi 6 kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah, 2 kecamatan di Kota Ambon, dan 1 kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Kedua, ada penurunan suara Pemohon saat rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dalam permohonan awal, Pemohon hanya mendalikan terjadi di Kecamatan Seram Barat, sedangkan pada perbaikan berubah menjadi 5 kecamatan.

Terhadap dalil Pemohon pertama mengenai penggelembungan suara dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia, tergambar (...)

462. KETUA: SALDI ISRA [02:03:05]

Ya.

463. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:03:06]

Di tabel, Yang Mulia.

464. KETUA: SALDI ISRA [02:03:08]

Lanjut.

465. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:03:16]

Terhadap persandingan (...)

466. KETUA: SALDI ISRA

Ini halaman berapa, ini?

467. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:03:16]

Di halaman 13. Terhadap persandingan suara Mirati Dewaningsih menurut Pemohon dan Termohon pada tabel 1 dan uraian dalil-dalil Pemohon angka 41, 42, 43, serta persandingan permohonan awal Pemohon yang mendalikan 462 suara Mirati Dewaningsih digelembungkan dan perbaikan berubah menjadi 459 suara yang digelembungkan, Termohon dalam kesempatan ini menanggapi dan menjawab dalam uraian sebagai berikut. 2.1.

468. KETUA: SALDI ISRA [02:03:51]

Itu dianggap dibacakan, ya.

469. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:03:52]

Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

470. KETUA: SALDI ISRA [02:03:55]

2.2 juga.

471. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:03:57]

2.2 mohon dianggap dibacakan.

472. KETUA: SALDI ISRA [02:03:59]

2.3, 2.4, 2.5.

473. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:04:03]

Baik, Yang Mulia.

474. KETUA: SALDI ISRA [02:04:06]

2.6, dianggap dibacakan.

Terus halaman 20 ya, keanggotaan Kota Ambon. Anda ini mendasarkan jawaban Termohon kepada permohonan awal ya?

475. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:04:28]

Baik.

476. KETUA: SALDI ISRA [02:04:30]

Permohonan awal, ya?

477. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:04:31]

Ada yang permohonan awal dan juga ada yang perbaikan, Yang Mulia, karena yang kami siapkan juga di perbaikan.

478. KETUA: SALDI ISRA [02:04:38]

Harus konsisten juga lah, mau yang awal atau mau yang perbaikan. Anda kritik permohonannya, telat perbaikannya, tapi di jawabannya juga tidak konsisten.

479. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:04:54]

Permohonan awal, Yang Mulia.

480. KETUA: SALDI ISRA [02:04:56]

Permohonan awal, ya.
Oke silakan, terus halaman 20, Kota Ambon, Kecamatan Baguala.

481. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:05:09]

Baik, Yang Mulia.

Terhadap dalil Pemohon angka 43 butir 21, Kecamatan Baguala yang mendalilkan penggelembungan suara calon anggota DPD atas nama Mirati Dewaningsih sebanyak 11 suara pada TPS 12 Kelurahan Waiheru menurut Termohon adalah sebagai berikut.

19. Bahwa dalil penggelembungan suara, mohon dianggap dibacakan.

482. KETUA: SALDI ISRA [02:05:32]

Oke, itu dianggap dibacakan, 19, 20, 21.

483. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:05:35]

Angka 20.

484. KETUA: SALDI ISRA [02:05:39]

21, dianggap dibacakan.

485. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:05:40]

21, mohon dianggap dibacakan.
2.7, Kecamatan Sirimau terhadap dalil penggelembungan suara.

486. KETUA: SALDI ISRA [02:05:47]

Ini masih di Ambon ya? Dapil Kecamatan Sirimau itu masih di Ambon atau tidak? Ini harus juga belajar peta kayaknya.

487. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:06:07]

Nama kecamatannya banyak, Yang Mulia.

488. KETUA: SALDI ISRA [02:06:12]

Itu yang dari Maluku, Kecamatan Sirimau itu masih masuk Ambon? Nah itu, silakan.

489. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:06:24]

2.7.

490. KETUA: SALDI ISRA [02:06:26]

Ya.

491. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:06:27]

Kecamatan Sirimau terhadap dalil Pemohon. Angka 4.3 butir 2.2 Kecamatan Sirimau halaman 27 yang mendalilkan penggelembungan suara calon anggota DPD atas nama Mirati Dewaningsih sebesar 11 suara pada TPS 126 Kelurahan Batu Merah, menurut Termohon adalah sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

492. KETUA: SALDI ISRA [02:06:52]

Ya, terus.

493. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:06:55]

Jadi titik poinnya adalah ada di ... ini, Yang Mulia, ada di ... yang kami tebalkan, Yang Mulia.

494. KETUA: SALDI ISRA [02:07:00]

Ya. 2.9.

495. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:07:03]

2.9.

496. KETUA: SALDI ISRA [02:07:08]

Seram Bagian Barat, Kecamatan Seram Barat.

497. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:07:09]

Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 3.1 dan 4.2 Kecamatan Kepulauan Manipa dan Kecamatan Seram Barat yang mendalilkan penggelembungan suara calon anggota DPD atas nama Mirati Dewaningsih, 23 suara pada TPS 11 Kelurahan Lutubun, Kepulauan Manipa, 25 suara di TPS 12 Kelurahan Lutubun Kepulauan Manipa, dan 3 suara di TPS 08 Kelurahan Eti Seram Barat. Menurut Termohon, sebagai berikut.

498. KETUA: SALDI ISRA [02:07:36]

Oke, 2.8 dianggap dibacakan.

499. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:07:38]

Permohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

500. KETUA: SALDI ISRA [02:07:40]

2.9, 3.0, 2.10.

501. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:07:51]

2.10. Kecamatan Huamual.

Terhadap dalil Pemohon angka 4.4 butir 4 Kecamatan Huamual yang mendalilkan pengurangan suara Pemohon Calon Anggota DPD atas nama Nono Sampono sebanyak 207 suara, pada tingkat kabupaten dengan berdasar D.Hasil Tingkat Kecamatan memperoleh suara 4.690 suara dan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota memperoleh 4.483 suara berdasar D.Hasil Kabupaten/Kota menurut Termohon adalah sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan.

502. KETUA: SALDI ISRA [02:08:21]

Oke. 31, 32, 33, dianggap dibacakan.

503. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:08:28]

2.11, Yang Mulia, Kecamatan Leihitu Barat.

504. KETUA: SALDI ISRA [02:08:31]

Ya, oke.

505. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:08:32]

Terhadap dalil Pemohon angka 4.4 butir 5 Kecamatan Leihitu Barat, halaman 31 yang mendalilkan pengurangan suara Pemohon Calon Anggota DPD atas nama Nono Sampono sebanyak 42 suara dengan berdasar D.Hasil Tingkat Kecamatan memperoleh 803 suara dan saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota memperoleh 761 suara berdasar D.Hasil Kabupaten/Kota. Menurut Termohon adalah sebagai berikut.

506. KETUA: SALDI ISRA [02:08:58]

Ini Anda ada ... ada serahkan bukti, ya? Terkait dalil-dalil di D ini semuanya? Ada buktinya enggak?

507. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:09:05]

Ada, Yang Mulia.

508. KETUA: SALDI ISRA [02:09:06]

Ada, ya?

509. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:09:07]

Ada.

510. KETUA: SALDI ISRA [02:09:08]

Terus, 2.12.

511. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:09:09]

2.12, perolehan suara Pemohon Dr. Nono Sampono menurut Pemohon dan Termohon untuk pengisian keanggotaan DPD Dapil Provinsi Maluku, Kecamatan Huamual, Kecamatan Sirimau dan Kecamatan Teluk Ambon.

Terhadap Dalil Pemohon angka 4.4 butir 4 Kecamatan Huamual, Kecamatan Sirimau, Kecamatan Teluk Ambon yang mendalilkan pengurangan suara Pemohon Calon Anggota DPD atas nama Nono Sampono sebanyak 17 suara di TPS 24 Luhu, Kecamatan Huamual, TPS 53 Batu Merah, Kecamatan Sirimau TPS 4 HTV Besar, Kecamatan Teluk Ambon dengan menyandingkan C.Hasil dan D.Hasil menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Bahwa dalil pengurangan suara calon anggota (...)

512. KETUA: SALDI ISRA [02:09:54]

Lanjut.

513. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:09:04]

DPD atas nama Nono Sampono sebanyak 17 suara adalah tidak benar. Lanjut, Yang Mulia.

514. KETUA: SALDI ISRA [02:10:00]

Oke, lanjut.

515. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:10:00]

Mohon dianggap dibacakan.

516. KETUA: SALDI ISRA [02:10:02]

Ya.

517. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:10:05]

2.13 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

518. KETUA: SALDI ISRA [02:10:08]

Ya, Petitem. Yang tidak boleh dianggap itu bayar ... apa ... fee. Nah, enggak boleh dianggap sudah dibayarkan itu.

519. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:10:23]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah.
3. Menyatakan perbaikan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu.
4. Menyatakan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, obscur libel.
5. Menyatakan pemeriksaan Pokok Permohonan tidak dilanjutkan atau setidak-tidaknya diputus, tidak diterima.

520. KETUA: SALDI ISRA [02:10:58]

Oke. Dalam Pokok Perkara.

521. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:10:59]

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 28 Maret 2024.

522. KETUA: SALDI ISRA [02:11:32]

Betul itu? SK KPU-nya 28 Maret?

523. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:11:34]

20 Maret, maaf, Yang Mulia.

524. KETUA: SALDI ISRA [02:11:37]

Terus.

525. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:11:37]

Renvoi, Yang Mulia.

526. KETUA: SALDI ISRA [02:11:38]

Eggak ... enggak ada renvoi-renvoi lagi sekarang. Silakan!

527. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:11:43]

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPD Dapil Provinsi Maluku sebagai berikut. Perolehan suara Pemohon di Provinsi Maluku untuk pengisian keanggotaan DPD Dapil Maluku.
 1. Mirati Dewaningsih, S.T., 52.427.
 2. Dr. Nono Sampono, M.S.I., 10.333.Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

528. KETUA: SALDI ISRA [02:12:18]

Itu betul suaranya 52.000 dan 10.000 itu? Berdasarkan apa?

529. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:12:32]

Data lampiran, Yang Mulia, lampiran.

530. KETUA: SALDI ISRA [02:12:34]

Ini betul ya?

531. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:12:35]

Ya.

532. KETUA: SALDI ISRA [02:12:36]

Oke. Ya, kalau sudah KPU, Kuasa Hukum KPU yang menyatakan betul, kita ikut-ikut saja.
Pihak Terkait, silakan!

533. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:12:47]

Terima kasih, Yang Mulia.

534. KETUA: SALDI ISRA [02:12:48]

Pertanyaan saya dulu sebelum Anda lanjut, Anda menyandarkan keterangan Anda kepada perbaikan permohonan atau permohonan awal?

535. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:12:58]

Pada perbaikan, Yang Mulia.

536. KETUA: SALDI ISRA [02:12:59]

Perbaikan?

537. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:13:00]

Ya, Yang Mulia.

538. KETUA: SALDI ISRA [02:13:00]

Anda baca PMK enggak?

539. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:13:02]

Ya, Yang Mulia.

540. KETUA: SALDI ISRA [02:13:04]

Peraturan Mahkamah Konstitusi?

541. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:13:05]

Baca, Yang Mulia.

542. KETUA: SALDI ISRA [02:13:06]

Apa yang Anda baca?

543. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:13:08]

Terkait dengan perbaikan diberikan waktu tiga hari, Yang Mulia.

544. KETUA: SALDI ISRA [02:13:11]

Ya, kalau dia lewat waktu perbaikannya?

545. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:13:15]

Ya, Yang Mulia?

546. KETUA: SALDI ISRA [02:13:18]

Kalau perbaikan permohonan lewat waktu, apa konsekuensinya?

547. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:13:23]

Gugur, Yang Mulia.

548. KETUA: SALDI ISRA [02:13:24]

Waduh, gimana ini. Anda beracara di Mahkamah Konstitusi enggak baca PMK-nya? Di PMK itu kalau perbaikan lewat waktu, maka yang (...)

549. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:13:36]

Menggunakan perbaikan yang lama, Yang Mulia.

550. KETUA: SALDI ISRA [02:13:36]

Digunakan dasar adalah perbaikan permohonan awal?

551. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:13:39]

Baik, Yang Mulia.

552. KETUA: SALDI ISRA [02:13:40]

Anda sekarang menjawab berdasarkan permohonan awal atau perbaikan permohonan?

553. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:13:44]

Perbaikan, Yang Mulia.

554. KETUA: SALDI ISRA [02:13:45]

Nah, itu udah salah Anda itu.

555. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:13:47]

Karena kami melihat di dalam tenggang waktu mengajukan perbaikan, menurut kami itu masih dalam tenggang waktu, Yang Mulia.

556. KETUA: SALDI ISRA [02:13:56]

Ya, silakan. Saya udah sampaikan ya.

557. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:13:57]

Baik, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 09, untuk eksepsi kami tidak mengajukan, Yang Mulia.

Dalam Pokok Permohonan halaman 4.

Bahwa, dalil Pemohon poin 4.1 halaman 4 sampai dengan halaman tujuh adalah dalil yang tidak benar, sebab Pihak Terkait tidak pernah melakukan kecurangan sebagaimana dalil permohonan tersebut.

Faktanya, Pemohonlah yang melakukan kecurangan dengan menaikkan jumlah peralihan suara Pemohon pada 389 TPS yang tersebar di 15 kecamatan pada 6 kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Antara lain, Kabupaten Seram Bagian Timur sebanyak 232 TPS, Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 99 TPS, Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 27 TPS, Kota Tual sebanyak 13 TPS, Kota Ambon sebanyak 3 TPS, Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 15 TPS.

Bahwa, total penggelembungan suara Pemohon pada 389 TPS tersebut berjumlah 7.759 suara.

Bahwa, terjadi penggelembungan suara pada 22 TPS di Kecamatan Theoni Lesarua[sic!] sebanyak 169 suara, 3 TPS di Desa Waraka, Kecamatan Elpaputih sebanyak 13 suara, 2 TPS di Desa Hitu, Kecamatan Lehitu Barat sebanyak 13 suara, 3 TPS di Kecamatan Sirimau sebanyak 14 suara, Kecamatan Teor 13 TPS sebanyak 591 suara, Kecamatan Siritaun, Wida Timur sebanyak 493 suara, Kecamatan Seram Timur sebanyak 979 suara, Kecamatan Teluk Waru sebanyak 139 suara, Kecamatan Seram Barat sebanyak 629 suara, Kecamatan Huamual sebanyak 207 suara, Kecamatan Toyando Tam sebanyak 840 suara. Dan Kecamatan Kei Kecil sebanyak 177 suara.

Bahwa dari jumlah penggelembungan suara sebanyak 7.755 ... kami ulangi 7.759 suara, oleh Termohon telah dilakukan koreksi pada 222 TPS sebanyak 4.308 suara. Dengan demikian, masih terdapat kecurangan pada 167 TPS dengan jumlah penggelembungan suara Pemohon sebanyak 3.451 suara yang belum dikoreksi, sesuai Berita Acara Model C.Hasil DPD dengan rincian sebagai berikut. Yang Mulia, mohon.

558. KETUA: SALDI ISRA [02:16:26]

Ya.

559. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:16:27]

Angka 1 sampai dengan angka 43 ini dianggap dibacakan, Yang Mulia.

560. KETUA: SALDI ISRA [02:16:31]

Oke, silakan.

561. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:16:33]

Selanjutnya di halaman 12, Yang Mulia.

Bahwa dalil Pemohon poin 4.1 halaman 7 adalah dalil yang keliru sebab jumlah perolehan suara yang benar untuk pemilihan anggota DPD RI di Provinsi Maluku adalah sebanyak 1.035.107 suara dan sesuai hasil penetapan Termohon bertanggal 20 Maret 2024, Pemohon memperoleh 84.660 suara. Ada pun rincian perolehan suara Pemohon per Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, sebagaimana Bukti P-33, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia, angka 1 sampai dengan angka 11.

562. KETUA: SALDI ISRA [02:17:12]

Oke.

563. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:17:14]

Halaman 13, Yang Mulia.

Bahwa fakta yang tidak dapat dipungkiri oleh Pemohon adalah ditemukannya penggelembungan suara Pemohon di Kecamatan Bula, Kecamatan Bula Barat, Kecamatan Tutuk Tolu, hal tersebut terbukti pada Pleno KPU Provinsi Maluku, saat saksi DPD dari Pihak Terkait memberikan bukti adanya perbedaan hasil perolehan suara antara D.Hasil Kecamatan DPD dengan C.Hasil DPD, sehingga dari bukti tersebut direkomendasikan oleh Bawaslu Provinsi Maluku untuk melakukan pemeriksaan pada Berita Acara Model C.Hasil pada tiga kecamatan tersebut. Angka 1 sampai dengan angka 3 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

564. KETUA: SALDI ISRA [02:17:46]

Oke.

565. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:17:47]

Untuk angka 4, dengan demikian, total suara yang diggelembungkan oleh Pemohon pada 3 kecamatan di atas adalah sebesar 3.472 suara.

Bahwa selain itu, masih terdapat penggelembungan suara Pemohon pada 11 kecamatan di Provinsi Maluku, yakni di Kecamatan Teor, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kecamatan Serang Timur.

566. KETUA: SALDI ISRA [02:18:06]

Halaman berapa sekarang?

567. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:18:08]

Halaman 14, Yang Mulia.

568. KETUA: SALDI ISRA [02:18:09]

14.

569. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:18:11]

Poin 5, Yang Mulia.

570. KETUA: SALDI ISRA [02:18:12]

Oke.

571. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:18:13]

Bahwa selain itu (...)

572. KETUA: SALDI ISRA [02:18:14]

Jangan dibacakan detail semua, ya. Ini kalau dibacakan detail, ini sampai enggak selesai-selesai kita ini.

573. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:18:18]

Hanya membacakan pada posisi yang kami cantumkan bukti saja, Yang Mulia.

574. KETUA: SALDI ISRA [02:18:23]

Oke. Tadi sudah kita cek, ya, ternyata memang apa ... tidak ada yang telat, baik permohonan maupun perbaikannya, saya cek lagi ke belakang.

575. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:18:32]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami juga mengecek.

576. KETUA: SALDI ISRA [02:18:34]

Ya dari Termohon juga ya. Jadi kalau Anda menjawab berdasarkan perbaikan, itu sudah benar, begitu juga Pihak Terkait. Silakan.

577. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:18:41]

Baik, terima kasih. Kami lanjutkan di halaman 14 poin 5, Yang Mulia.

Bahwa selain itu, masih terdapat penggelembungan suara Pemohon pada 11 kecamatan di Provinsi Maluku, yakni Kecamatan Teor, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kecamatan Seram Timur, Kecamatan Teluk Waru, Kecamatan Tayando Tam, Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Teluk Elpapatih, Kecamatan Teon Nila Serua, Kecamatan Sirimau, dan Kecamatan Kei Kecil.

578. KETUA: SALDI ISRA [02:19:04]

Oke. Jadi ... oke ... pelan-pelan, ya. Sekarang justru Anda sebaliknya mengatakan Pemohon yang lakukan penggelembungan, ya?

579. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:19:12]

Benar, Yang Mulia.

580. KETUA: SALDI ISRA [02:19:14]

Oke, lanjut.

581. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:19:16]

Poin 6, terhadap pelanggaran atau kecurangan tersebut, khususnya Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kota Tual, saksi Pihak Terkait telah mengajukan keberatan kepada KPU Seram Bagian Timur dan KPU Kota Tual, Bukti PT-35 dan Bukti PT-36, sedangkan untuk penggelembungan suara pada Kecamatan Bula, Bula Barat, Tutuk Tolu, Pihak Terkait telah melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Provinsi Maluku.

582. KETUA: SALDI ISRA [02:19:35]

Oke.

583. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:19:37]

Dalil bantahan Pihak Terkait halaman 15, izin, Yang Mulia. Sampai dengan halaman 27, ini dianggap dibacakan, Yang Mulia.

584. KETUA: SALDI ISRA [02:19:45]

Oke. Begini, ya. Bisa enggak kita skors dulu ini? Karena sudah Maghrib.

585. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:19:53]

Baik, Yang Mulia.

586. KETUA: SALDI ISRA [02:19:54]

Setuju, ya? Ini masih lama enggak Anda? Sebelum kita pindah ke Bawaslu.

587. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:20:05]

Karena ini ada 389 TPS, yang kami rinci per TPS, Yang Mulia.

588. KETUA: SALDI ISRA [02:20:06]

Ya kan enggak mungkin dibacakan semua, yang paling penting kami yang membacanya, ya.

589. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:20:07]

Baik, Yang Mulia.

590. KETUA: SALDI ISRA [02:20:08]

Anda mau ringkas? Kita kasih waktu.

591. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:20:10]

Baik, saya usahakan untuk ringkas, Yang Mulia.

592. KETUA: SALDI ISRA [02:20:12]

Diusahakan itu, bagaimana rumusnya, itu?

593. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:20:15]

Antara 10 sampai 15 menit, Yang Mulia.

594. KETUA: SALDI ISRA [02:20:18]

10 menit, ya?

595. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:20:20]

Baik, Yang Mulia.

596. KETUA: SALDI ISRA [02:20:20]

Oke.

597. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:20:23]

6. Terhadap pelanggaran atau kecurangan tersebut, khususnya di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kota Tual, saksi Pihak Terkait telah mengajukan keberatan, ini sudah dibacakan, Yang Mulia.

598. KETUA: SALDI ISRA [02:20:29]

Ya.

599. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:20:32]

Dalil bantahan Pihak Terkait, halaman 15 sampai dengan halaman 27, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

600. KETUA: SALDI ISRA [02:20:38]

15 sampai 27, oke.

601. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:20:40]

Halaman 28, untuk kolom yang kedua, Yang Mulia, kami bacakan.

Bahwa Dalil Pemohon, Poin 4.4, halaman 29 angka 1 adalah dalil yang tidak benar. Seharusnya Pemohon menguatkan dalil Permohonannya menggunakan perolehan suara pada tingkat TPS sesuai Berita Acara Model C.Hasil DPD.

Hal ini tidak dilakukan oleh Pemohon, sebab Pemohon telah mengetahui perolehan suara Pemohon yang sebenarnya, bukan=2.433 suara. Bahwa sesuai Berita Acara Model C.Hasil di Kecamatan Seram Barat. Total perolehan suara Pemohon adalah 1.781 suara, bukan 2.433 suara. Sebagaimana dalil Permohonan a quo, atau bukan sebesar 184 suara, sebagaimana Berita Acara D.Hasil Kabko Kabupaten Seram Bagian Barat.

Berikut adalah data perolehan suara Pemohon pada 97 TPS di Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. Dengan perhitungan yang benar pada Berita Acara Model C.Hasil DPD, Bukti PT-46 sampai dengan Bukti PT-142 (...)

602. KETUA: SALDI ISRA [02:21:36]

Berapa TPS itu? 97?

603. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:21:40]

Ini ada 97, Yang Mulia.

604. KETUA: SALDI ISRA [02:21:40]

Oke, sampai 35, ya.

605. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:21:42]

Ini dianggap dibacakan untuk 1 sampai dengan 97, Yang Mulia.

606. KETUA: SALDI ISRA [02:21:47]

Sampai Halaman 35?

607. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:21:48]

Sampai dengan Halaman 35, Yang Mulia.

608. KETUA: SALDI ISRA [02:21:48]

Ya, lanjut.

609. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:21:51]

Dengan demikian perolehan suara Pemohon sebagaimana dalil-dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan Poin 4.1, Poin 4.4, angka 1 sampai angka 14, Halaman 4 sampai dengan Halaman 36.

Pemohon mendalilkan memperoleh suara sebanyak 85.713 suara. Sedangkan Pihak Terkait memperoleh 85.261 suara. Sepatutnya berdasarkan Bukti C.Hasil DPD pada 97 Kecamatan Seram Bagian Barat, Pemohon memperoleh hasil sebanyak 1.781 suara. Maka selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 200 suara.

Ada pun penghitungan sebagai berikut, perolehan suara Pemohon=85.713 suara termasuk di dalamnya, perolehan suara Pemohon pada Kecamatan Seram Barat=2.433 suara. Faktanya, perolehan suara Pemohon di Kecamatan Seram Barat sesuai Berita Acara sebanyak 1.781 suara. Artinya terdapat selisih sebanyak 652 suara. Dengan demikian, suara yang diklaim oleh Pemohon sebanyak 85.713 suara harus dikurangi pada Kecamatan Seram Barat sebanyak 652 suara.

Maka perolehan suara Pemohon yang benar, 85.061 suara. Atau setidaknya, Pihak Terkait tetap memperoleh suara lebih banyak dari Pemohon, yakni 85.261 suara.

610. KETUA: SALDI ISRA [02:23:11]

Oke.

611. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:23:15]

Dengan selisih=200 suara.

612. KETUA: SALDI ISRA [02:23:18]

Lanjut.

613. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:23:18]

Izin, Yang Mulia, untuk halaman berikutnya, halaman 37. Selebihnya Pihak Terkait akan membuktikan.

614. KETUA: SALDI ISRA [02:23:23]

Ini halaman berapa lagi, ini?

615. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:23:24]

Halaman 37, Yang Mulia.

616. KETUA: SALDI ISRA [02:23:26]

Jangan terlalu berambisi untuk membacakan semuanya ini.

617. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:23:29]

Tidak, Yang Mulia, ini hanya tinggal mungkin 6 halaman lagi, Yang Mulia.

618. KETUA: SALDI ISRA [02:23:33]

Ya, silakan!

619. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:23:35]

Baik. Selibhnya Pihak Terkait akan membuktikan adanya penggelembungan suara Pemohon pada 11 Kecamatan. Izin, Yang Mulia, kami langsung di halaman (...)

620. KETUA: SALDI ISRA [02:23:48]

Halaman berapa?

621. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:23:49]

56, Yang Mulia.

622. KETUA: SALDI ISRA [02:23:50]

Oke. Halaman 56.

623. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:23:52]

Ya, Yang Mulia.

624. KETUA: SALDI ISRA [02:23:53]

Perolehan suara Pemohon yang telah dinaikkan oleh panitia pemilihan, itu?

625. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:23:57]

Ya, Yang Mulia.

626. KETUA: SALDI ISRA [02:23:57]

Oke.

627. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:23:59]

Satu, Pemohon bekerja sama dengan Termohon in casu KPU Kota Tual dan PPK Kecamatan Tayando Tam untuk menaikkan suara Pemohon pada Berita Acara Model Hasil Kecamatan DPD dan D.Hasil Kabko DPD

sebanyak 994 suara. Padahal perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebanyak 154 suara (...)

628. KETUA: SALDI ISRA [02:24:18]

Itu ada buktinya, ya?

629. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:24:19]

Ya, Yang Mulia?

630. KETUA: SALDI ISRA [02:24:20]

Buktinya, bukti apa ini?

631. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:24:22]

C-1.Hasil, Yang Mulia.

632. KETUA: SALDI ISRA [02:24:24]

Bukan, ini model D-1 Kecamatan, ya? Terus, kalau D kan sudah di Kecamatan, kan?

633. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:24:34]

Kalau C.Hasilnya di ... C.Hasilnya di TPS, Yang Mulia.

634. KETUA: SALDI ISRA [02:24:36]

Ya, betul.

635. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:24:37]

Kalau D, baru kecamatan, Yang Mulia.

636. KETUA: SALDI ISRA [02:24:38]

Ya. Lanjut!

637. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:24:40]

Kami lanjut, Yang Mulia.

Dengan demikian, terjadi pengelemongan ... penggelembungan suara sebanyak 840 suara. Kendati pun Bawaslu Provinsi Maluku telah merekomendasikan untuk melakukan pengecekan pada Berita Acara C.Hasil DPD pada 13 kecamatan. Mohon maaf, 13 TPS di Kecamatan Tayando Tam dan menemukan perolehan suara Pemohon tidak berubah dan jumlahnya tetap sama dengan Berita Acara Model D.Kecamatan. Namun faktanya, C.Salinan DPD yang diserahkan kepada saksi-saksi pengawas TPS dan Berita Acara Model C.Hasil DPD yang ada ... yang di-upload pada situs info KPU atau di Sirekap adalah berbeda dengan sandingan C.Hasil tersebut. Dengan kata lain, terdapat 2 Berita Acara Model C.Hasil DPD yang masing-masing berita acara tersebut berbeda hasil perolehan suara Pemohon.

Fakta lain yang ditemukan adalah seluruh berita acara pada 13 TPS di Kecamatan Tayando Tam, seluruhnya telah dicoret dan diperbaiki dengan tipp-ex, tidak hanya pada tulisan angka perolehan suara, tetapi juga pada jumlah yang di tally. Bahkan coretan silang pada lembar kosong juga telah di tipp-ex, ada bukti (...)

638. KETUA: SALDI ISRA [02:25:41]

Ada buktinya, ya? Ada buktinya, ini?

639. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:25:44]

Ada, Yang Mulia.

640. KETUA: SALDI ISRA [02:25:45]

Bukti berapa?

641. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:25:48]

Keseluruhannya itu ada ... karena ini ada 13 TPS, Yang Mulia.

642. KETUA: SALDI ISRA [02:25:52]

Ya.

643. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:25:52]

Kami mulai dari Bukti PT-143.

644. KETUA: SALDI ISRA [02:25:57]

Ya.

645. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:25:58]

Sampai dengan Bukti 155, Yang Mulia.

646. KETUA: SALDI ISRA [02:26:02]

Oke, terus.

647. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:26:03]

Kami lanjut, Yang Mulia.

648. KETUA: SALDI ISRA [02:26:05]

Ya.

649. KETUA: SALDI ISRA [02:26:07]

Lanjut kemana, ini?

650. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:26:08]

Masih di halaman 57, Yang Mulia.

651. KETUA: SALDI ISRA [02:26:10]

Ya.

652. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:26:11]

Di paragraf terakhir. Bahwa berdasarkan Berita Acara C.Hasil DPD dan Berita Acara C.Salinan DPD pada 13 TPS, perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut.

Desa Yamtel TPS 1, 2, 3 (...)

653. KETUA: SALDI ISRA [02:26:23]

Enggak usah disebutkan. Ya, terus!

654. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:26:25]

4, 5, 6, 7 dianggap dibacakan.

655. KETUA: SALDI ISRA [02:26:27]

Ya.

656. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:26:28]

Bukti PT-143 sampai Bukti PT-149.

657. KETUA: SALDI ISRA [02:26:32]

Oke.

658. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:26:33]

Desa Ohoitel, TPS 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

659. KETUA: SALDI ISRA [02:26:36]

Ya.

660. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:26:37]

Bukti PT-50 sampai Bukti PT-153.

661. KETUA: SALDI ISRA [02:26:39]

Oke.

662. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:26:40]

Desa Langgiar[sic!], TPS 1 dan TPS 3 dianggap dibacakan. Bukti PT-154 dan Bukti PT-155.

663. KETUA: SALDI ISRA [02:26:47]

Oke.

664. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:26:48]

Dua. Pemohon bekerja sama dan Termohon in casu KPU Seram Bagian Timur dan PPK Kecamatan Teor untuk menaikkan suara Pemohon pada Berita Acara Model D.Hasil Kecamatan, DPD dan D.Hasil Kabko DPD sebesar 591 suara, menjadi 1.032 suara, padahal suara Pemohon yang benar adalah sebesar 441 suara.

665. KETUA: SALDI ISRA [02:27:09]

Oke.

666. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:27:09]

Adapun 13 TPS masing-masing (...)

667. KETUA: SALDI ISRA [02:27:12]

Di TPS-nya semua, ya?

668. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:27:13]

Desa Durya Timor (...)

669. KETUA: SALDI ISRA [02:27:14]

Oke.

670. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:27:15]

TPS 1 dan 2 dianggap dibacakan. Bukti PT-156 dan 157.

671. KETUA: SALDI ISRA [02:27:19]

Pokoknya halaman 58, 59, 60, terus yang itu tidak usah dibacakan, ya.

672. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:27:28]

Baik, Yang Mulia.

673. KETUA: SALDI ISRA [02:27:29]

Dianggap dibacakan.

674. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:27:30]

Siap.

675. KETUA: SALDI ISRA [02:27:31]

Nanti kita akan telisik berdasarkan bukti.

676. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:27:35]

Sampai dengan halaman 65, Yang Mulia.

677. KETUA: SALDI ISRA [02:27:36]

65.

678. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:27:37]

Mohon maaf, 66 ... 64, mohon maaf.

679. KETUA: SALDI ISRA [02:27:40]

Oke.

680. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:27:41]

Di Butir 12.

681. KETUA: SALDI ISRA [02:27:42]

Oke.

682. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:27:43]

Bahwa pada pokoknya, permasalahan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya adalah penurunan suara Pemohon sebanyak 1.053 suara dan dinaikkannya suara Pihak Terkait sebanyak 429 suara, ada pun penurunan suara Pemohon sesuai dalil Pemohon angka 4.4 angka 1, angka 2, angka 3

... Kecamatan Seram Barat, Dalil angka 4, angka 4.4, angka 4 di Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Dalil Pemohon angka 4.4, angka 5 di Kecamatan Leihitu Barat, di mana Pemohon menyandingkan D.Hasil Kecamatan DPD dengan D.Hasil Kabko DPD, dan Dalil Pemohon 4.4, angka 6, angka 8, di mana menurut Pemohon menjadi Pemohon ... terjadi penurunan di Desa Luhu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Batu Merah Desa Hative Besar, Kota Ambon, Desa Ohoijang Watdek, Desa Langgur, Desa Ibra, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara masing-masing. a) penurunan suara Pemohon di Kecamatan Seram Barat sebanyak 629 suara adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum.

Pemohon dengan dibantu oleh PPK Seram Barat secara sengaja dan patut menaikkan suara Pemohon pada Berita Acara Model D Kecamatan, padahal saat Pleno Rekapitulasi pihak PPK Seram Barat telah menetapkan hasil perolehan suara Pemohon adalah sama dengan hasil yang diperoleh pada 97 TPS, sebagaimana Berita Acara Model C.Hasil DPD. Namun faktanya, dengan cara yang melanggar hukum, PPK Kecamatan Seram Barat membuat berita acara Model D.Hasil DPD yang isinya justru berbeda dengan hasil yang ditetapkan dalam Pleno PPK, atau setidaknya penggelembungan suara Pemohon sebanyak 629 suara. Hal tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh Bawaslu, saksi dan/atau KPU Kabupaten Seram Barat. Namun kemudian setelah Pleno pada KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, perbuatan curang yang dilakukan oleh PPK bersama Pemohon diprotes oleh saksi Pihak Terkait, bahkan terhak ... terdapat adanya pengakuan dari PPK yang diduga telah menerima sejumlah uang dari Pihak Pemohon untuk menaikkan suara Pemohon tersebut.

Setelah dilakukan sandingan data antara saksi Pihak Terkait, Bawaslu dengan berita acara C.Hasil pada 97 TPS di Kecamatan Seram Barat, maka ditemukan adanya penggelembungan suara untuk Pemohon sebanyak 629 suara.

KETUA: SALDI ISRA [02:29:54]

Itu, halaman berapa sekarang?

683. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:29:54]

Hal ... halaman 65, Yang Mulia.

684. KETUA: SALDI ISRA [02:29:57]

Oke, halaman 65 enggak usah dibacakan, ya.

685. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:29:57]

Baik, Yang Mulia.

686. KETUA: SALDI ISRA [02:30:00]

Sekarang Anda masuk ke Petitum saja.

687. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:30:06]

Izin, Yang Mulia. Untuk Petitumnya dibacakan oleh rekan saya.

688. KETUA: SALDI ISRA [02:30:11]

Ya.

689. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: IRMAWATY BELLA [02:30:11]

Kami lanjutkan dengan Petitum, Yang Mulia.

690. KETUA: SALDI ISRA [02:30:28]

Ya, silakan!

691. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: IRMAWATY BELLA [02:30:28]

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia, dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan seterusnya, anggap dibacakan, sepanjang Daerah Pemilihan Provinsi Maluku dengan perbaikan sekadar mengenai perolehan suara Calon Anggota DPD pada berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Calon Anggota Perwakilan Daerah di tingkat nasional Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D. Hasil nasional DPD.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar adalah 81.209 suara dengan rincian sebagai berikut, 1-11, anggap dibacakan.

692. KETUA: SALDI ISRA [02:31:09]

Ya.

693. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: IRMAWATY BELLA [02:31:09]

4. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPD Provinsi Maluku yang benar adalah sebagai berikut. Izin membaca yang calon dengan suara tertinggi.

694. KETUA: SALDI ISRA [02:31:21]

Tertingginya siapa sekarang ini?

695. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: IRMAWATY BELLA [02:31:22]

Nomor Urut 3, Anna Latucinsina. S.H., S.I.Kom=126.595 suara.

696. KETUA: SALDI ISRA [02:31:28]

Itu nomor satu, ya?

697. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: IRMAWATY BELLA [02:31:31]

Nomor ti ... Nomor 2, Yang Mulia.

698. KETUA: SALDI ISRA [02:31:32]

Yang nomor satu siapa?

699. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: IRMAWATY BELLA [02:31:35]

Nomor 1, Nomor Urut 12, Novita Anakota, SH. MH=180.335 suara.

700. KETUA: SALDI ISRA [02:31:39]

Oke, sebentar, ini yang nomor satunya ya?

701. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: IRMAWATY BELLA [02:31:41]

Siap, Yang Mulia.

702. KETUA: SALDI ISRA [02:31:42]

Nomor 2, yang Nomor 3? Nomor 3?

703. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: IRMAWATY BELLA [02:31:43]

Nomor 3.

704. KETUA: SALDI ISRA [02:31:45]

Nomor 3?

705. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: IRMAWATY BELLA [02:31:45]

Anna Latuconsina, S.H., S.I.Kom=126.595 suara.

706. KETUA: SALDI ISRA [02:31:50]

Ya.

707. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: IRMAWATY BELLA [02:31:50]

Dan ke-3, Nomor Urut 4, Bisri As Shiddik Latuconsina, S.Sos.

708. KETUA: SALDI ISRA [02:31:55]

Oke.

709. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: IRMAWATY BELLA [02:31:50]

110.163 suara.

Dan yang Nom ... Nomor Urut 10, untuk urutan keempat, Mirati Dewa Ningsih, S.T.= 85.690 suara.

710. KETUA: SALDI ISRA [02:32:04]

Nomor limanya baru Pemohon?

711. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: IRMAWATY BELLA [02:32:06]

Nomor lima baru Pemohon, Yang Mulia.

712. KETUA: SALDI ISRA [02:32:08]

Oke.

713. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: IRMAWATY BELLA [02:32:09]

Atau apabila ... ya, Yang Mulia (...)

714. KETUA: SALDI ISRA [02:32:10]

Terus.

715. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: IRMAWATY BELLA [02:32:12]

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian tanggapan Pihak Terkait ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kearifannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

716. KETUA: SALDI ISRA [02:32:21]

Ya, terima kasih. Sebelum apa ... ini satu yang harus diklarifikasi, bahwa ternyata dicek tadi tidak ada keterlambatan permohonan dan perbaikan permohonan, ya. Itu supaya bisa dipahami.

Yang kedua, ini ada beberapa hal sih sebetulnya yang harusnya Termohon juga menjawab. Karena ada tudingan juga ke Termohon bekerja sama dan segala macamnya dan nanti kita akan dengar apa yang dijelaskan oleh Bawaslu terkait dengan hal ini, ya. Supaya ini bisa menjadi terang dan kalau ini sudah terang, nanti baru Mahkamah akan mengambil sikap terhadap permohonan ini.

Ya, Pak Afif, ya? Gitu. Jadi, sebelum ini kita skors, kita break. Ada dari, Yang Mulia, Pak Arsul Sani, persilakan.

717. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:33:13]

Ya, sedikit ini saya ingin klarifikasi saja ini, kepada Kuasa Termohon. Karena dalam petitumnya dikatakan bahwa perolehan suara Pemohon di Provinsi Maluku untuk pengisian keanggotaan DPRD, ini kan ada ini di tabel, Mirati Dewaningsih 52.427, Dr. Nono Sampono 10.000, ini angka dari mana, ini? Kok bedanya jauh sekali gitu, lho. Baik yang ada dalam permohonan, maupun yang tadi disampaikan oleh Pihak Terkait. Itu, ini dapat angka dari mana, ini? Ya salah atau bagaimana?

718. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:34:02]

Ada kekeliruan dari kami, Yang Mulia.

719. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:34:07]

Oke. Keliru, ya?

720. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [02:34:09]

Mohon di (...)

721. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:34:11]

Ini, keliru ini, karena jauh sekali. Oke, kita catat ini. Ini turunnya jauh ini, fee-nya dipotongnya juga harus besar ini, Pak Afif. Oke, itu saja, Pak Ketua. Ya, terima kasih.

722. KETUA: SALDI ISRA [02:34:32]

Cukup, terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.

Kita semua yang hadir dalam ruangan ini, dengan segala permohonan maaf, kita harus skors sidang ini, sampai nanti kita masuk lagi pukul 19.00 WIB.

Ya, Pak Afif, ya? Semuanya, Permohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, ya? sidang untuk Perkara Maluku, PHPU Maluku, kita (...)

723. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [02:34:57]

Izin, Yang Mulia.

724. KETUA: SALDI ISRA [02:35:00]

Ya?

725. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [02:35:02]

Pihak Terkait Perkara 35, Yang Mulia.

726. KETUA: SALDI ISRA [02:35:04]

Ya?

727. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [02:35:06]

Bisa izin renvoi enggak, Yang Mulia? Soalnya ada typo tadi. Diangka lagi, Yang Mulia.

728. KETUA: SALDI ISRA [02:35:11]

Yang mana ini?

729. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [02:35:13]

Di tabel 4.

730. KETUA: SALDI ISRA [02:35:14]

Itu Anda sudah selesai tadi, kan? Yang jelas ini kita skors dulu, ya. Sidang di skors.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 18.04 WIB

SKORS DIBUKA PUKUL 18.56 WIB

731. KETUA: SALDI ISRA [02:40:03]

Kita mulai, ya. Skors dicabut.

KETUK PALU 1X

Sudah pada masuk nih, agak lebih cepat beberapa menit dari jadwal yang disepakati. Sudah segar semua, ya? Mas Afif sudah segar, ya? Sudah makan belum? Nanti saya suruh antar kopi lah ke dalam untuk kita semua ini.

Kita mulai, sekarang tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Pihak Terkait, ya, untuk Perkara Nomor 09.

Sekarang kita mau mendengar keterangan Bawaslu Maluku terkait dengan Permohonan 59. Silakan.

732. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:40:47]

Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

733. KETUA: SALDI ISRA [02:40:54]

Walaikumussalam wr. wb.

734. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:40:55]

Ketua dan Anggota Majelis Yang Mulia yang kami hormati. Izinkan kami menyampaikan keterangan tertulis perselisihan hasil pemilihan umum dalam Nomor Perkara 09-31 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Izin, Yang Mulia.

735. KETUA: SALDI ISRA [02:41:14]

Ya.

736. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:41:15]

Yang pertama, bahwa Pemohon mendalil ... kami langsung, ya. Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya keberatan terhadap hasil penghitungan suara pada Pleno rekapitulasi Tingkat Nasional tanggal 19 Maret 2024, serta adanya pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa hasil Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengawasan Provinsi Maluku pada sub-tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 18 Maret 2024, ditemukan adanya pergeseran data perolehan suara pada jenis pemilu DPD sebagaimana keberatan yang disampaikan oleh saksi Pihak Terkait.

737. KETUA: SALDI ISRA [02:42:03]

Itu halaman berapa, Bu? Oh, itu baca ringkasannya?

738. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:42:07]

Saya membaca resume-nya.

739. KETUA: SALDI ISRA [02:42:08]

Oke, silakan.

740. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:42:09]

Ya. Kemudian terhadap keberatan saksi yang disampaikan oleh saksi Pihak Terkait, maka KPU Provinsi Maluku melakukan penyandingan data, antara data yang dimiliki oleh saksi, yang dimiliki oleh KPU, akan tetapi tidak terdapat penyelesaian keberatan yang disampaikan oleh saksi. Yang kemudian bahwa hasil Provinsi Maluku mengeluarkan rekomendasi secara lisan kepada KPU Provinsi Maluku, untuk dilakukan penghitungan hasil perolehan suara ulang berdasarkan C.Hasil dan faktanya bahwa telah terjadi adanya perbedaan hasil pada data perolehan suara calon DPD yang selanjutnya oleh KPU Provinsi Maluku ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan data perolehan suara calon DPD pada Formulir D.Hasil Kabupaten/Kota, sesuai dengan hasil pencocokan atau sandingan data tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku pada rekapitulasi tingkat nasional, dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2024 di KPU Republik Indonesia, tidak ada

keberatan atau kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Pemohon dalam proses rekapitulasi yang berlangsung tersebut.

741. KETUA: SALDI ISRA [02:43:31]

Jadi, ketika dilakukan rekap di Kantor KPU RI di Imam Bonjol, tidak ada keberatan?

742. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:43:36]

Tidak ada, Yang Mulia.

743. KETUA: SALDI ISRA [02:43:37]

Tapi ketika di provinsi ada keberatan?

744. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:43:39]

Ya, di provinsi ada keberatan yang sudah ... dan sudah kami rekomendasikan karena tidak ada pencocokan data, antara D.Hasil yang tadi disampaikan oleh Pihak Terkait, sehingga (...)

745. KETUA: SALDI ISRA [02:43:49]

Ya.

746. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:43:49]

Kami merekomendasikan untuk membuka satu tingkat di atas ... di bawahnya, yaitu membuka C.Hasil (...)

747. KETUA: SALDI ISRA [02:43:53]

Ya.

748. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:43:53]

Dan dibacakan.

749. KETUA: SALDI ISRA [02:43:57]

Oke.

750. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:43:57]

Dan itu sudah diperbaiki pada saat rekap di tingkat provinsi.

751. KETUA: SALDI ISRA [02:44:02]

Ya. Bisa enggak, kami diberi tahu, ya? Daerah-daerah mana saja, yang dilakukan pencocokan itu?

752. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:44:08]

Ya.

753. KETUA: SALDI ISRA [02:44:08]

Di halaman berapa di sini?

754. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:44:08]

Yang dilakukan pencocokan, yang kami rekomendasikan itu di Kabupaten Seram Bagian Timur (...)

755. KETUA: SALDI ISRA [02:44:12]

Oke. Sebentar, Bu.

756. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:44:15]

Yaitu di tiga kecamatan (...)

757. KETUA: SALDI ISRA [02:44:17]

Sebentar.

758. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:44:18]

Oh, ya.

759. KETUA: SALDI ISRA [02:44:19]

Yang direkomendasikan untuk dilakukan pencocokan itu kab (...)

760. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:44:22]

Di Kabupaten Seram Bagian Timur.

761. KETUA: SALDI ISRA [02:44:24]

Kabupaten Seram.

762. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:44:24]

Bagian timur.

763. KETUA: SALDI ISRA [02:44:27]

Bagian timur. Apa lagi, Bu?

764. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:44:27]

Di tiga kecamatan.

765. KETUA: SALDI ISRA [02:44:28]

Tiga kecamatan di sini?

766. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:44:30]

Ya.

767. KETUA: SALDI ISRA [02:44:30]

Oh (...)

768. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:44:31]

Yang dilakukan.

769. KETUA: SALDI ISRA [02:44:31]

Oke.

770. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:44:33]

Kecamatan Bula.

771. KETUA: SALDI ISRA [02:44:33]

Oke.

772. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:44:33]

Kecamatan Bula Barat.

773. KETUA: SALDI ISRA [02:44:33]

Nanti kita ... apa lagi, Bu?

774. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:44:38]

Kecamatan Bula, Kecamatan Bula Barat, dan Kecamatan Tutuk Tolu.

775. KETUA: SALDI ISRA [02:44:38]

Oke.

776. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:44:42]

Yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur.

777. KETUA: SALDI ISRA [02:44:47]

Hanya itu saja?

778. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:44:45]

Dan di Kabupaten Maluku Tenggara.

779. KETUA: SALDI ISRA [02:44:49]

Kabupaten Maluku Tenggara.

780. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:44:49]

Ya. Maluku Tenggara.

781. KETUA: SALDI ISRA [02:44:51]

Sebentar.

782. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:44:52]

Yaitu di kecamatan (...)

783. KETUA: SALDI ISRA [02:44:55]

Berapa kecamatan, Bu?

784. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:44:55]

Di Kecamatan Kei Kecil.

785. KETUA: SALDI ISRA [02:44:56]

Dua kecamatan?

786. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:44:57]

Satu, satu saja, Pak.

787. KETUA: SALDI ISRA [02:45:00]

Satu kecamatan.

788. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:45:00]

Ya.

789. KETUA: SALDI ISRA [02:45:02]

Di mana lagi, Bu?

790. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:45:04]

Itu saja yang dilakukan.

791. KETUA: SALDI ISRA [02:45:04]

Ini saja yang dilakukan pencocokan?

792. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:45:06]

Ya.

793. KETUA: SALDI ISRA [02:45:07]

Oke, lanjut.

794. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:45:07]

Bahwa Pemohon mendalilkan, telah menyandingkan data perolehan penghitungan suara yang menurut Pemohon berbeda dengan hasil perolehan suara milik Termohon terhadap perolehan suara calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih di 49 TPS, di 9 kecamatan, yakni Kecamatan Sirimau, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Dan Kecamatan Amahai, Kecamatan TNS, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kecamatan Lehitu Barat, Kecamatan ... Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Seram Barat, dan Kecamatan Huamual di Kabupaten Seram bagian Barat.

Bahwa Bawaslu Provinsi menerangkan khusus kecamatan yang ada di Maluku Tengah, berdasarkan hasil pengawasan Provinsi Maluku, melalui jajaran pengawas pemilu pada sub tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi tingkat kecamatan, serta rekapitulasi tingkat kabupaten/kota, tidak ada saksi Pemohon yang hadir dalam tahapan dimaksud. Sehingga Pihak ... Bawaslu baru mengetahui pada saat permohonan ini disampaikan di MK.

795. KETUA: SALDI ISRA [02:46:17]

Oke.

796. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:46:17]

Selanjutnya bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan atau pengurangan jumlah suara Pemohon, berdasarkan hasil rekapitulasi Kecamatan Seram bagian Barat sesuai Formulir Model D.Hasil Kecamatan dengan jumlah suara pada Formulir D.Hasil Kabupaten Seram Bagian Barat.

Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno rekapitulasi kecamatan, Pemohon memperoleh suara=2.433, sedangkan jumlah suara yang diperoleh pada Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten sesuai Formulir Model D.Hasil kabupaten, Pemohon memperoleh suara=1.804.

797. KETUA: SALDI ISRA [02:47:06]

Oke.

798. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:47:06]

Bawaslu Provinsi menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi melalui jajaran bawaslu ... jajaran pengawas pemilu, pada saat pelaksanaan rekapitulasi Kabupaten di Seram Bagian Barat, ditemukan adanya pergeseran data perolehan suara di Kecamatan Seram Barat.

Bahwa perolehan hasil yang dibacakan oleh PPK, Kecamatan Seram Barat terdapat keberatan dari saksi calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih. Karena data perolehan hasil suara yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Seram Barat, berbeda dengan data perolehan hasil suara yang dipegang oleh saksi.

Bahwa keberatan saksi DPD tersebut, kemudian direspons oleh Ketua Bawaslu Seram Bagian Barat dengan meminta untuk dilakukan penyandingan data milik PPK, Bawaslu Kabupaten Seram Barat dan Saksi Calon DPD, atas nama Mirati Dewaningsih. Bahwa hasil penyandingan data tersebut diketahui terdapat pergeseran data hasil penghitungan di TPS 4, TPS 5, TPS 6 itu sesuai bukti yang kami masukkan, yaitu Bukti PK-32-12.

799. KETUA: SALDI ISRA [02:48:28]

Oke. Terus, bu?

800. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:48:31]

Bahwa selanjutnya ... bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Seram Bagian Barat meminta PPK Kecamatan Seram Barat, untuk mengembalikan data perbaikan dan perolehan tersebut. Jadi perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan proses yang terjadi pada rekap di tingkat kabupaten, itu ada calon dari ... dari Pihak Terkait membuat keberatan, sehingga prosesnya sudah diselesaikan di Tingkat Kabupaten, seperti itu.

801. KETUA: SALDI ISRA [02:49:04]

Oke. Jadi sebetulnya masalahnya itu dari TPS ke Kecamatan atau dari kecamatan ke kabupaten?

802. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:49:13]

Dari kecamatan ke kabupaten, Yang Mulia.

803. KETUA: SALDI ISRA [02:49:15]

Oke.

804. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:49:15]

Nah, sehingga penyelesaiannya sudah dilakukan di kabupaten.

805. KETUA: SALDI ISRA [02:49:20]

Oke. Jadi sudah diselesaikan di Kabupaten, ya?

806. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:49:22]

Sudah, Yang Mulia.

807. KETUA: SALDI ISRA [02:49:24]

Oke. Itu kira-kira, Bu, berapa kecamatan sih yang bermasalah itu?

808. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:49:28]

Yang di situ (...)

809. KETUA: SALDI ISRA [02:49:29]

Yang untuk terkait dengan DPD, ini (...)

810. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:49:30]

Kecamatan yang bermasalah ada, Kecamatan Seram Bagian Barat di Huamual, Kecamatan Huamual, terus Kecamatan ... Kecamatan Huamual ... izin, Pimpinan, sebentar.

811. KETUA: SALDI ISRA [02:49:49]

Ya, silakan. Enggak apa-apa, ini memang harus agak pelan-pelan kita ini (...)

812. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:49:53]

Ya, ya, siap (...)

813. KETUA: SALDI ISRA [02:49:53]

Karena agak rumit ini.

814. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:49:56]

Jadi, ada 3 kecamatan, Yang Mulia, yaitu Kecamatan Kepulauan Manipa, Kecamatan Seram Barat, dan Huamual.

815. KETUA: SALDI ISRA [02:50:02]

Oke. Di luar kecamatan yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tenggara, tadi?

816. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:50:09]

Ya betul, Yang Mulia.

817. KETUA: SALDI ISRA [02:50:12]

Oke. Terus, Bu.

818. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:50:17]

Selanjutnya, bahwa Pemohon mendalihkan terdapat perbedaan atau pengurangan jumlah data perolehan suara Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi Kecamatan Huamual, sesuai Model Formulir D. Hasil Kecamatan ...

Izin, Yang Mulia (...)

819. KETUA: SALDI ISRA [02:50:32]

Ya.

820. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:50:32]

Tadi sudah disampaikan. Izin melanjutkan.

821. KETUA: SALDI ISRA [02:50:39]

Ya.

822. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:50:39]

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan atau pengurangan jumlah suara Pemohon berdasarkan Hasil Rekapitulasi Kecamatan Leihitu Barat sesuai Formulir D.Hasil Kecamatan dengan jumlah suara pada Formulir D.Hasil Kabupaten Maluku Tengah.

Bahwa berdasarkan data perolehan suara hasil rekapitulasi kecamatan, Pemohon memperoleh suara 803, tetapi ketika dilakukan pemerataan pada data perolehan suara Hasil Rekapitulasi Kabupaten sesuai Model Formulir D.Hasil Kabupaten, perolehan suara Pemohon berkurang menjadi 761 suara.

823. KETUA: SALDI ISRA [02:51:17]

Oke. berarti (...)

824. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:51:19]

Bahwa (...)

825. KETUA: SALDI ISRA [02:51:19]

Berkurang dia, ya?

826. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:51:20]

Ya.

827. KETUA: SALDI ISRA [02:51:20]

Menurut jumlah suaranya, ya?

828. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:51:21]

Ya.

829. KETUA: SALDI ISRA [02:51:22]

Lanjut.

830. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:51:26]

Bahwa Bawaslu Provinsi menerangkan sebagai berikut.

Bahwa sesu ... bahwa Bawaslu Provinsi menerangkan ... bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu

provinsi melalui jajaran pengawas pemilu dalam sub-tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi tingkat kecamatan, serta rekapitulasi tingkat kabupaten, tidak ada saksi Pemohon yang hadir dalam tahapan, sebagaimana dimaksud dan terhadap data perolehan suara Pemohon pada semua tingkat penghitungan suara, tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon terhadap data perolehan suara tersebut. Dan Bawaslu provinsi baru mengetahui bahwa ada pengurangan suara yang dilakukan di Leihitu Barat pada saat laporan ini dimasukkan ... eh, permohonan ini (...)

831. KETUA: SALDI ISRA [02:52:19]

Ya.

832. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:52:19]

Dimasukan ke MK.

833. KETUA: SALDI ISRA [02:52:23]

Terus.

834. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:52:31]

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan atau pengurangan jumlah suara Pemohon pada TPS 24 Desa Luhu Kecamatan Huamual, TPS 53 desa ... Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, TPS 4 Negeri Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku, melalui jajaran pengawas pemilu pada tahapan penghitungan perolehan suara di TPS, Pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dan Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme, sesuai dengan aturan. Dan terhadap apa yang didalilkan pada ... terhadap pergeseran suara di TPS 24 Desa Luhu, TPS 53 Desa Batu Merah, itu kami baru mengetahui pada saat permohonan ini dimasukkan, Yang Mulia.

835. KETUA: SALDI ISRA [02:53:25]

Jadi, itu baru tahu setelah sampai di sini, ya?

836. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:52:31]

Siap, Yang Mulia.

837. KETUA: SALDI ISRA [02:53:29]

Di luar pencermatan dari Bawaslu?

838. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:53:31]

Ya, karena tidak ada keberatan dan proses yang dilakukan berjenjang itu tidak ada masalah, Yang Mulia.

839. KETUA: SALDI ISRA [02:53:37]

Oke. Bu, itu ... apa namanya ... dokumen-dokumen rekap di kecamatan itu masih tersimpan baik? Semuanya?

840. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:53:45]

Ya, ini kami punya bukti yang kami masukkan (...)

841. KETUA: SALDI ISRA [02:53:49]

Ya.

842. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:53:49]

Yaitu ada pada Bukti PK-32-15.

843. KETUA: SALDI ISRA [02:53:52]

Itu ... itu bukti tentang apa, Bu?

844. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:53:54]

Bukti ten ... terhadap pero ... ini, hasil Pleno yaitu berita acara D.Hasil di TPS ... C.Hasil ... C Salinan, ya?

845. KETUA: SALDI ISRA [02:54:06]

Ya.

846. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:54:06]

C Salinan di TPS, terus D.Hasil di kecamatan, dan D.Hasil kabupaten, serta D.Hasil di provinsi.

847. KETUA: SALDI ISRA [02:54:14]

Untuk semua yang bermasalah?

848. KETUA: SALDI ISRA [02:54:15]

Siap, Yang Mulia.

849. KETUA: SALDI ISRA [02:54:16]

Se ... sebentar, Bu, saya mau ke apa ... Kuasa Pihak Terkait. Da ... dari sepengetahuan Anda itu berapa sih kecamatan yang bermasalah ini, sebetulnya? Jumlahnya? Diketahui enggak?

850. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:54:28]

Ketahui, Yang Mulia.

851. KETUA: SALDI ISRA [02:54:29]

Berapa?

852. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:54:29]

Berdasarkan data C.Hasil yang kami masukkan sebagai bukti, Yang Mulia.

853. KETUA: SALDI ISRA [02:54:33]

Ya.

854. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:54:33]

Itu ada 15 kecamatan, Yang Mulia.

855. KETUA: SALDI ISRA [02:54:35]

15 kecamatan, ya?

856. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:54:36]

15 kecamatan.

857. KETUA: SALDI ISRA [02:54:37]

15 kecamatan itu baik yang Anda merasa suara ... apa ... Pihak Terkait yang dikurangi maupun yang ada hubungannya dengan Pemohon begitu?

858. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:54:47]

Yang keseluruhannya, yang kami masukkan itu adalah seluruhnya itu adalah hasil penggelembungan yang dilakukan oleh Pemohon.

859. KETUA: SALDI ISRA [02:54:52]

Bukan, pertanyaan saya saja dijawab dulu, jangan menggelembung atau apa. Yang di Anda anggap bermasalah itu, penghitungan suaranya dari TPS ke kecamatan, ke kecamatan ke kabupaten itu di 15 kecamatan?

860. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:55:07]

Di 15 kecamatan, Yang Mulia.

861. KETUA: SALDI ISRA [02:55:10]

Ya. Terlepas lah dari siapa yang dirugikan, diuntungkan dulu, ya?

862. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:55:12]

Ya, Yang Mulia.

863. KETUA: SALDI ISRA [02:55:13]

Nah, sepengetahuan Anda, itu dokumen-dokumen di 15 kecamatan itu masih tersimpan rapi, enggak? Masih bisa dipercaya enggak dokumennya?

864. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:55:20]

Kalau untuk kecamatan, sama sekali tidak dipercaya, Yang Mulia.

865. KETUA: SALDI ISRA [02:55:23]

Jadi yang bisa dipercaya?

866. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:55:23]

Kita berbasis ke C.Hasil, Yang Mulia.

867. KETUA: SALDI ISRA [02:55:26]

Harus balik ke C.Hasil?

868. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [02:55:27]

Ya, Yang Mulia.

869. KETUA: SALDI ISRA [02:55:28]

Oke, terima kasih. Silakan Bu, dilanjutkan.

870. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:55:32]

Siap, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan atau pengurangan jumlah suara Pemohon sebanyak 158 suara yang tersebar pada 3 kelurahan, yakni Kelurahan Ohoijang Watdek, Kelurahan Langgur, dan Kelurahan Ibra di Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pada Pleno rekapitulasi Kei Kecil, proses rekapitulasi berjalan lancar.

Selanjutnya, terhadap data perolehan suara yang dibacakan oleh PPS untuk jenis pemilu DPD, setelah dilakukan pencocokan oleh panwas kecamatan dan para saksi yang hadir, tidak ditemukan adanya pergeseran pada data perolehan suara hasil penghitungan di TPS dan tidak ada keberatan yang disampaikan.

871. KETUA: SALDI ISRA [02:56:26]

Oke.

872. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:56:28]

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan atau pengurangan jumlah suara Pemohon, berdasarkan hasil rekapitulasi Kecamatan Seram Barat, sesuai Formulir D.Hasil Kecamatan dengan jumlah suara pada Formulir D.Hasil Kabupaten Seram Barat.

Bahwa berdasarkan hasil rapat Pleno rekapitulasi kecamatan, Pemohon memperoleh 2.433 suara, sedangkan jumlah suara yang diperoleh pada Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten sesuai Formulir Model D.Hasil Kabupaten, Pemohon memperoleh 1.804 suara. Bawaslu Provinsi menerangkan sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Provinsi melalui jajaran pengawas pemilu pada saat pelaksanaan rekapitulasi Kabupaten Seram Bagian Barat, ditemukan adanya pergeseran data perolehan suara di Kecamatan Seram Barat.

Bahwa perolehan hasil yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Seram Barat, terdapat keberatan dari saksi calon, ini sebagaimana yang tadi sudah kami sampaikan.

Bahwa telah terselesai ... diselesaikan pada tingkat kabupaten.

873. KETUA: SALDI ISRA [02:57:45]

Oke.

874. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:57:45]

Rekap di tingkat kabupaten, Yang Mulia. Izin melanjutkan.

875. KETUA: SALDI ISRA [02:57:46]

Ya.

876. BAWASLU: ASTUTI USMAN [02:57:49]

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pengelembungan data perolehan suara untuk Calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih, dimana data perolehan suara hasil rekapitulasi di seluruh kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah untuk calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih sebanyak 999 suara, mengalami perubahan atau penambahan menjadi 1.461 suara. Berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kabupaten, serta Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Seram Barat, dimana data perolehan suara

Pemohon pada hasil rekapitulasi Kecamatan Seram Barat sebanyak 2.433 mengalami pengurangan menjadi 1.804 suara.

Berdasarkan hasil rekapitulasi Kabupaten Seram Bagian Barat. Bawaslu Provinsi menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi melalui jajaran pengawas pemilu pada tahapan penghitungan perolehan suara di TPS, Pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dan Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur dan tidak terdapat pergeseran ataupun dan tidak terdapat pergeseran atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon.

Bahwa Bawaslu Provinsi baru mengetahui adanya pergeseran pada data perolehan suara hasil rekapitulasi Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah, pada saat setelah Pemohon menyampaikan permohonannya di MK.

Selanjutnya, bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan dan/atau pengurangan jumlah data perolehan suara, Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi Kecamatan Huamual sesuai Formulir Model D.Hasil Kecamatan dengan data perolehan suara pada Formulir D.Hasil Kabupaten Seram Bagian Barat.

Bahwa berdasarkan hasil Pleno rekapitulasi Kecamatan Huamual, Pemohon memperoleh suara 4.690, tetapi berda hasil rekapitulasi tingkat kabupaten sesuai Formulir D.Hasil Kabupaten, Pemohon memperoleh=4.483 suara.

Bawaslu Provinsi melalui jajarannya melakukan pengawasan pada saat rekapitulasi Kabupaten Seram Bagian Barat, ditemukan adanya kesalahan pembacaan data perolehan suara oleh PPK Kecamatan Huamual.

Bahwa terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat meminta untuk melakukan penelitian pada C. Salinan Hasil penghitungan suara di TPS 66 dan TPS 69 Desa Luhu.

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan tersebut, diketahui terdapat data perolehan suara yang tertukar antara calon DPD atas nama H. M. Yasin Welson dengan calon DPD atas nama Dr. Nono Sampono.

Selanjutnya KPU Seram Bagian Barat melakukan perbaikan pada data D.Hasil Kabupaten, dimana perolehan suara hasil perbaikan milik calon DPD atas nama H. M. Yasin Welson sebanyak 5.700 suara dan perolehan suara hasil perbaikan milik calon DPD atas nama Nono Sampono sebesar 4.483 suara. Selanjutnya tabel sebagaimana Bukti PK.32-20 (...)

877. KETUA: SALDI ISRA [03:01:30]

Bukti ... bukti berapa tadi, Bu?

878. BAWASLU: ASTUTI USMAN [03:01:32]

Bukti PK-32-20.

879. KETUA: SALDI ISRA [03:01:36]

Setrip 20, sebentar. Ini disetrip 20 itu 32.20 lampiran model D.Hasil Kecamatan DPD Huamual dan Model Hasil Kabko DPD Kabupaten Seram Bagian Barat, ya? Itu yang Ibu maksud?

880. BAWASLU: ASTUTI USMAN [03:01:51]

Ya. Ya, betul, Pak.

881. KETUA: SALDI ISRA [03:01:53]

Ok. Silakan, Bu, lanjutkan.

882. BAWASLU: ASTUTI USMAN [03:01:57]

Baik. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Leihitu Barat, dimana data perolehan suara Pemohon hasil rekapitulasi kecamatan sebesar 803 suara mengalami pengurangan menjadi 761 suara.

Berdasarkan hasil rekapitulasi Kabupaten Maluku Tengah, Baswalu Provinsi melalui jajarannya melakukan pengawasan pada tahapan perolehan penghitungan suara di TPS Pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dan Pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme (...)

883. KETUA: SALDI ISRA [03:02:38]

Oke.

884. BAWASLU: ASTUTI USMAN [03:02:39]

Bahwa Bawaslu Provinsi baru mengetahui adanya pergeseran pada data perolehan dari Pemohon setelah Pemohon mengajukan Permohonan ke MK.

885. KETUA: SALDI ISRA [03:02:51]

Berarti banyak juga Bawaslu yang tidak tahu, Bu, ya?

886. BAWASLU: ASTUTI USMAN [03:02:54]

Ya, karena pada saat penghitungan di TPS, naik ke rekap tingkat kecamatan (...)

887. KETUA: SALDI ISRA [03:03:02]

Ya.

888. BAWASLU: ASTUTI USMAN [03:03:02]

Sampai di kabupaten itu tidak ada saksi yang melakukan keberatan, sehingga kami tidak mengetahui kalau ada pergeseran-pergeseran data tersebut (...)

889. KETUA: SALDI ISRA [03:03:10]

Oke (...)

890. BAWASLU: ASTUTI USMAN [03:03:10]

Karena yang dibaca sesuai dengan C.Hasil yang kami terima dari bawah, Yang Mulia.

891. KETUA: SALDI ISRA [03:03:15]

Oke, ini saya mau tanya ini, Bu, di PK-32-18, ya? Itu ada lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPD Amahai, jadi ada 19 di sini?

892. BAWASLU: ASTUTI USMAN [03:03:29]

Ya. Benar, Yang Mulia

893. KETUA: SALDI ISRA [03:03:30]

Itu, kalau yang nomor satunya itu kan model D.Hasil Kabupaten Kota DPD Kabupaten Maluku Tengah.

894. BAWASLU: ASTUTI USMAN [03:03:36]

Ya.

895. KETUA: SALDI ISRA [03:03:36]

Nah, yang di bawahnya itu kecamatan semua, Bu, ya?

896. BAWASLU: ASTUTI USMAN [03:03:38]

Siap, Yang Mulia.

897. KETUA: SALDI ISRA [03:03:39]

Ada 19, ya?

898. BAWASLU: ASTUTI USMAN [03:03:40]

Siap.

899. KETUA: SALDI ISRA [03:03:41]

Itu semua dokumennya masih terpelihara enggak dengan baik?

900. BAWASLU: ASTUTI USMAN [03:03:44]

Ada, Yang Mulia.

901. KETUA: SALDI ISRA [03:03:45]

Ya ... ya, Pak Afif, itu dokumen-dokumennya masih terpelihara dengan baik, ya? Tolong itu dipastikan, Pak, tidak ... apa ... tidak ada yang merusak dokumen-dokumen itu.

902. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [03:03:57]

Ya, kita pastikan masih ada dan menguatkan tadi bagaimana disampaikan Bawaslu provinsi, kebetulan saat rekapitulasi di tingkat nasional, saya yang memimpin (...)

903. KETUA: SALDI ISRA [03:04:07]

Ya, Ya.

904. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [03:04:08]

Jadi memang tidak ada keberatan sama sekali.

905. KETUA: SALDI ISRA [03:04:09]

Di tingkat nasionalnya, ya?

906. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [03:04:10]

Nasional. Baik.

907. KETUA: SALDI ISRA [03:04:13]

Oke, itu kita pesankan ke Pak Afif, ini supaya diberitahu sampai keajarannya di bawah untuk mengamankan semua rekap, mulai dari kecamatan sampai ke kabupaten itu. Ya, Pak Afif, ya? Mulai dari C di rekap di kecamatan jadi Model D.

Oke, ada lagi yang mau disampaikan, Bu?

908. BAWASLU: ASTUTI USMAN [03:04:36]

Sudah cukup selesai, Yang Mulia.

909. KETUA: SALDI ISRA [03:04:37]

Cukup, ya? Kuasa Pemohon, Kuasa Pihak Terkait, ada yang mau ditambahkan? Tadi Anda cuman mengatakan 15 kecamatan, tapi kalau Bawaslu itu katanya ada 19?

910. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [03:04:49]

Izin, Yang Mulia (...)

911. KETUA: SALDI ISRA [03:04:50]

Ya.

912. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [03:04:51]

Sesuai dengan data yang kami miliki dan di rekapitulasi, bahwa kecurangan itu terjadi di 15 kecamatan, Yang Mulia.

913. KETUA: SALDI ISRA [03:04:58]

Oke, kalau Ibu mengatakan lebih banyak kan, enggak apa-apa juga, kan?

914. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [03:05:02]

Ya, lebih banyak lebih menguntungkan, Majelis.

915. KETUA: SALDI ISRA [03:05:05]

Anda agak senyum lah sedikit, agak kurang senyum ini.

916. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [03:05:09]

Baik, Yang Mulia.

917. KETUA: SALDI ISRA [03:05:12]

Kalau Anda sudah ketawa, sudah selesai ini masalah ini.

918. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [03:05:14]

Ya, siap, yang Mulia.

919. KETUA: SALDI ISRA [03:05:17]

Oke, cukup ya. Terima kasih, Bu.

Jadi ini apa, ini pasti atensinya khusus yang terkait dengan ini, karena banyak sekali kerumitan-kerumitan yang kita lihat tadi. Mulai dari apa yang disampaikan Pemohon, yang diterangkan oleh Termohon, yang disampaikan Pihak Terkait, yang diberikan oleh Bawaslu, dan ini, apa namanya, sesuatu yang harus kami sangat hati-hati, membongkar, melihat semua. Mudah-mudahan nanti bukti yang diajukan kita cukup bagi kami untuk bisa bersikap terhadap permohonan ini. Ada yang mau ditambahkan Pak Arsul? Cukup, ya?

Jadi, ini yang untuk DPD-nya kita cukupkan di sini dulu, nanti kita lihat perkembangan berikutnya.

Kita lanjut sekarang dengan Perkara Nomor 60. Saya mohon kesediaan, Yang Mulia, Pak Arsul Sani.

920. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:06:26]

Terima kasih, Yang Mulia, Pak Ketua Panel.

Kita memasuki Perkara 60, Pemohonnya adalah Partai Demokrat, kemudian pihak terkaitnya PKS. Masih ada, ya? Ya, oke, terima kasih.

Ya, kita berikan kesempatan lebih dulu kepada Termohon untuk menyampaikan pokok-pokok jawabannya atas permohonan dari Pemohon. Kami persilakan.

921. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H MATURBONGS [03:06:56]

Terima kasih, Majelis Hakim, Yang Mulia.

Perihal jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD 2024 terhadap Perkara Nomor 60 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Partai Demokrat untuk wilayah Provinsi Maluku.

Izin, Majelis, kami langsung dalam eksepsi.

922. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:07:17]

Ya. Eksepsi satu dalam Kedudukan Hukum Pemohon (...)

923. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H MATURBONGS [03:07:18]

Dalam eksepsi satu, Kedudukan Hukum Pemohon atau Legal Standing mohon dibacakan.

924. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:07:25]

Dianggap telah dibacakan.

925. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H MATURBONGS [03:07:26]

Dianggap telah dibacakan.

926. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:07:27]

Ya.

927. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H MATURBONGS [03:07:28]

Yang kedua, Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau obscur libel, mohon dianggap dibacakan.

928. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:07:33]

Ya.

929. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H MATURBONGS [03:07:34]

Yang kedua, kami langsung masuk dalam Pokok Permohonan. Bahwa dalam Pokok Permohonan, Pemohon secara jelas mempersoalkan tiga hal.

1. Termohon menambahkan perlengkapan suara Pihak Terkait di TPS 02 Desa Elara dan TPS 1, 2, 3, 4 dan TPS 5 Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan.
2. Ada pengurangan suara pemohon di TPS 3 Desa Lumoy, sebanyak satu suara.
3. Adanya rekomendasi pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 02 Desa Elara, Kecamatan Ambalau, yang tidak ditindaklanjuti oleh Termohon.

930. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:08:06]

Ya.

931. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H MATURBONGS [03:08:06]

Bahwa terhadap permohonan tersebut di atas, Termohon menanggapi sebagai berikut.

1. Bahwa Termohon menolak semua dari Permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar berdasarkan rekapitulasi dan berpengaruh pada perolehan kursi. Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai berikut.

932. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:08:27]

Tabel 1, dianggap dibacakan (...)

933. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H MATURBONGS [03:08:28]

Tabel 1 mohon dianggap dibacakan.

934. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:08:28]

Ya.

935. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H MATURBONGS [03:08:28]

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan dugaan penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Keadilan Sejahtera di TPS 02 Elara sebagai ... Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, maka Termohon akan menanggapi sebagai berikut.

Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan C.Hasil DPRD Kab atau kota di TPS 02 Desa Elara, vide Bukti-30 adalah sebanyak 32 suara, sedangkan Pihak Terkait=36 suara. Tidak ada keberatan saksi Pemohon dalam Model C kejadian khusus dan/atau keberatan saksi atau tertulis nihil, vide Bukti-7.

Empat, bahwa terhadap dugaan adanya penambahan suara yang terjadi di TPS 1, 2, 3, 4, dan 5 Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, maka Termohon menjawabnya sebagai berikut.

Bahwa perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait berdasarkan C.Hasil DPRD Kabupaten/kota pada 5 TPS di Desa Lumoy sebagai berikut.

936. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:09:24]

Tabel 2 dianggap (...)

937. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H MATURBONGS [03:09:28]

Tabel 2 mohon dibacakan, Majelis.

938. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:09:29]

Dianggap dibacakan, ya. Oke.

939. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H MATURBONGS [03:09:30]

Bahwa terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait pada Model C DPRD kota TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 di Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau, sebagaimana tabel yang ditampilkan di atas, vide Bukti T-9 sampai dengan T-32.

5. Bahwa dalil Termohon yang menyatakan ada pengurangan suara Pemohon sebanyak satu suara di TPS 3 Desa Lumoy, tanggapan

Pemohon adalah tidak benar. Ada perbedaan pencatatan dalam Model C.Hasil Kabupaten/Kota dan salinan Model C.Hasil Kabupaten/Kota yang sudah dikoreksi. Salinan Model C.Hasil Kabupaten/Kota sesuai dengan Model C.Hasil Kabupaten/Kota, di mana Pemohon memperoleh satu suara di TPS 3 Desa Lumoy, vide Bukti T-18 dan T-22, Majelis.

940. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:10:05]

Oke.

941. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H MATURBONGS [03:10:08]

Bahwa terhadap dalil Pemohon (...)

942. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:10:12]

Ya, ini angka 6, angka 7 saya kira enggak usah, dianggap dibacakan.

943. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H MATURBONGS [03:10:14]

Ya. Mohon dianggap dibacakan, kami langsung masuk pada Petitum, Majelis.

944. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:10:21]

Ya.

945. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H MATURBONGS [03:10:22]

Berdasarkan urain sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara a quo.
3. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon kabur atau obscur libel.

3.2 Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Buru Selatan Provinsi Maluku sebagai berikut.

Dapil 2 DPRD Kabupaten Buru Selatan, Partai Politik, Partai Keadilan Sejahtera=1.177 suara, Partai Demokrat=1.113 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

946. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:11:10]

Ya.

947. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H MATURBONGS [03:11:13]

Demikian penyampaian jawaban, Majelis.

948. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:11:18]

Ya, terima kasih. Cukup, ya?

949. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H MATURBONGS [03:11:21]

Cukup.

950. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:11:21]

Ya, kami persilakan sekarang Pihak Terkait PKS, untuk menyampaikan keterangan Pihak Terkait.

951. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA [03:11:22]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua.

Keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera Nomor Perkara 60 dan seterusnya (...)

952. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:11:34]

Pokok-pokoknya saja ya, tebal sekali ini soalnya.

953. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA [03:11:39]

Siap, Yang Mulia. Pokok saja.

Dalam eksepsi, dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Perkara

Satu. Bahwa sebelum menjelaskan persandingan perolehan suara menurut Pihak Terkait, terlebih dahulu Pihak Terkait akan memberikan tanggapan dan sanggahan terhadap posita permohonan, huruf A, huruf B, dan huruf C mohon dianggap telah dibacakan.

954. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:12:02]

Ya, lanjut.

955. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA [03:12:03]

2. Bahwa Pihak Terkait akan menjelaskan mengenai perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Buru Selatan, Daerah Pemilihan Buru Selatan 2 sebagai berikut.

Pada tabel 1, Yang Mulia. Mohon dianggap dibacakan.

956. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:12:14]

Ya.

957. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA [03:12:16]

Angka 3 dan angka 4 sebagai penjelasan atas tabel yang dikuatkan dengan Bukti PT-2, mohon dianggap dibacakan.

958. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:12:23]

Baik.

959. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA [03:12:24]

4. Menurut ... bahwa menurut Pihak Terkait, terdapat kesalahan Pemohon dalam klaim yaitu, A dan B, mohon dianggap dibacakan.

960. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:12:33]

Ya.

961. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA [03:12:33]

5. Kesalahan-kesalahan Pemohon tersebut dikarenakan ... dikarenakan Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara antara yang ditetapkan Termohon, dengan klaim Pemohon dalam Permohonannya, selanjutnya, mohon dianggap dibacakan.

962. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:12:45]

Baik.

963. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA [03:12:46]

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara yang didalilkan ke dalam Permohonannya. Menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

6.1 Tidak benar klaim Pemohon bahwa terjadi penambahan suara sebagaimana dalil Permohonan pada angka 1 pada TPS 2 Desa Elara, TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan. Karena Pemohon tidak membuat keberatan atau catatan kejadian khusus terhadap peristiwa yang didalilkan dan bahkan saksi Pemohon di tingkat TPS telah menandatangani berita acara, sertifikat, dan catatan hasil penghitungan perolehan suara dikuatkan dengan Bukti PT-4, Bukti PT-5, PT-6 (...)

964. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:13:26]

Ya.

965. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA [03:13:26]

PT-8, dan PT-9.

6.2 Terkait dalil Permohonan pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 9, dan angka 10, Yang Mulia.

966. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:13:39]

Ya.

967. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA [03:13:39]

Kita bantah dalam tiga bagian, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, mohon dianggap dibacakan.

968. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:13:53]

Baik.

969. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA [03:13:57]

6.3 Terkait dalil Pemohon pada angka 6 dan angka 7 adanya penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Pihak Terkait, Pemohon tidak dapat menjelaskan berapa jumlah suara penambahan di setiap TPS, serta dari sumber mana suara yang digunakan untuk penambahan suara tersebut. Selanjutnya, mohon dianggap telah dibacakan.

970. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:14:19]

Ya. Silakan, lanjut.

971. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA [03:14:20]

6.4 Sebagaimana dalil Permohonan Pemohon pada angka 8, terkait permintaan penghitungan ulang suara pada TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 Desa Lumoy pada PPK Kecamatan Ambalau, dengan adanya alasan

kecurangan, sementara tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan dari saksi-saksi partai di tingkat TPS.

972. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:14:51]

Ya.

973. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA [03:14:52]

6.5 Berkaitan dengan dalil Pemohon pada angka 9 dan angka 10, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

974. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:14:53]

Ya.

975. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA [03:14:55]

6.6 Berkaitan dengan dalil Pemohon pada angka 11, angka 12, angka 13, dan angka 14, bahwa telah terjadi pengurangan suara Partai Demokrat. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

976. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:15:06]

Ya.

977. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA [03:15:08]

Dikuatkan dengan Bukti PT-7 dan PT-3.

978. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:15:13]

Baik.

979. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA [03:15:13]

6.7 Berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon pada angka 15, mohon dianggap dibacakan.

980. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:15:21]

Ya.

981. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA [03:15:22]

6.8 Sebagaimana dalil Permohonan Pemohon pada angka 16, Pemohon menyatakan bahwa terbukti telah terjadi penambahan suara oleh Termohon untuk Caleg Partai Keadilan Sejahtera, namun Pemohon tidak dapat menjelaskan atau menjabarkan jumlah angka penambahan suara di setiap TPS tersebut dan sumber mana suara yang digunakan untuk penambahan, sehingga klaim terbukti oleh Pemohon tersebut tidak beralasan dan tidak disertai bukti yang sah.

3. Petitum.

982. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:15:51]

Petitum.

983. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA [03:15:54]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, sepanjang Daerah Pemilihan Buru Selatan 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Buru Selatan.

984. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:16:23]

Ya.

985. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA [03:16:23]

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Buru Selatan, pada Daerah Pemilihan Buru Selatan 2 yang benar adalah, sebagai berikut.

Partai Keadilan Sejahtera=1.177.

Partai Demokrat=1.113.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

986. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:16:50]

Terima kasih. Sudah menggunakan waktu dengan efisien, jelas strike to the point. Ya. kita dengarkan Bawaslu, kami persilakan untuk menyampaikan pokok-pokok keterangan dari Bawaslu. Silakan.

987. BAWASLU: DAIM BACO RAHAWARIN [03:17:05]

Izin, Yang Mulia, untuk membacakan.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Bahwa berdasarkan dalil permohonan, dalam Perkara Nomor 60 dianggap dibacakan. Dengan ini Bawaslu Provinsi Maluku memberikan keterangan, sebagai berikut.

1. Bahwa terkait dengan permasalahan yang dijadikan sebagai dalil Pemohon Bawaslu Provinsi Maluku melalui Bawaslu Kabupaten Buru Selatan, tidak menerima laporan atau temuan dengan dugaan pelanggaran maupun laporan penyelesaian sengketa yang dilaporkan atau ditangani oleh Bawaslu Provinsi Maluku, melalui Bawaslu Buru Selatan selama tahapan rekapitulasi dan perhitungan suara, baik itu di tingkat Kecamatan Ambalau, maupun Rapat Pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten
2. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon, terkait dengan pengurangan atau penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Partai Keadilan Sejahtera, maka berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajarannya, telah menjelaskan bahwa selama tahapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS

02, Desa Elara dan TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05, Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau tidak ditemukan adanya kecurangan tersebut.

988. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:18:20]

He em, Oke.

989. BAWASLU: DAIM BACO RAHAWARIN [03:18:27]

3. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, terkait dengan telah hilangnya satu suara untuk Partai Demokrat di TPS 03 Desa Lumoy, yang mana tercatat dalam Model C.Hasil DPRD Kabupaten/kota TPS 03 Desa Lumoy, namun tidak tercatat dalam Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/kota TPS 03 Desa Lumoy, maka dengan ini dijelaskan bahwa mengenai dalil permohonan tersebut telah dilakukan pembetulan angka, pada saat rekapitulasi Pleno suara di panitia pemilihan Kecamatan PPK Ambalau dan suara Partai Demokrat yang tidak ada tersebut dicatat, menjadi ada dan disahkan dan tidak ada suara yang hilang.

990. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:19:02]

Oke.

991. BAWASLU: DAIM BACO RAHAWARIN [03:19:03]

4. Bahwa terkait dengan dalil permohonan ini, menyebutkan telah terjadi kecurangan oleh KPPS di TPS 03, Desa Lumoy terkait dengan penggunaan tipp-ex, maka dengan ini dijelaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajarannya bahwa penggunaan tipp-ex tersebut, bukan untuk mengurangi angka atau untuk melakukan kecurangan, tetapi hanya melakukan pembetulan terkait dengan angka yang salah tulis.

992. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:19:30]

Oke.

993. BAWASLU: DAIM BACO RAHAWARIN [03:19:31]

5. Bahwa berdasarkan dalil permohonan terkait dengan usulan pemungutan suara ulang (PSU) yang tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Buru Selatan, maka dengan ini Bawaslu Provinsi Maluku melalui Buru ... Bawaslu Buru Selatan, menjelaskan bahwa usulan

yang disampaikan untuk PSU tersebut tidak bisa dilakukan karena tidak berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku, melalui Bawaslu Buru Selatan tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pada TPS 02 Desa Elara, TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau.

Demikian, Yang Mulia.

994. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:20:09]

Terima kasih. Singkat, padat, jelas yang disampaikan Bawaslu. Cukup, ya? Lanjut, Pak Ketua?

Oke, kita selesaikan Perkara 60. Berikutnya 244, ya. Baik, ini perkara 244, Pemohonnya Partai Demokrat dan ada Pihak Terkait, Darwis Rumakey, ya? Tapi perorangan. Hadir, apa enggak ini? Enggak ada, ya? Ada yang mewakili Pak Darwis? Ada. Ya, kita persilakan. Kuasa Termohon untuk menyampaikan jawaban, atas permohonan.

995. KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:21:06]

Terima kasih. Izin, Yang Mulia.

996. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:21:08]

Ya, silakan.

997. KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:21:10]

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Dapil 2, Tahun 2024 dan seterusnya, yang dimohonkan oleh Partai Demokrat untuk wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.

Izin, Yang Mulia, kami lanjut ke eksepsi.

998. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:21:33]

Ya, Kedudukan Hukum, Permohonan obscur libel, dianggap dibacakan, ya. Langsung saja ke Pokok Permohonan.

999. KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:21:43]

Siap, Yang Mulia. Dalam Pokok Permohonan.

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil dan argumentasi Pemohon, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon, bahwa seluruh bagian

yang diuraikan oleh Termohon pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara.

2. Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum dan seterusnya.

Lanjut izin, Yang Mulia, ke angka ... nomor ketiga.

1000.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:22:28]

Ya.

1001.KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:22:29]

3. Bahwa menurut Pemohon, sebagaimana Dalil Nomor 2 halaman 8, perolehan suara Pemohon di Dapil 2, Kabupaten Seram Bagian Timur di internal Partai Demokrat adalah sebagai berikut.

1002.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:22:42]

Oke, dibacakan, ya? Ya.

1003.KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:22:43]

Tabel anggap dibacakan, Yang Mulia.

4. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, karena berdasarkan hasil Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana Model D.Hasil Kabko/DPRD-Kabko (vide Bukti ... Bukti T-3).

Perolehan suara internal Partai Demokrat untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Dapil 2, jumlah yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Tabel persandingan, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1004.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:23:23]

Ya, ya.

1005.KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:23:26]

Penjelasan Termohon. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, Suara Pemohon di seluruh Kecamatan di Dapil 2, Seram Bagian Timur adalah sebesar 887. Sedangkan Suara Darwis Rumakey adalah 920 suara.

1006.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:23:46]

Ya.

1007.KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:23:46]

Dengan perincian, 6 suara di Kecamatan Seram Timur, sebagaimana Model D.Hasil Kecamatan Seram Timur (Vide Bukti T-4) Kecamatan Tutuk Tolu 895 suara, sebagaimana Model D.Hasil Kecamatan Tutuk Toli[sic!], vide Bukti T-5, di Kecamatan Kilmury=0 suara. Sebagaimada ... sebagaimana Model D.Hasil Kecamatan Kilmury, vide Bukti T-6, di Kecamatan Kian Darat=14 suara ... 5 suara, sebagaimana Model D.Hasil Kecamatan Kecamatan Kian Darat, vide Bukti T-7. Di Kecamatan Siritaun Wida Timur=5 suara. Sebagaimana Model D.Hasil Kecamatan Siritaun Wida Timur, vide Bukti T-8.

1008.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:24:43]

Oke.

1009.KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:24:46]

5. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 halaman 10 ... 9 sampai dengan 10, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada penggelembungan suara sebanyak 215 di Kecamatan Tutuk Tolu adalah tidak benar.

1010.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:25:04]

Enggak, ini penjelasannya enggak us ... dianggap dibacakan, ya?

1011.KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:25:06]

Penjelasan ... siap, Yang Mulia.

1012.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:25:09]

Tabel. Lanjut.

1013.KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:25:11]

Yang Mulia, lanjut ke angka 6, halaman 8.

1014.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:25:16]

Ya.

1015.KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:25:16]

Bahwa tuduhan, telah terjadi penambahan suara pada Calon Nomor Urut 2, Darwis Rumakey, sejumlah 215 suara pada Kecamatan Tutuk Tolu merupakan tuduhan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan penetapan hasil rekapitulasi pada Kecamatan Tutuk Tolu yang dilaksanakan mulai tanggal 18 Februari sampai 5 Maret 2024. Hal ini dibuktikan juga dengan tidak adanya keberatan dari saksi partai, termasuk partai Pemohon ataupun laporan hasil pengawasan Panwascam yang menerangkan adanya kekeliruan dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan (...)

1016.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:25:58]

Ya.

1017.KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:25:58]

Dan saksi Pemohon menandatangani Model D.Hasil (...)

1018.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:26:02]

Oke.

1019.KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:26:03]

Kecamatan Tutuk Tolu, vide Bukti T-5. Izin, Yang Mulia.

1020.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:26:09]

Oke.

1021.KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:26:09]

Kami melanjutkan (...)

1022.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:26:11]

Ke Petikum, langsung.

1023.KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:26:16]

Ke Petitung, Yang Mulia.

1024.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:26:17]

Ya.

1025.KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:26:18]

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

1026.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:26:30]

Ya.

1027.KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:26:31]

I. Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum atau legal standing.
3. Menyatakan Pemohon ... Permohonan Pemohon tidak jelas, obscur libel.
4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024. Dan seterusnya (...)

1028.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:27:14]

Ya.

1029.KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y OHEE [03:27:12]

3. Menetapkan hasil perolehan suara caleg dan Partai Demokrat yang benar menurut Termohon untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan Dapil 2 sebagai berikut.
Partai Demokrat=42 suara. Darwis Rumakey, S.IP=920 suara. Fandy Anwar Renjaan, S.,E.=887 suara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Hormat kami Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

1030.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:27:54]

Terima kasih Kuasa Termohon.

Di Pihak Terkaitnya, enggak ada Pihak Terkait, ya.

Oke, kita ke Bawaslu. Ini mohon pokok-pokoknya saja Bawaslu, karena ini masuk kategori derbi Partai Demokrat, nih. Ya, apa pun putusannya kursinya tetap punya Partai Demokrat. Gitu, ya.

Terima kasih, kami persilakan Bawaslu.

1031.BAWASLU: SAMSUN NINILOUW [03:28:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, menyampaikan keterangan terkait Perkara 244.

Bahwa Pemohon mendalirkan dalam Pokok Permohonan berdasarkan rekapitulasi perolehan suara yang dibuat atau ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Model C.Hasil atau Plano dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bawaslu menerangkan sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengawasan yang berkaitan dengan Dalil dalam Pokok Permohonan, tentang penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU, Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan Model D.Hasil dan seterusnya dianggap dibacakan.

Dengan data hasil perolehan suara untuk Calon Legislatif Nomor Urut 2 atas nama Darwis Rumakey, S.IP. adalah sebanyak 920 suara dan perolehan suara Calon Legislatif Nomor 7 atas nama Pandi Anwar Renjaan, S.E, atau Pemohon adalah sebanyak 887 suara. Tabel dianggap dibacakan (Bukti PK-32-2).

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan tersebut, hasil pencermatan dengan menyandingkan Model D.Hasil Kecamatan DPRD-Kabko dengan Model D.Hasil Kab ... Kabupaten DPRD-Kabko Dapil Seram Bagian Timur 2, didapati perolehan suara Calon Legislatif Nomor Urut 2 atas nama Darwis Rumakey, S.IP., sejumlah 920 suara dan Calon Legislatif Nomor 7 atas nama Pandi Anwar Renjaan, S.E. sejumlah 887 suara.

Bahwa berdasarkan hasil laporan ... mohon maaf kami ulangi, berdasarkan laporan hasil pengawasan yang tertuang dalam Laporan Nomor 115 dan seterusnya dianggap dibacakan. Tertanggal 9 Maret 2024 tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Demokrat.

2. Bahwa Pemohon mendalirkan dalam pokok permohonan terkait perubahan dan penambahan suara sebanyak 215 suara, yang terjadi di PPK, Kecamatan Tutuk Tolu. Berikut Bawaslu memberikan keterangan.

Bahwa berdasarkan hasil pengamatan berkaitan dengan dalil tersebut, terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Tutuk Tolu, atas data hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TPS berkaitan dengan perolehan suara untuk Partai Demokrat Dapil Seram Bagian Timur II, melalui Model C. Hasil Salinan DPRD-Kabko dari 25 TPS yang diterima oleh pengawas TPS dan Model D. Hasil kecamatan DPRD-Kabko Kecamatan Tutuk Tolu yang diterima oleh Bawaslu, Kecamatan Tutok Tolu, sesuai dengan tabel dianggap dibacakan (Bukti PK-32-3).

Bahwa berdasarkan hasil penceramatan dengan menyandingkan Model C. Hasil dan seterusnya dianggap dibacakan, dengan D. Hasil Kecamatan Tutuk Tolu sebanyak 25 TPS yang didapatkan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana yang diuraikan dalam tabel yang dianggap dibacakan.

Didapati perolehan suara Calon Legislatif Nomor Urut 2 atas nama Darwis Rumakey, S.IP. sejumlah 895 suara dan Calon Legislatif Nomor Urut 7 atas nama Pandi Anwar Renjaan, S.E., sejumlah 97 suara.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 115 dan seterusnya dianggap dibacakan, tertanggal 9 Maret tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Demokrat, vide Bukti PK-32-3.

Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Pokok Permohonan pada Rapat Pleno terbuka KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 12 Maret 2024 kembali menetapkan hasil perolehan suara sah di Kecamatan Tutuk Tolu. Bawaslu memberi keterangan sebagai berikut.

Sebagaimana yang dituangkan dalam Formulir Model A yang Nomor 115 dan seterusnya dianggap dibacakan, tertanggal 9 Maret 2024. Bukti PK-32-4, yang pada pokoknya menyatakan hasil penetapan Kecamatan Tutuk Tolu oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, ditetapkan dan disahkan, tanggal 9 Maret 2024, serta tidak ada keberatan dari saksi Partai Politik yang hadir selama proses rekapitulasi berlangsung.

Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa sikap dan tindakan PPK Kecamatan Tutuk ... Kecamatan Tutuk Tolu, yang telah menambahkan suara sah dan ... dan tindakan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur yang telah menetapkan penambahan suara dimaksud pada Calon Nomor Urut 02 merupakan bagian dari pelanggaran. Berikut keterangan Bawaslu.

Bahwa benar ada laporan dengan Nomor 03 dan seterusnya dianggap dibacakan, tertanggal 15 Maret 2024, yang disampaikan oleh Pandi Anwar Renjaan, S.E., melalui Kuasa Hukumnya yang bernama Abdul Ghafur Retop, S.H., M.H. kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah ... telah memproses dan memutus perkara tersebut dengan Nomor Putusan 003 dan seterusnya, dianggap dibacakan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlapor Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Tutuk Tolu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, vide Bukti PK-32-1.

Demikian, Yang Mulia.

1032. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:34:14]

Terima kasih, Bawaslu, atas keterangannya.

Dengan demikian, sudah kita selesaikan untuk Perkara Nomor 244.

Saya kembalikan kepada Yang Mulia, Pak Ketua Panel.

1033. KETUA: SALDI ISRA [03:34:29]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.

Berikutnya, kita masuk ke Perkara Nomor 236.

Di persilakan, Yang Mulia, Pak Ridwan.

1034. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:34:42]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Perkara Nomor 236, silakan jawaban dari Pihak Termohon. Pokok-pokoknya saja, Pak, ya.

1035. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [03:34:55]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dalam hal ini Termohon memberikan jawaban terhadap perkara yang dimohonkan oleh Pemohon perseorangan Partai Amanat Nasional atas nama Nurmiati La Abusaleh untuk wilayah Provinsi Maluku sebagai berikut.

Dalam eksepsi, 1.1, mohon dianggap dibacakan.

1.2 Kedudukan Hukum Pemohon. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dengan dasar dan alasan sebagai berikut.

1. Sebagaimana terurai dalam Kewenangan Mahkamah, Pemohon terbukti dalam permohonannya tidak memenuhi unsur perseorangan Calon Anggota DPRD sebagai Pemohon di MK, yakni perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama berdasar uraian dalil permohonan angka 4.1 huruf A dan B, halaman 5 sampai 7 dan angka 41.1 huruf C ... melainkan ... dan seterusnya

melainkan pokok permohonannya adalah sengketa antara PAN dengan Partai Golkar dan Partai Demokrat, maka Pemohon tidak memenuhi syarat memiliki Kedudukan Hukum Legal Standing berdasarkan Putusan MK Nomor 74 PHPU/C/VII/2009[sic!], tanggal 23 Juni 2009, mengenai sengketa antarcaleg dalam satu parpol dan Pasal 3 ayat (1) Huruf b PMK 2, Tahun 2003, yang secara tegas menyatakan Pemohon dalam perkara PHPU adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama.

Untuk angka 2, mohon dianggap dibacakan.

1036.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:36:39]

Ya.

1037.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [03:36:40]

1.3, mohon dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya yang menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota Dapil Maluku Tengah 3, tahun 2024, adalah sebagai berikut.

2.1, mohon dianggap dibacakan.

1038.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:37:08]

Ya, tabel, lewat.

1039.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [03:37:10]

Bahwa pengumuman dalam posita angka 4.1 huruf A sampai dengan huruf C, D, F, H, dan I, halaman 5 sampai 9, mohon dianggap dibacakan.

Terhadap rekomendasi tersebut, Termohon hanya menindaklanjuti penghitungan ulang di TPS 2 dan TPS 3.

Kemudian, Bawaslu Maluku Tengah merekomendasikan Termohon, melakukan penghitungan ulang di TPS 1, TPS 4, dan TPS 6, TPS 5, maaf, TPS 5, yang menurut Pemohon tidak pernah dilaksanakan sampai permohonan perkara a quo. Menurut Termohon, dalil-dalil Pemohon tersebut sebagai berikut.

Satu. Pemohon mendalilkan dalam permohonannya di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Tehoru, Kecamatan Telutih, dan Kecamatan Banda. Bukti T-3, T-4, T-5. Namun, Pemohon hanya menguraikan TPS di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tehoru dan Kecamatan Telutih. Mengenai rekomendasi Panwascam, melakukan penghitungan ulang,

termohon telah menjalankan rekomendasi Panwascam Tehoru, sesuai ketentuan yang berlaku dan mengenai tidak dijalankannya sebagian penghitungan ulang di TPS melalui mekanisme dan prosedur, serta dengan alasan yang dibenarkan hukum (Bukti T-3 sampai dengan T-8).

Bahwa benar, Panwascam Tehoru telah merekomendasikan PPK Kecamatan Tehoru untuk melakukan penghitungan ulang di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa Yaputih (Bukti T-2).

4. PPK kemudian membalas surat tersebut bahwa rekomendasi perhitungan ulang pada 5 TPS tidak memenuhi unsur dan terdapat adanya penyampaian secara tegas dari anggota Panwascam, bahwa yang menjadi titik berat dalam rekomendasi hanya pada dua TPS yang dilakukan penghitungan ulang, yakni TPS 02 dan TPS 03 Yaputih sesuai kesimpulan Panwascam.

5. bahwa anggota Panwascam Agus Salim Kei, menyampaikan tetap menghitung saran normal TPS 01, 04, dan 05 karena tidak cukup bukti. Saran menghitung normal juga telah dikonfirmasi kepada Ketua Panwascam oleh Ketua PPK melalui via telepon, karena saat itu Ketua Panwascam dan anggotanya tidak hadir saat skorsing telah dibuka yang hanya dihadiri staf Panwascam.

Penyampaian Ketua Panwascam pada pokoknya melanjutkan rekapitulasi Desa Yaputih secara normal. Kemudian anggota Panwascam atas nama Agus Salim Kei hadir dan ketika dikonfirmasi PPK dan saksi partai politik menjelaskan bahwa TPS sisa tidak bisa dihitung ulang karena tidak cukup bukti, maka PPK Tehoru melakukan rekapitulasi hanya pada tiga TPS Desa Yaputih tersebut secara normal.

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak dilaksanakannya penghitungan ulang tersebut karena tidak terbukti adanya pelanggaran administrasi, Bukti T-2 dan telah dikonfirmasi oleh Panwascam.

7. Bahwa rekomendasi Bawaslu Nomor 04 dan seterusnya, tanggal 13 Maret 2024 untuk melakukan penghitungan ulang di 5 TPS tersebut kepada Termohon, Termohon KPU Kabupaten Maluku Tengah sesuai berita acara Nomor 56 dan seterusnya, tanggal 13 Maret 2024. Dalam Rapat Pleno tindak lanjut rekomendasi Bawaslu, Maluku Tengah memutuskan bahwa rekomendasi Bawaslu, Maluku Tengah tidak dapat dilaksanakan karena terkait tahapan pemilu bahwa pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 10 Maret 2024. Dan di tingkat nasional, 22 Februari sampai dengan 20 Maret 2024 dengan merujuk kepada ketentuan peraturan yang berlaku, Bukti T-21

8. Bahwa tidak dilaksanakannya sebagian rekomendasi Panwascam sebelumnya karena saran dari Panwascam dan substansi rekomendasi yang sesungguhnya pelanggaran administrasi hanya terbukti di 2 TPS.

1040.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:41:04]

Ya, Petitum.

1041.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [03:41:10]

Ada pun ... baik.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon bukan Kewenangan Mahkamah.
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, legal standing dalam perkara a quo.
4. Menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, obscur libel.
5. Menyatakan pemeriksaan Pokok Permohonan tidak dilanjutkan atau setidaknya-tidaknya diputus tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal ... mohon dikoreksi, 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPD Kabupaten/kota sebagai berikut.

Satu, nomor ... Nomor satu Nurmiati La Abusaleh perolehan suara=1.490.

Atau apabila, Yang Mulia Majelis Hakim, Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

1042.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:42:34]

Terima kasih, Kuasa Hukum Termohon.

Pihak Terkait tidak ada.

Bawaslu, silakan. Pokok-pokoknya saja, Bu.

1043. BAWASLU: ASTUTI USMAN [03:42:38]

Siap.

1044. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:42:38]

Silakan, manfaatkan waktu.

1045. BAWASLU: ASTUTI USMAN [03:42:40]

Ya, baik. Terima kasih, izin Ketua dan Anggota Majelis Yang Mulia.

Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara pada Partai Golongan Karya dan Partai Demokrat, sehingga terjadi selisih perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon serta tidak ditindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah. Untuk dilakukan penghitungan suara ulang terhadap hasil perolehan suara pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa Yaputi, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan. Bahwa bawaslu Kabupaten Maluku Tengah pada, tanggal 22 Februari 2024 telah menerima laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Iwan Hatuina, yang didalam lapor ... laporan pelapor menerangkan bahwa proses penghitungan perolehan suara pada tanggal 14 Februari 2024, pada TPS 01, 02, 03, 04, dan 05 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru, telah melakukan penghitungan suara tidak secara transparan atau terbuka tanpa meneliti hasil pencoblosan oleh pemilih terdapat suara ... surat suara yang digunakan, Bukti PK-32-1.

Bahwa terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Iwan Hatuina, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian awal dengan hasil, yaitu dengan hasil laporan yang disampaikan oleh pelapor telah memenuhi syarat formil dan materil dilim ... dan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Tehoru berdasarkan tempat kejadian atau locus, untuk ditindaklanjuti yang kemudian Panwas Kecamatan Tehoru mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor Rekomendasi 06 dan seterusnya, dianggap dibacakan pada tanggal 23 Februari 2024 kepada PPK Kecamatan Tehoru untuk melakukan penghitungan suara ulang terhadap hasil perolehan suara pada TPS 1, 2, 3, 4, dan 5 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru untuk jenis pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, Bukti 32-2.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Tehoru Nomor 042 dan seterusnya, dianggap dibacakan. Sesungguhnya PPK Kecamatan Tehoru telah melaksanakan rekomendasi Panwas Kecamatan Tehoru dengan melakukan pembukaan kotak suara untuk

dilakukan penghitungan suara ulang pada jenis Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten hanya untuk TPS 2 dan TPS 3, sedangkan untuk TPS 1, 4, dan 5 tidak dilakukan penghitungan suara ulang dengan alasan sebagaimana tertuang dalam Surat PPK Kecamatan Tehoru Nomor 001 dan seterusnya, dianggap dibacakan, pada tanggal 24 Februari 2024.

Bahwa untuk TPS 1, TPS 4, TPS 5 tidak cukup bukti untuk dilakukan pembukaan kotak suara.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 04 dan seterusnya, dianggap dibacakan, tanggal 13 Maret 2024, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS 01, 4, dan TPS 5 Kecamatan Tehoru. Akan tetapi, tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah tanpa disertai alasan hukum, tidak dilakukan ... tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, Bukti PK-32-4.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang berkaitan dengan selisih hasil perolehan suara partai politik dan calon, telah dilakukan persandingan data hasil perolehan suara yang bersumber dari Formulir Model C. Hasil dan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten, sebagaimana data hasil pengawas Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang telah dituangkan dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada Majelis.

Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan, Yang Mulia.

1046. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:47:35]

Baik. Terima kasih, dari Bawaslu. Berikutnya Perkara Nomor 252, silakan.

Kuasa Hukum Termohon dengan jawabannya, pokok-pokoknya saja.

1047. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD KHOIRONI [03:47:53]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin untuk menyampaikan jawaban Termohon, Komisi Pemilihan Umum dalam ...Perse... Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004[sic!] terhadap Perkara Nomor 252 seterusnya, dianggap dibacakan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan untuk wilayah Provinsi Maluku ... Provinsi Maluku. Dalam eksepsi, mohon dianggap dibacakan.

1048. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:48:27]

Ya.

1049. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD KHOIRONI [03:48:27]

Selanjutnya, dalam pokok ...per... permohonan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan Maluku Tengah 3, adalah sebagai berikut, (Bukti T-1 dan Bukti T-4).

2.1. Perolehan suara Pemohon menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah 3, tabel persandingan mohon dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut. Bahwa pleno rekapitulasi perolehan suara untuk Desa Tehua, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Poin 2 mohon dianggap dibacakan.

Selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Golkar di Kecamatan Telutih, untuk DPRD Kabupaten/Kota Maluku Tengah. Perolehan suara Partai Golkar di Kecamatan Telutih adalah 1.567 suara (Bukti T-4 dan bukti T-5).

Bahwa perolehan suara Partai Golkar di TPS 01 Desa Wolu, Kecamatan Telutih (...)

1050. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:49:52]

Telutih (...)

1051. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD KHOIRONI [03:49:52]

Selanjutnya dianggap dibacakan, 4 sampai dengan 15 pada pokoknya berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, ini menjelaskan suara perolehan Partai Golkar merupakan hasil koreksi dari tingkat TPS.

Selanjutnya, halaman 7 poin 15. Berdasarkan uraian di atas, perolehan suara Partai Golkar di Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, adalah sebagai berikut. Selanjutnya, mohon dianggap dibacakan.

1052. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:50:33]

Ya, lanjut.

1053. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD KHOIRONI [03:50:33]

Poin 16, bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 dalam rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Tehoru, untuk TPS 04 Desa Telutih Baru, terdapat kekeliruan dalam penulisan angka C. Hasil Salinan untuk perolehan suara Pemohon. Seharusnya angkanya adalah 85, tetapi ditulis 86. PPK mengambil langkah untuk menyesuaikan angka sambil meminta tanggapan dan masukan Panwas, serta saksi yang hadir dalam forum rekapitulasi. Panwas dan saksi menyetujui untuk menyesuaikan angka yang salah ke angka yang benar, yakni yang sebelumnya angka 86 menjadi 85.

Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 04 Desa Telutih Baru, Kecamatan Tehoru, berdasarkan Form Model D. Hasil kecamatan adalah sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan.

1054. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:51:29]

Ya.

1055. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD KHOIRONI [03:51:30]

Bahwa tidak ada penambahan maupun pengurangan suara di TPS 04 Desa Telutih Baru, Kecamatan Tehoru, baik terhadap suara Pemohon maupun Partai Golkar.

Bahwa penyelenggaraan rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara Tingkat Kecamatan Tehoru, terhadap TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru, telah berjalan dan transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 di Desa Tehoru, PPK Tehoru membacakan surat ulang jenis Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, Desa Yaputih untuk TPS 002 dan TPS 03 atas laporan masyarakat. Panwascam Kecamatan Tehoru mengeluarkan rekomendasi perhitungan suara ulang yang di mana isi rekomendasi menganalisis 3 TPS, yakni TPS 01, TPS 04, dan TPS 05, serta merekomendasikan perhitungan suara ulang di 2 TPS, yakni TPS 02 dan TPS 03 sesuai laporan masyarakat atas nama Iwan Hatuina melalui Surat Nomor 06 selanjutnya.

1056. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:52:54]

Nomor 25.

1057. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD KHOIRONI [03:52:56]

Poin 21 sampai 24 mohon dianggap dibacakan.

1058.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:53:00]

Ya, ya.

1059.KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD KHOIRONI [03:53:01]

Selanjutnya Poin 25. Bahwa Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu melalui Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 56/PL.01.8-BA dianggap dibacakan. Perihal tidak lan ... tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04, dianggap dibacakan.

Lanjut ke Petitem, Yang Mulia.

1060.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:53:27]

Ya.

1061.KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD KHOIRONI [03:53:28]

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum, dianggap dibacakan.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar sepanjang Dapil Maluku Tengah 3 sebagai berikut. Nomor ... nama calon dan Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan perolehan suara 2.617.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia. Hormat taklim kami.

1062.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:54:30]

Ya, terima kasih kuasa hukum Termohon.

Selanjutnya, dari Bawaslu. Silakan keterangannya. Nah, gantian.

1063.BAWASLU: STEVIN MELAY [03:54:39]

Baik.

1064.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:54:38]

Kasihannya pingsan nanti kalau terus-terusan. Masih kuat, Ibu? Nah, istirahat dulu. Silakan, Pak. Tapi pokok-pokoknya saja, ya.

1065.BAWASLU: STEVIN MELAY [03:54:47]

Siap.

1066.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:54:49]

Biar cepat.

1067.BAWASLU: STEVIN MELAY [03:54:50]

Baik. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya Stevin Melay kembali membacakan keterangan Bawaslu Provinsi Maluku, Perkara Nomor 5 ... 252.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menindaklanjuti laporan sebagaimana dalam Formulir B.1 atas nama Iwan Hautina yang pada pokoknya pelapor menerangkan dalam uraian laporannya bahwa pada saat proses penghitungan perolehan suara tanggal 14 Februari 2024 pada TPS 01 sampai TPS 05 Desa Yaputih telah dilakukan secara transparan ... maaf izin diulangi ... Desa Yaputih dilakukan tidak secara transparan dan terbuka dan/atau tanpa meneliti hasil pencoblosan oleh pemilih terhadap surat suara yang digunakan.

2. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 011 dianggap dibacakan, pada laporan atas nama Iwan Hautina yang mana setelah memenuhi syarat materiil dan formil, maka Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah melimpahkan laporan tersebut kepada Panwaslu Kecamatan Tehoru untuk ditindaklanjuti dengan melakukan langkah pencegahan berupa mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 06, dianggap dibacakan. Bukti PK.32-1.

3. Bahwa, terhadap dalil Pemohon terkait penambahan suara Partai Golkar, maka berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Telutih, pada tanggal 2 sampai 10 Maret 2024 yang dituangkan dalam LHP Nomor 029, dianggap dibacakan. Tanggal 10 Maret yang pada pokoknya, Panwaslu Kecamatan Telutih, telah mengeluarkan rekomendasi terhadap PPK Kecamatan Telutih untuk melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 01 sampai dengan TPS 08 Desa Tehua, Bukti PK.32-4.

4. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Telutih pada tanggal 1 sampai dengan 2 Maret yang dituangkan dalam LHP Nomor 030, dianggap dibacakan.

1068.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:56:54]

Ya.

1069.BAWASLU: STEVIN MELAY [03:56:54]

Tanggal 2 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Telutih untuk TPS 01 sampai dengan TPS 07, pada Desa Wolu, berlangsung dengan baik tanpa ada masalah maupun keberatan dari saksi selama proses rekapitulasi berlangsung. Bukti PK.32-5. Demikian, keterangan dari Bawaslu Provinsi Maluku.

Salam, terima kasih, Yang Mulia.

1070.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:57:26]

Ya, luar biasa memang dari Bawaslu.

Makin malam, makin panas, ya. Ya, baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

1071.KETUA: SALDI ISRA [03:57:38]

Terima kasih, Yang Mulia, Pak Ridwan.

Ini yang terakhir nih, untuk Maluku Utara. Mohon maaf, Maluku. Permohonan Nomor 262. Silakan, Pihak ... apa ... Termohon, Kuasa Termohon.

1072.KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:57:59]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

Jawaban Termohon, Komisi Pemilihan Umum dalam perselisihan hasil pemilihan umum, Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 262 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerindra pengisian Calon Anggota DPRD Kota Ambon, di Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Ambon 2. Langsung ke eksepsi, Yang Mulia.

1073.KETUA: SALDI ISRA [03:58:22]

Ya.

1074.KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:58:27]

Dalam eksepsi, mengenai obscur libel, dianggap dibacakan.

1075.KETUA: SALDI ISRA [03:58:28]

Oke, dianggap dibacakan. Dalam pokok permohonan?

1076.KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:58:34]

Yang kedua, dalam pokok permohonan. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Ambon, di Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Ambon 2 adalah sebagai berikut. Persandingan dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1077.KETUA: SALDI ISRA [03:58:41]

Ya.

1078.KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:58:46]

Untuk poin 1 dan poin 2, dianggap dibacakan.

1079.KETUA: SALDI ISRA [03:58:53]

Ya.

1080.KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:58:58]

Lanjut, ke 2.2, mengenai persandingan perolehan suara (...)

1081.KETUA: SALDI ISRA [03:59:01]

Persandingan.

1082.KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:59:09]

Persandingan perolehan suara Partai Amanat Nasional, menurut Termohon dan Pemohon pada tingkat kecamatan, di Kecamatan Sirimau untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Ambon, Dapil Kota Ambon 2. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1083.KETUA: SALDI ISRA [03:59:09]

Oke. Itu yang jadi masalah yang 64, ya, yang selisihnya itu?

1084.KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:59:14]

Betul, Yang Mulia.

1085.KETUA: SALDI ISRA [03:59:21]

Oke, lanjut.

1086.KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:59:25]

Untuk poin 1, 2, dan 3 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1087.KETUA: SALDI ISRA [03:59:26]

Oke.

1088.KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:59:27]

Lalu, selanjutnya tabel 2, dianggap dibacakan. Poin 4 sampai poin 15 ... 14, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1089.KETUA: SALDI ISRA [03:59:31]

Ya. Terus, 15.

1090.KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:59:40]

Langsung kepada poin 15.

Bahwa, atas dalil Pemohon angka 2 halaman 8 tentang bertambahnya suara PAN dari sebelumnya 0 menjadi 45 suara di TPS 25 Kelurahan Batu Merah yang kemudian menurut Termohon atas rekomendasi oleh Bawaslu saat pleno di tingkat kecamatan dan telah ditanggapi oleh pimpinan pleno, di tingkat kecamatan untuk dibuka kembali Formulir Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota yang disaksikan oleh para saksi dari partai politik yang hadir pada pleno di tingkat kecamatan Sirimau. Dan setelah diteliti dan dilakukan penghitungan suara ulang, ternyata apa yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar. Karena sesuai Formulir Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota Bukti T-8 Partai Amanat Nasional memiliki perolehan suara 42, sehingga terhadap hal ini dapat diterima oleh Saksi Pemohon, sehingga proses penepatan ... penetapan dapat dilanjutkan kembali.

16, bahwa terhadap dari (...)

1091.KETUA: SALDI ISRA [04:00:21]

Itu ketika itu ada Bawaslu, ya?

1092.KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [04:00:21]

Ya, Yang Mulia.

1093.KETUA: SALDI ISRA [04:00:24]

Oke, nanti kita tanya Bawaslu. Lanjut.

1094.KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [04:00:27]

16. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan angka 8, halaman 9. PPK telah memberikan kesempatan yang sama kepada saksi dari PKS maupun saksi dari Gerindra, tetapi sampai dengan batas waktu yang diberikan, saksi Gerindra tidak kembali untuk membawa atau menyampaikan bukti, hal tersebut hanya dilakukan oleh saksi PKS. Dan atas hal tersebut, dalil Pemohon tentang perbedaan perlakuan adalah tidak benar, karena Termohon telah memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama untuk setiap saksi.

17. Bahwa terhadap semua dalil yang disampaikan oleh Pemohon yang didasarkan pada C.Hasil Salinan yang mana angkanya berbeda dengan C.Hasil, karena menurut Ketua PPK bahwa saksi Gerindra tidak mencatat hasil di TPS, sehingga ketika melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan, baru melakukan keberatan.

1095.KETUA: SALDI ISRA [04:01:12]

Oke. Lanjut, ke Petitem.

1096.KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [04:01:15]

Baik. Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 dan selanjutnya sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Ambon 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Ambon, menetapkan perolehan suara ben ... yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota, sebagaimana tabel Partai Politik Gerindra 2.425, PAN 2.481

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

1097.KETUA: SALDI ISRA [04:01:57]

Oke.

1098.KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [04:01:57]

Hormat kami. Terima kasih, Yang Mulia.

1099.KETUA: SALDI ISRA [04:02:00]

Ini beda-beda tipis juga ini, ya, beda-beda tipis juga.

1100.KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [04:02:04]

Ya .

1101.KETUA: SALDI ISRA [04:02:04]

Ya. Silakan, Pihak Terkait PAN.

1102.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANGGARA SUWAHJU [04:02:11]

Ya. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

Yang terhormat, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan (ucapan tidak terdengar jelas) yang kami muliakan. Kami akan menyampaikan pokok-pokok keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 262 dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Dalam eksepsi.

Permohonan Pemohon tidak jelas.

Permohonan Pemohon dengan Nomor Perkara 262 dan seterusnya menurut Pihak Terkait tidak jelas berdasarkan alasan-alasan seperti berikut. Paragraf 1 hingga (...)

1103.KETUA: SALDI ISRA [04:02:35]

10.

1104.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANGGARA SUWAHJU [04:02:38]

Paragraf 10, dianggap telah dibacakan.

1105.KETUA: SALDI ISRA [04:02:41]

Oke.

1106.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANGGARA SUWAHJU [04:02:40]

Dalam Pokok Permohonan bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai terjadinya penggelembungan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Ambon di beberapa TPS dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

Paragraf 11 dan paragraf 12, dianggap dibacakan. Kemudian keterangan Pemohon adalah tidak benar karena berdasarkan Formulir Model D (Vide Bukti PT-3) perolehan suara Pemohon di Dapil Ambon 2 adalah sebesar 2.425, sementara suara Pihak Terkait di Daerah Pemilihan Ambon 2 adalah sebesar 2.481 suara. Selain itu, saksi dari Pemohon juga sudah menandatangani Formulir Model D tersebut, sehingga penetapan suara yang ditetapkan oleh Termohon, baik untuk Pemohon dan Pihak Terkait, pada pokoknya telah disetujui oleh Pemohon.

Berdasarkan Formulir Hasil Salinan, Bukti PT-4A hingga K, dan juga Formulir D (Vide Bukti PT-3) maka perolehan suara dari Pihak Terkait adalah sebagai berikut. Tabel 1 dianggap telah dibacakan.

1107.KETUA: SALDI ISRA [04:03:37]

Ya.

1108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANGGARA SUWAHJU [04:03:37]

Berdasarkan Formulir C. Hasil Salinan, Vide Bukti PT-A hingga K, dan juga Formulir D, Vide Bukti PT-3, maka perolehan suara dari Pemohon adalah sebagai berikut. Tabel 2 dianggap telah dibacakan.

Pemohon mendalilkan jika pada pengisian Formulir Model C sebagaimana disebutkan dalam permohonan Pemohon pada paragraf 6.2 halaman 8, petugas pengisian tersebut tidak dihadiri oleh saksi-saksi, yang menyebabkan bertambahnya suara Pihak Terkait secara tidak sah.

Keterangan Pemohon ini tidak benar karena ketidakhadiran saksi-saksi pada saat perhitungan suara dapat disebabkan oleh banyak hal, di mana praktiknya yang banyak terjadi, para saksi dapat pergi dari TPS untuk alasan-alasan yang tidak diketahui secara pasti. Namun, berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan, vide Bukti PT-4D, para saksi telah menandatangani formulir tersebut, yang secara hukum dapat dinyatakan, jika para saksi hadir dan menyetujui hasil tabulasi yang dilakukan oleh petugas KPPS.

Pemohon juga mendalilkan jika suara Pemohon berkurang di Hative ... Hative kecil, TPS 14. Namun, keterangan ini tidak benar karena pada kenyataannya tidak ada perbedaan antara hasil yang terdapat di Formulir D Model D dan Formulir Model C. Hasil. Pemohon terbukti mendapatkan suara sebesar 5 suara dan Pihak Terkait mendapatkan suara sebesar 1 suara, Bukti PT-4L dan vide Bukti PT-3. Pemohon juga mendalilkan telah meminta pencermatan kembali, pada PPK dan telah mengajukan laporan dugaan pelanggaran pada Bawaslu, Kota Ambon, vide Permohonan Pemohon paragraf 6.6, pada halaman 8. Keterangan Pemohon ini tidak benar karena pada ... pada dasar ... Termohon pada dasarnya telah melakukan pencermatan kembali, di mana terbukti adanya koreksi terhadap perolehan suara Pihak Terkait, vide tabel 1 dan koreksi terhadap perolehan suara Pemohon, vide tabel 2.

Kalaupun Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan dari Pemohon, maka hal itu bisa jadi karena laporan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil, bukan karena sebab-sebab lainnya.

Dan demikian, Pihak Terkait memandang jika permohonan diajukan oleh Pemohon, pada dasarnya tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Karena itu, Pihak Terkait memohon pada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon untuk ditolak seluruhnya.

1109. KETUA: SALDI ISRA [04:05:42]

Petitum.

1110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 262-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANGGARA SUWAHJU [04:05:42]

Petitum.

Berdasarkan uraian yang disebut di atas, kami memohon pada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Keputusan, sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengu ... pengisian Keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRK[sic!], DPRD Kabupaten, dan seterusnya. Yang benar adalah, sebagai berikut.
untuk Keanggotaan DPRD Kabu ... kabupaten/kota, DPRK, Dapil Ambon 2, Partai Amanat Nasional=2.481, dan Partai Gerakan Indonesia Raya=2.425.
4. Memperintahkan pada Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Keputusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Keputusan seadil-adilnya.

Terima kasih.

1111. KETUA: SALDI ISRA [04:06:38]

Terima kasih.

Ini kayaknya sudah banyak yang baca Hp dalam ruangan ini. Sudah nyu ... ini gini-gini sudah lihat Hp semua ini, kasih tahu sama ... sama suami, sama istri, gitu. Sama yang lain-lain juga.

Oke. Kita dengar ini keterangan Bawaslu. Artinya itu peringatan dari kami, supaya tidak baca Hp di dalam ruangan ini. Silakan, Bawaslu.

1112. BAWASLU: DAIM BACO RAHAWARIN [04:07:03]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Izin, keterangan Bawaslu Kota Ambon, berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Satu. Bahwa berkaitan dengan telah terjadi selisih suara Partai Gerinda dengan Partai Amanat Nasional, PAN, yang diak ... yang diakibatkan terjadinya penambahan suara PAN secara tidak sah di 10 ... 10 TPS, sebagaimana Dalil Pemohon, di mana terdapat ketidaksesuaian

jumlah perolehan PAN, Kota Ambon sebagaimana yang tertera pada Formulir C.Hasil dengan tertera pada Formulir D.Hasil Kecamatan.

Bahwa pada TPS 3, di Kelurahan Pandan Kasturi atau Pankas, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, adanya penambahan 1 suara, Partai Amanat Nasional, di mana jumlah Partai Amanat Nasional, menurut Formulir C Salinan dan C.Hasil berjumlah 10, sedangkan menurut Formulir Model D.Salinan, Kecamatan Sirimau adalah berjumlah 11.

Bahwa TPS 9, di Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Pemohon mendalilkan adanya penambahan 1 suara PAN, di mana jumlah suara PAN, menurut Formulir Model C.Salinan, C.Hasil, berjumlah=17, sedangkan menurut Formulir Model D.Salinan, Kecamatan Sirimau=18.

Bahwa pada TPS 27 di Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Pemohon mendalilkan adanya penambahan perolehan ... penambahan perolehan 2 suara Partai Amanat Nasional, di mana jumlah Partai Amanat Nasional, menurut Formulir Model C.Salinan, C.Hasil, berjumlah=16, sedangkan menurut Formulir Model D.Salinan, Kecamatan Sirimau berjumlah=18.

Bahwa pada TPS 25 di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Pemohon mendalilkan adanya penambahan 42 suara, Partai Amanat Nasional, di mana jumlah Partai Amanat Nasional, menurut Formulir Model C.Salinan, C.Hasil, berjumlah=0, sedangkan menurut Formulir Model D.Salinan, Kecamatan Sirimau berjumlah=42.

Bahwa pada TPS 33 di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Pemohon mendalilkan adanya penambahan ... penambahan 1 suara PAN, di mana jumlah suara PAN, menurut Formulir Model C.Salinan, C.Hasil, berjumlah=16, sedangkan menurut Formulir Model D.Salinan, Kecamatan Sirimau berjumlah=17.

Bahwa pada TPS 127 di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Pemohon mendalilkan adanya penambahan 2 suara PAN, di mana jumlah suara PAN, menurut Formulir Model C.Salinan, C.Hasil, berjumlah=8, sedangkan menurut Formulir Model D.Salinan, Kecamatan Sirimau berjumlah=10.

Bahwa pada TPS 110 di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Pemohon mendalilkan adanya penambahan ... penambahan 11 suara PAN, di mana jumlah suara PAN, Partai Amanat Nasional, menurut Formulir Model C.Salinan, C.Hasil, berjumlah=11, sedangkan menurut Model D.Salinan, Kecamatan Sirimau berjumlah=22.

Pada TPS 139 di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Pemohon mendalilkan adanya penambahan 1 suara, Partai Amanat Nasional, di mana jumlah Partai Amanat Nasional, menurut Formulir Model C.Salinan, C.Hasil, berjumlah=6, sedangkan menurut Formulir Model D.Salinan, Kecamatan Sirimau, berjumlah=7.

Bahwa TPS, pada TPS 142 di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Pemohon mendalilkan adanya penambahan 1

suara PAN, di mana jumlah suara Partai Amanat Nasional, menurut Formulir Model C.Salinan, C.Hasil, berjumlah=20, sedangkan menurut Formulir model D.Salinan, Kecamatan Sirimau berjumlah=21.

Bahwa pada TPS 163 di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Pemohon mendalilkan adanya penambahan ... penambahan 2 suara PAN, di mana jumlah suara Partai Amanat Nasional, menurut Formulir Model C.Salinan, C.Hasil, berjumlah=43, sedangkan menurut Formulir Model D.Salinan, Kecamatan Sirimau berjumlah=45.

2. Bahwa berkaitan dengan fakta video sehubungan didalilkan oleh Pemohon. Bahwa pada TPS 25, Negeri Batu Merah, terjadi pengisian Formulir Model C.Salinan oleh Petugas KPPS secara sepihak, tanpa dihadiri saksi-saksi yang menyebabkan bertambahnya suara Partai Amanat Nasional dari jumlah 0 menjadi 45 suara.

Bahwa berkaitan dengan video tersebut yang didalilkan oleh Pemohon, Bawaslu Kota Ambon, telah menerima laporan dari Partai Demokrat berkaitan dengan video yang didalilkan oleh Pemohon, dengan locus pada TPS 139, Desa Batu Merah, dengan Laporan Nomor 004, dianggap dibacakan, yang pada pokoknya melaporkan pemalsuan atau perubahan dokumen Model C.Hasil DPRD kabupaten/kota oleh KPPS, TPS 139 Desa Batu Merah pada saat rekapitulasi di Kecamatan Sirimau tanpa adanya saksi partai dan pengawas pemilu di tempat Pleno rekapitulasi yang berlokasi di Sport Hall, Karang Panjang serta diketahui oleh PPS Desa Batu Merah dan PPK Sirimau.

Bahwa dalam kajian akhir tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan pemberitahuan status laporan dengan Nomor 004/Reg[sic!] dianggap dibacakan, laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur-unsur dugaan tindak pidana pemilu.

1113.KETUA: SALDI ISRA [04:12:38]

Tapi peristiwa di dalamnya, benar atau tidak?

1114.BAWASLU: DAIM BACO RAHAWARIN [04:12:40]

Benar, Yang Mulia.

1115.KETUA: SALDI ISRA [04:12:42]

Benar ada, itu?

1116.BAWASLU: DAIM BACO RAHAWARIN [04:12:44]

Ya, ada laporan ta ... tapi tidak (...)

1117.KETUA: SALDI ISRA [04:12:46]

Maksudnya itu laporan benar?

1118.BAWASLU: DAIM BACO RAHAWARIN [04:12:48]

Ya.

1119.KETUA: SALDI ISRA [04:12:48]

Kalau itu kan, sudah benar itu, tapi apa yang direkam dalam video itu benar, enggak?

1120.BAWASLU: DAIM BACO RAHAWARIN [04:12:54]

Tidak benar.

1121.KETUA: SALDI ISRA [04:12:54]

Nah, itu yang penting.

1122.BAWASLU: DAIM BACO RAHAWARIN [04:12:56]

Siap

1123.KETUA: SALDI ISRA [04:12:54]

Oke. Lanjut.

1124.BAWASLU: DAIM BACO RAHAWARIN [04:12:57]

Izin, melanjutkan, Yang Mulia.

1125.KETUA: SALDI ISRA [04:12:54]

Ya.

1126.BAWASLU: DAIM BACO RAHAWARIN [04:13:00]

Bahwa, sebagaimana dalil Pemohon terjadi pengurangan=2 suara di TPS 14 Desa Hative Kecil, berasal dari perbedaan suara di Formulir Model C.Salinan C.Hasil berjumlah ... TPS 14 Hative Kecil dengan Formulir Model D.Salinan Kecamatan Sirimau berjumlah ... TPS 14 Hative Kecil berjum ... bahwa Bawaslu Kota Ambon mengkonfirmasi peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon dengan melakukan pencermatan terhadap

laporan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Sirimau Nomor 04/LHP, dianggap dibacakan, bahwa tidak ditemukan adanya laporan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

4. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon bahwa Pemohon telah mengajukan laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kota Ambon namun belum ada tindak lanjut, sehingga saat ini Bawaslu Kota Ambon pada tanggal 10 Maret 2004[sic!] menerima surat dari Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Kota Ambon Nomor 038/DPC-, dianggap dibacakan, perihal laporan keberas ... keberatan hasil Pleno Penetapan Kecamatan Sirimau yang pada pokoknya, menyatakan keberatan terhadap hasil Pleno Kecamatan Sirimau.

Bahwa melalui surat tersebut, Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Ambon meminta kepada Bawaslu Kota Ambon untuk menyelesaikan persoalan sebagaimana poin 1 dan poin 2 surat tersebut, bahwa ya ... surat yang disampaikan DPC Partai Gerindra dalam penilaian bahwa Bawaslu Kota Ambon merupakan surat korespondensi, sebab tidak memenuhi kualifikasi maupun mekanisme dan tata cara penyampaian laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 454 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

5.[sic!] Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, bahwa selain itu dalam rekaptulasi (...)

1127.KETUA: SALDI ISRA [04:14:46]

Itu 6, itu, Pak.

1128.BAWASLU: DAIM BACO RAHAWARIN [04:14:47]

Siap.

1129.KETUA: SALDI ISRA [04:14:47]

6.

1130.BAWASLU: DAIM BACO RAHAWARIN [04:14:48]

Eh, 6.

1131.KETUA: SALDI ISRA [04:14:50]

Ya.

1132. BAWASLU: DAIM BACO RAHAWARIN [04:14:48]

Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon bahwa selain itu dalam rekapitulasi hasil tingkat KPU Kota Ambon, ada dua partai politik yang mengajukan keberatan, melalui saksi-saksi, yaitu keberatan dari Partai PKS dan Pemohon, namun terjadi perbedaan perlakuan, dimana keberatan dari PKS ditindaklanjuti oleh KPU Kota Ambon sehingga terjadi koreksi perolehan suara untuk caleg PKS di internal, sedangkan keberatan Pemohon tidak ditindaklanjuti.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 025, dianggap dibacakan, dalam Rapat Pleno tingkat Kota Ambon, Bawaslu Kota Ambon memberikan bukti melalui C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Kota Ambon yang dimana ter ... terdapat perolehan hasil pada nomor ... Calon Nomor Urut 1 dan 6, olehnya itu dilakukan lagi pencermatan terhadap selisih suara antara Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota, sedangkan untuk Partai Gerinda Bawaslu memberikan saran kepada KPU Kota Ambon untuk memberikan kese ... kesempatan kepada saksi Partai Gerinda untuk dapat menunjukkan Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota pada beberapa TPS, yang mana terdapat penggelembungan suara di beberapa TPS tersebut.

Bahwa setelah Kabko Kota Ambon menindaklanjuti saran dari Bawaslu Kota Ambon, Kabko Kota Ambon memberikan kesempatan kepada saksi Partai Gerindra untuk menunjukkan Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota di tingkat TPS. Namun, tetapi dari Partai Gerindra tidak dapat menunjukkan Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota karena alasannya keterbatasan waktu yang diberikan.

Demikian, keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenarnya-benarnya dan telah ditindaklanjuti dalam Rapat Pleno (ucapan tidak terdengar jelas). Demikian, Yang Mulia.

1133. KETUA: SALDI ISRA [04:16:33]

Terima kasih.

Akhirnya nih, sampai juga 12, ya? Nomor 12, walaupun yang kita dengar hanya 11, karena 1 untuk nomor 10 itu tidak hadir, jadi anggap tidak serius, itu akan diputus tersendiri oleh Mahkamah.

Itu yang pertama, yang kedua, sebelum ... apa ... sebelum kita tutup, kita akan mengesahkan terlebih dahulu bukti-bukti, ya, yang diajukan oleh semua pihak.

Sekarang, ini Pak Afif, Pak Totok, ya, ini sudah Pak Totok sekarang. Apa bedanya Kuasa Hukum Pemohon, Pihak Terkait, dengan Kuasa Hukum Termohon? Pemohon, Pihak Terkait, dengan Termohon, apa bedanya Pak Totok kira-kira? Kalau Bapak bisa menjelaskannya, paling lama 15 menit lagi kita bubarkan ini ... apa ini. Tahu bedanya Pak

Totok? Bukan, kalau Kuasa Hukum Pihak Terkait dan Kuasa Hukum Termohon, semuanya berdoa perkara ini di-dismiss begitu. Supaya pekerjaan mereka selesai. Karena kan, pembayaran fee-nya kan bukan berapa lama penanganan perkara, ini selesai. Tapi kalau mereka tidak, berdoa, semua dimasukkan ke pembuktian lebih lanjut. Nah. Itu, jadi kalau ini jauh-dekat sama saja, ini semakin jauh semakin baik. Kalau, Bawaslu sama saja. Kalau misalnya ini dilanjutkan ke pembuktian, alhamdulillah. Tidak juga, alhamdulillah. Karena apa? Kalau dilanjutkan ke pembuktian kan, datang lagi kesini kan.

Kita lanjutkan sekarang dengan apa, dengan pengesahan bukti, ya.

Untuk Perkara Nomor 35, bukti Pemohon, Bukti P-22 sampai Bukti P-30. Betul? Benar, ya? Tolong disebutkan, supaya bisa diketokkan palu.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-16. Betul, ya?

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait, PDI Perjuangan menyerahkan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-20.

Nah ini ada catatan, PT-19 DAB tertulis TPS 03, fisik TPS 01, Kelurahan Marokai[sic!]. Terdapat perbedaan DAB dengan bukti fisik. Nanti tolong disesuaikan, ya? Oke, untuk yang benar disahkan terlebih dahulu.

Bagaimana? Renvoi apa lagi? Ini kalau semuanya saya buka boleh direnvai, nanti minta renvoi semua ini. Kan dari awal kita sudah sepakati, tidak ada renvoi-merenvoi, ya.

KETUK PALU 1X

PK ... apa ... Bawaslu menyampaikan Bukti PK-32-10 sampai dengan PK-32-18. Betul.

KETUK PALU 1X

Terima kasih, disahkan.

Perkara Nomor 249, ini Perindo DPRD Provinsi, Bukti Termohon T-1 sampai dengan T-42. Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu PK-32-1 sampai dengan PK-32-9. Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Nomor Perkara 256, 256, Pemohon menambahkan Bukti P-25 sampai dengan P-28?

1134.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [04:20:45]

Betul, Yang Mulia.

1135.KETUA: SALDI ISRA [04:20:46]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-22.

1136.KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD KHOIRONI [04:20:52]

Betul, Yang Mulia.

1137.KETUA: SALDI ISRA [04:20:54]

Sahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait Gelora, itu menyerahkan PT-1 sampai dengan PT-17.

1138.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [04:21:04]

Ada tambahan satu alat bukti lagi, Yang Mulia.

1139.KETUA: SALDI ISRA [04:21:07]

Kapan ditambahkan? Sekarang?

1140.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [04:21:09]

Sebetulnya, kemarin sore kita sudah urus, tetapi tidak cukup waktu.

1141.KETUA: SALDI ISRA [04:21:14]

Ya.

1142.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [04:21:14]

Dan tadi siang juga ketemu Panitera. Dari Panitera menyerahkan untuk diserahkan pada saat sidang.

1143.KETUA: SALDI ISRA [04:21:22]

Oke, diserahkan saja, ya. Tapi mungkin verifikasinya perlu waktu. Kalau mau diserahkan, nanti diambil, ya?

1144.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [04:21:27]

Baik.

1145.KETUA: SALDI ISRA [04:21:28]

Tapi Bukti P-15 ... PT-15, tidak ada?

1146.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [04:21:32]

Dicabut.

1147.KETUA: SALDI ISRA [04:21:32]

Dicabut, ya?

1148.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [04:21:33]

Ya.

1149.KETUA: SALDI ISRA [04:21:33]

Kita sahkan dulu ini, ya?

1150.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [04:21:34]

Ya.

1151.KETUA: SALDI ISRA [04:21:37]

KETUK PALU 1X

Nanti tolong diambil.
Kemudian Bawaslu menyerahkan PK-32-1 sampai dengan PK-32-19? Betul.

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Perkara Nomor 258, ini perorangan Kapressy Jacob. Pemohon menambahkan Bukti P-31 sampai dengan P-33.

1152.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [04:22:04]

Betul, Yang Mulia.

1153.KETUA: SALDI ISRA [04:22:05]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon Bukti T-1 sampai dengan T-7.

1154.KUASA HUKUM TERMOHON: [04:22:11]

Betul, Yang Mulia.

1155.KETUA: SALDI ISRA [04:22:11]

Oke.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait atas nama Yuanita Missy, PT-1 sampai dengan PT-3.

KETUK PALU 1X

Bawaslu menyerahkan Bukti PK-32-19 sampai dengan PK-32-32.

KETUK PALU 1X

Perkara Nomor 259, Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-16.

1156.KUASA HUKUM TERMOHON: NURHIDAYAT [04:22:44]

Betul, Yang Mulia.

1157.KETUA: SALDI ISRA [04:22:46]

KETUK PALU 1X

Bawaslu PK-32-1 sampai dengan PK-32-11.

KETUK PALU 1X

Lanjut, Perkara Nomor 09, ini Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-77.

1158.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [04:23:11]

Benar, Yang Mulia.

1159.KETUA: SALDI ISRA [04:23:12]

Tapi T-12 nya tidak ada?

1160.KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA [04:23:14]

Baik, Yang Mulia.

1161.KETUA: SALDI ISRA [04:23:15]

Oke, kemudian ada catatan lagi ini. Oh, ini Pihak Terkait kalau begitu. Jadi yang Termohon kita sahkan dulu.

KETUK PALU 1X

Kemudian Pihak Terkait menyerahkan Bukti PT-1 sampai dengan PT-285.

1162.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [04:23:32]

Betul, Yang Mulia.

1163.KETUA: SALDI ISRA [04:23:33]

Nah, ini ada catatan, Bukti PT-4, PT-12, PT-19, PT-21, PT-29, PT-73, PT-90, PT-92, PT-93, PT-102, PT-105, PT-118, PT-119, PT-121, PT-127, PT-129, PT-150, PT-151, PT-152, PT-172, PT-174, PT-277 tidak jelas, ini karena fotocopy-nya mungkin ini, tidak jelas.

Sementara itu, Bukti PT-161 di daftar alat bukti dan alat bukti tidak sesuai. Dengan begitu, yang sesuai kita sahkan dulu, ya? Pihak Terkait.

1164.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [04:24:31]

Baik, Yang Mulia.

1165.KETUA: SALDI ISRA [04:24:32]

Oke. Ini yang tidak klir ini, kalau Anda mau apa?

1166.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [04:24:35]

Kami memperbaikinya, Yang Mulia.

1167.KETUA: SALDI ISRA [04:24:37]

Memperbaikinya boleh, sepanjang tidak mengubah, ya?

1168.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [04:24:39]

Baik, Yang Mulia.

1169.KETUA: SALDI ISRA [04:24:40]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian pemberi keterangan, menyampaikan, ini Bawaslu, ya? PK-32-1 sampai dengan PK-32-21, disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara Nomor 60, Pemohon menambahkan Bukti P-9 sampai dengan P-18, betul?

1170.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:25:07]

Betul, Yang Mulia.

1171.KETUA: SALDI ISRA [04:25:09]

Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Itu Kuasa Hukumnya masih tertidur, baru selesai halal-bihalal kayaknya itu. Kemudian, Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-37?

1172.KUASA HUKUM TERMOHON: [04:25:22]

Benar, Yang Mulia.

1173.KETUA: SALDI ISRA [04:25:23]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait, menyerahkan Bukti PT-1 sampai dengan PT-10D.

1174.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DUDI USMAN SAHUPALA [04:25:31]

Betul, Yang Mulia.

1175.KETUA: SALDI ISRA [04:25:33]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, pemberi keterangan, menyerahkan Bukti PK-32-1 sampai dengan PK-32-13. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara 236, Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-24?

1176.KUASA HUKUM TERMOHON: [04:25:54]

Betul, Yang Mulia.

1177.KETUA: SALDI ISRA [04:25:56]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, menyerahkan Bukti PK-32-1 sampai dengan PK-32-5. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara 244, Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-22?

1178.KUASA HUKUM TERMOHON: [04:26:12]

Betul, Yang Mulia.

1179.KETUA: SALDI ISRA [04:26:13]

Ya, kompak ini.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, menyerahkan Bukti PK-32-1 sampai dengan PK-32-4. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara 252, Pemohon menambahkan Bukti P-24 sampai dengan P-28?

1180.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:26:35]

Betul, Yang Mulia.

1181.KETUA: SALDI ISRA [04:26:36]

Tapi ini ada catatan, Bukti P-27 tidak terlihat jelas. Nanti tolong diselesaikan, ya.

1182.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:26:42]

Baik, Yang Mulia.

1183.KETUA: SALDI ISRA [04:26:43]

Mau di-copy ulang atau bagaimana, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13?

1184.KUASA HUKUM TERMOHON: [04:26:51]

Betul, Yang Mulia.

1185.KETUA: SALDI ISRA [04:26:52]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, menyerahkan Bukti PK-32-1 sampai dengan PK-32-13.
Disahkan.

KETUK PALU 1X

Terakhir, Perkara Nomor 262, Termohon menyerahkan Bukti T-1
sampai dengan T-14?

1186.KUASA HUKUM TERMOHON: [04:27:08]

Betul, Yang Mulia.

1187.KETUA: SALDI ISRA [04:27:09]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait, menyerahkan Bukti PT-1 sampai dengan PT-4L?

1188.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: [04:27:17]

Betul.

1189.KETUA: SALDI ISRA [04:27:18]

Oke, catatannya Bukti PT-4A tidak jelas. Nanti tolong diperjelas,
ya. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, pemberi keterangan, Bawaslu menyerahkan Bukti PK-
32-1 sampai dengan PK-32-16. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Alhamdulillah.

Nah, ini tidak se-dahsyat tadi malam ini. Tadi malam hampir jam 12.

258 tadi sudah, Pak. Sudah disahkan. Malahan saya sebut nama Pak apa ini, Pak Kapressy Jacob itu tadi.

Sudah, ya? Kadang-kadang ini faktor U ya, kadang-kadang lupa juga begitu.

1190.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:28:01]

Mohon izin, Yang Mulia.

1191.KETUA: SALDI ISRA [04:28:11]

Ya, sebentar. Dari mana?

1192.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:28:16]

Dari Pemohon, Yang Mulia, Perkara 236.

1193.KETUA: SALDI ISRA [04:28:17]

Ya, silakan. Apa lagi?

1194.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:28:18]

Mohon izin, Yang Mulia. Saya mau bertanya.

1195.KETUA: SALDI ISRA [04:28:20]

Ya.

1196.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:28:20]

Karena tadi di PTSP mempertanyakan terkait ada perbedaan di kuasa di dalam permohonan dengan Surat Kuasa.

1197.KETUA: SALDI ISRA [04:28:31]

Ya.

1198.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:28:34]

Jadi di Surat Kuasa itu ada 22 orang, tapi di permohonan cuma 12.

1199.KETUA: SALDI ISRA [04:28:33]

Ya.

1200.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:28:35]

Jadi, kami malah diminta untuk mencoret yang di Surat Kuasa.

1201.KETUA: SALDI ISRA [04:28:33]

Oke.

1202.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:28:35]

Makannya ini yang kami mau perjelas dulu, Yang Mulia.

1203.KETUA: SALDI ISRA [04:28:41]

Ya. Artinya kan, ini permohonan dengan Surat Kuasa itu kan dia ... apa ... dia menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan, ya. Kalau Anda tanda tangan di Surat Kuasa, tapi tidak ada di permohonan, nah itu kan dianggap jangan-jangan kuasa Anda itu tidak untuk permohonan itu sebetulnya, ya. Kan dari kemarin memang yang tidak jelas, yang tidak tanda tangan, yang ini sudah kita suruh ... apa ... coret saja. Tapi itu kepentingan di sini. Kalau kepentingan Anda dengan klien, itu bawa sajalah yang tidak dicoret itu.

1204.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:29:13]

Siap, Yang Mulia, terima kasih.

1205.KETUA: SALDI ISRA [04:29:13]

Ya, kan sudah ada tanda tangan sebelumnya.
Ada lagi, yang lain?

1206.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HAJI TALAOHU [04:29:22]

Masih ada, Yang Mulia, Perkara 262, Yang Mulia.

1207.KETUA: SALDI ISRA [04:29:22]

Ya.

1208.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HAJI TALAOHU [04:29:24]

Kemarin ada catatan untuk bukti yang tidak jelas atau buram P-5, P-7, dan P-21.

1209.KETUA: SALDI ISRA [04:29:33]

Ya.

1210.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HAJI TALAOHU [04:29:35]

Mungkin untuk teknis penyerahannya gimana, Yang Mulia? Karena kami belum sempat ajukan hari ini.

1211.KETUA: SALDI ISRA [04:29:38]

Ini apa namanya ... kalau belum sempat, ya terpaksa lah Anda menunggu, doa-doakan saja siapa tahu ini lolos ke pembuktian berikutnya, ya. Nanti disempurnakan.

1212.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HAJI TALAOHU [04:29:47]

Baik, Yang Mulia.

1213.KETUA: SALDI ISRA [04:29:49]

Ya. Oke ada lagi yang lain? Ini kalau dibuka semua ... silakan. Nomor berapa? Pokoknya soal kontrak dengan KPU-nya jalan terus. Pak

Afif ya, enggak ada pengaruhnya ini. Pokoknya semuanya sudah teken di awal, kalau ada yang mundur dan segala macamnya itu, itu namanya rezeki nomplok itu. Penegasan Majelis ini jangan-jangan dia khawatir enggak dibayar penuh sama KPU ini.

Ada lagi?

1214.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:30:30]

Ada, Yang Mulia.

1215.KETUA: SALDI ISRA [04:30:29]

Ya, dari?

1216.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:30:32]

Perkara 256, Yang Mulia.

1217.KETUA: SALDI ISRA [04:30:33]

Ya, 256 apa?

1218.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:30:33]

Oh ya, pada persidangan sebelumnya, Bukti P-5 diberi catatan tidak ada, Yang Mulia. Tapi setelah kami cek, di Berita Acara itu masih ada kelanjutannya tidak ada perubahan, Yang Mulia. Pada Bukti P-5.

1219.KETUA: SALDI ISRA [04:30:40]

Oke kemarin sudah disahkan, ya. Nanti Anda berurusan di belakang ya dengan teman-teman.

1220.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:30:52]

Terima kasih, Yang Mulia.

1221.KETUA: SALDI ISRA [04:30:52]

Ada lagi? Cukup, ya.

Nah, ini pengumuman. Bahwa dengan selesainya sidang malam hari ini, kita anggap untuk pendahuluannya ... apa ... perkara-perkara yang 12 nomor ini sudah selesai dan kami akan melakukan RPH. Kami yang bertiga ini akan melaporkan kepada enam orang Hakim yang lain, jadi akan jadi sembilan. Di situlah nanti akan diputuskan, apakah permohonan-permohonan ini akan berhenti sampai di dismiss atau akan lanjut ke pembuktian.

Nah itu, jadi sidang kita yang dua kali ini, penyampaian oleh Pemohon, kemudian jawaban dari Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, itu langkah untuk mengambil tindakan dismiss. Misalnya permohonan kabur, posita dengan Petitum saling bertentangan, Petitum saling bertentangan, dan segala macam, itu akan di dismiss. Tapi semua itu akan kami laporkan. Jadi nanti akan ada pemberitahuan untuk pengucapan putusan dismissal.

Nah setelah itu, bagi perkara yang dianggap melewati fase itu, akan lanjut ke pembuktian. Nah itu, belum bisa ditentukan sekarang, kami juga sedang mendalami permohonan-permohonan ini dengan semua bahan yang ada dan nanti akan di-RPH-kan, akan diberi tahu nanti siapa yang lewat dan siapa yang berhenti di tingkat dismiss.

Mohon bersabar untuk ini semua, karena masih ada beberapa perkara yang belum selesai kita sidangkan. Nah mengenai ... kalau bagi perkara yang lanjut untuk pembuktian berikutnya, mengenai jumlah saksi dan/atau ahli, serta jadwal fix-nya akan diberi tahu oleh Kepaniteraan.

Cukup ya? Saya, kami bertiga mohon maaf kalau ada kekeliruan-kekeliruan, ada omongan yang agak keras dan segala macamnya, dan itu dinamika di dalam persidangan, tolong dipahami saja. Ini masih jauh lebih soft dibandingkan di tempat-tempat lain, kan? Nah, tempat lain maksudnya pengadilan di luar Mahkamah Konstitusi. Enggak, belum sampai kita angkat, melempar ini, belum sampai.

Terima kasih. Dengan demikian, persidangan untuk Perkara PHPU di Provinsi Maluku dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 20.48 WIB

Jakarta, 7 Mei 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

